



FORD
FOUNDATION



Kementerian Dalam Negeri
Derekorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah



Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy & Mining Law Studies

PROSIDING FOCUS GROUP DISCUSSION

URGENSI PENGUATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KONSERVASI ENERGI, ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI DAERAH

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies
Bekerja Sama dengan

Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

2020

KATA PENGANTAR

Urgensi penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) mendesak dilakukan untuk mewujudkan kebijakan strategis guna mendukung capaian target bauran energi nasional. Dalam rangka itu, pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif seperti energi baru dan terbarukan serta konservasi energi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi nasional.

Upaya pencapaian target bauran energi, maupun target-target yang terkait dengan penerapan konservasi energi untuk penurunan emisi gas rumah kaca, di samping menjadi tanggung jawab pemerintah pusat juga memerlukan dukungan dan kontribusi dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Dukungan dan kontribusi dari pemerintah daerah tersebut secara normatif dapat terwujud apabila daerah mempunyai kewenangan yang cukup terkait dengan pengelolaan EBT dan konservasi energi sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan pencermatan terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dituangkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan EBT masih relatif terbatas. Itupun sebatas pada energi Panas Bumi. Demikian juga dengan aspek konservasi energi, dalam lampiran dimaksud bahkan sama sekali tidak mengatur pembagian kewenangan atas hal-hal terkait dengan aspek konservasi energi.

Keterbatasan atau ketiadaan kewenangan akan menjadikan daerah mempunyai gerak langkah yang terbatas dalam pengembangan program dan kegiatan terkait karena berkorelasi langsung dengan ketiadaan alokasi anggaran sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dengan gambaran kondisi tersebut maka dikhawatirkan dukungan dan kontribusi daerah dalam pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi, maupun target-target yang terkait dengan penerapan konservasi energi untuk penurunan emisi gas rumah kaca akan menjadi tidak optimal khususnya apabila dikaitkan dengan aspek pendanaan/pembiayaan, dimana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa APBD hanya digunakan untuk membiayai kegiatan/program yang menjadi kewenangan daerah.



Untuk itu dalam upaya mengoptimalkan dukungan dan kontribusi daerah, dengan mengacu pada pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu disusun Peraturan Presiden (Perpres) yang pada prinsipnya berisi pengaturan penguatan kewenangan daerah dalam pengelolaan EBT, serta pengaturan baru terkait pembagian kewenangan pengelolaan konservasi energi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu untuk melakukan diskusi dan kajian terhadap penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi dan Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE) di daerah.

Berikut ini adalah prosiding hasil kajian dan *focus group discussion* (FGD) terkait urgensi penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi(EBTKE) yang diselenggarakan atas kerja sama Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Semoga penyusunan prosiding ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan terkait penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang EBTKE.

Jakarta, 29 November 2021


Direktur eksekutif PUSEHEP

Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M.

DAFTAR ISI

- | | | | |
|-----------|---|------------|---|
| 01 | Kata Pengantar | 42 | Poin-poin Penting
Focus Group Discussion |
| 03 | Daftar Isi | 54 | Pokok-pokok Pikiran
Focus Group Discussion |
| 04 | Perencanaan Kegiatan | 80 | Diskusi Tambahan |
| 13 | Ketentuan Peserta
Focus Group Discussion | 103 | Lampiran-lampiran |
| 15 | Notula Kegiatan | | |

PERENCANAAN KEGIATAN





**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
*FOCUS GROUP DISCUSSION***


**URGENSI PENGUATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KONSERVASI ENERGI, ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI
DAERAH**

**PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
*CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES***
2020



A. LATAR BELAKANG

Berkurangnya produksi energi fosil terutama minyak bumi serta komitmen global dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Sebagai panduan dan dasar perencanaan untuk implementasi bauran energi, telah ditetapkan kebijakan energi nasional, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, ditetapkan bahwa target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% (duapuluhan tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tigapuluhan satu persen) sebagaimana gambar di bawah.



Sumber: Paparan Dewan Energi Nasional (DEN), 2020 dikutip dari RUEN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, berkenaan dengan kebijakan energi tersebut dijabarkan dalam Rencana Umum Energi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dikutip dari RUEN dimaksud, diantara permasalahan terkait dengan energi adalah masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tercatat bahwa porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional hingga semester pertama 2020 baru mencapai 9,15% dari target 23% pada tahun 2025. Besarnya *gap* antara target yang harus dicapai dengan kondisi capaian saat ini tersebut mengindikasikan




perlunya usaha yang besar, tidak hanya oleh Pemerintah Pusat namun juga pemerintah daerah.

Disamping beban untuk mewujudkan target porsi EBT dalam bauran energi nasional, sektor energi juga dihadapkan pada tanggung jawab untuk mewujudkan target-target tertentu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan konservasi energi. Konservasi energi pada prinsipnya dimaknai sebagai upaya sistematis, terencana dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Dalam kerangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, konservasi energi memiliki peran strategis sebagai salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Terkait dengan penurunan emisi GRK ini, Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam *Conference of Parties* (COP) 15 Tahun 2009 untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% jika mendapatkan bantuan internasional pada Tahun 2020.

Dikutip dari RUEN, proyeksi konservasi energi dilakukan pada semua sektor pengguna melalui implementasi manajemen energi, penghematan bahan bakar, efisiensi peralatan, dan penggantian peralatan di sektor-sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial, dan sektor lainnya

Berdasarkan proyeksi konservasi energi sebagaimana terlihat pada gambar di bawah, upaya konservasi energi pada sektor pengguna menunjukkan adanya potensi efisiensi sekitar 52,3 MTOE di tahun 2025, yang setara dengan efisiensi 17,4% terhadap BAU.



Sumber: Rencana Umum Energi Nasional, 2017



Upaya pencapaian target-target tersebut di atas, baik target porsi EBT dalam bauran energi, maupun target-target yang terkait dengan penerapan konservasi energi untuk penurunan emisi GRK, disamping menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, juga memerlukan dukungan dan kontribusi dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Dukungan dan kontribusi dari pemerintah daerah tersebut secara normatif dapat terwujud apabila daerah mempunyai kewenangan yang cukup terkait dengan pengelolaan EBT dan konservasi energi sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan pencermatan terhadap pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dituangkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan EBT masih relatif terbatas. Demikian juga dengan aspek konservasi energi, dalam lampiran dimaksud bahkan sama sekali tidak mengatur pembagian kewenangan atas hal-hal terkait dengan aspek konservasi energi.

Dengan gambaran kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka dikhawatirkan dukungan dan kontribusi daerah dalam pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi, maupun target-target yang terkait dengan penerapan konservasi energi untuk penurunan emisi GRK akan menjadi tidak optimal khususnya apabila dikaitkan dengan aspek pendanaan/pembiayaan, dimana didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa APBD hanya digunakan untuk membiayai kegiatan/program yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu dalam upaya mengoptimalkan dukungan dan kontribusi daerah, dengan mengacu pada pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu disusun Peraturan Presiden yang pada prinsipnya berisi pengaturan penguatan kewenangan daerah dalam pengelolaan EBT, serta pengaturan baru terkait pembagian kewenangan pengelolaan konservasi energi.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu untuk melakukan diskusi dan kajian terhadap penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi dan Energi Baru dan Terbarukan di daerah.



B. TEMA

Tema kegiatan *Focus Group Discussion* ini:

"Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah"

C. TUJUAN

Kegiatan *Focus Group Discussion* ini bertujuan:

1. Sebagai forum inventarisasi masalah atas implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang konservasi energi, energi baru dan terbarukan baik di pusat maupun di daerah.
2. Menghimpun pemikiran untuk formulasi terbaik dan berimbang tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pusat dan daerah di bidang konservasi energi, energi baru dan terbarukan.
3. Merumuskan pemikiran upaya percepatan dan optimalisasi konservasi energi dan pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan penguatan peran pemerintah dan *stakeholder* di daerah.
4. Merumuskan pokok-pokok pemikiran untuk pengaturan penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang konservasi energi, energi baru dan terbarukan di daerah sebagai kontribusi referensi bagi pengambilan kebijakan.

D. NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN

Narasumber

1. **Drs. Nyoto Suwignyo, MM,** Direktur Sinkronisasi Uruan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, sebagai *Keynote Speaker*.
2. **Halim Sari Wardana, ST., MM.** Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan judul "Arah Kebijakan serta Peran Pemerintah dan Daerah Dalam Pengembangan EBT-KE di Indonesia".



3. **Isharwanto**, Kepala Dinas Provinsi ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, dengan judul “Permasalahan dan Tantangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Bidang EBT dan Konservasi Energi”.

Moderator

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM., Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep)

Peserta

1. Instansi, kementerian dan/atau lembaga Pemerintah di pusat.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi seluruh Indonesia.
3. Lembaga dan stakeholder di bidang energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari : Kamis

Tanggal : 19 November 2020

Waktu : 09.30 - 12.30 WIB

Media : *Virtual online* melalui Zoom

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini sebagai acuan dan gambaran pelaksanaan *Focus Group Discussion*, dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan.



DAFTAR PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION


"Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah"

DAFTAR PESERTA FGD	
A	<p>Instansi Pemerintah Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri. 2. Direktorat Aneka Energi, Ditjen EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 3. Direktorat Konservasi Energi, Ditjen EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, Ditjen EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Dewan Energi Nasional. 6. Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Dalam Negeri. 7. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
B	<p>Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi seluruh Indonesia</p>
C	<p>Lembaga/Pusat Studi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Regional Director Ford Foundation.</i> 2. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP). 3. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).



- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">4. Institute for Essential Services Reform (IESR).5. World Resources Institute (WRI) Indonesia.6. Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada (UGM).7. <i>World Wildlife Fund (WWF)</i> Indonesia.8. Yayasan Auriga Nusantara.9. Yayasan Cerah Indonesia.10. <i>Climate Policy Initiative (CPI)</i> Indonesia.11. <i>Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)</i>.12. <i>Indonesian Parliamentary Center/Kaukus Ekonomi Hijau</i>. |
|--|---|

KETENTUAN PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION






Ketentuan Peserta *Focus Group Discussion* (FGD)

"Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah"

1. Pastikan perangkat komputer/laptop/ponsel Anda tersambung dengan internet
2. Aplikasi yang akan digunakan untuk FGD ini adalah "ZOOM Cloud Meetings". Jadi, pastikan di komputer/laptop/ponsel Anda sudah terpasang aplikasi "ZOOM Cloud Meetings".
3. Jika belum, silakan unduh di *playstore/appstore* terlebih dahulu.
4. Apabila menggunakan komputer silakan unduh aplikasi di-link berikut:
<https://zoom.us/support/download>.
5. Link akses webinar tertera dalam lampiran surat undangan yang telah kami kirimkan sebelumnya.
6. Pelaksanaan webinar dilaksanakan tepat pada pukul 10:00 WIB.
7. Jika ada peserta yang mengalami kendala saat memasuki ruang webinar atau belum mendapatkan kode akses dan password, silakan menghubungi kami melalui 0817 1717 3734 / 0821 3868 3823 (WA).
8. Akses masuk bagi peserta dibuka 30 menit sebelum acara dimulai, yaitu pada pukul 09:30 WIB.
9. Lalu lintas peserta akan ditutup setelah 15 menit acara berlangsung (pada pukul 10.15 WIB).
10. *Rename* (mengganti) nama akun Anda dengan format
Nama_Instansi/organisasi/asal saat bergabung di ZOOM Cloud Meetings.
11. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung.
12. Peserta mengisi daftar kehadiran melalui kotak chat box dengan link yang sudah dikirim panitia.
13. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat ZOOM dengan menggunakan raise hand atau mengetik "Saya Bertanya" di kolom chat.
14. Moderator memiliki hak penuh untuk mengatur berlangsungnya acara FGD.
15. Materi webinar akan diberikan 5 menit sebelum acara dimulai melalui kotak chat ZOOM.

NOTULA KEGIATAN





NOTULA KEGIATAN
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
BEKERJA SAMA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGEMBANGAN
DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020

Jenis Kegiatan	:	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> terbatas
Topik Pembahasan	:	“Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah”
Hari, Tanggal	:	Kamis, 19 November 2020
Pukul	:	10.00 – 12.40 WIB
Media	:	ZOOM
Keynote Speaker	:	Bapak Ir. Tavip Rubiyanto, MP. (Kepala Sub Direktorat Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen Bina Bangda)
Narasumber	:	1. Qatro Romandhi, S.T, M.Sc, CRMO (Kepala Bagian Rencana dan Laporan, Ditjen EBTKE) 2. Ir. Sutikno, MS. (Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan)
Moderator	:	Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M. (Direktur Eksekutif PUSHEP)
Peserta yang hadir	:	Terlampir

A. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Pembukaan oleh Bapak Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M. selaku moderator acara diskusi.
 - a. Pengenalan Pushep yang mempunyai program kerja sama dengan Bangda untuk memfasilitasi pembahasan tentang “Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah”.
 - b. Permasalahan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi hal yang prioritas, pemerintah dalam hal ini Ditjen EBTKE telah serius dalam hal pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).



Akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak akan efektif apabila peran pemerintah daerah (dalam hal ini provinsi) tidak maksimal. Tujuan diadakannya diskusi ini ialah untuk mencari formulasi yang tepat dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah pada sub sektor EBT dan Konservasi Energi (KE).

- c. Adapun 2 sub pokok yang akan dibahas, pertama terkait dengan peran strategis pemerintah daerah dalam pengembangan EBT dan KE. Kedua, bagaimana konsepsi kewenangan pemerintah daerah dalam sub sektor EBT dan KE.
 - d. Kedepannya Pushep akan mengadakan diskusi-diskusi seperti ini dengan mengundang pemateri dari luar seperti METI, IESR, dll. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya Pushep dalam mendukung pengembangan EBT dan peran serta daerah untuk memaksimalkan potensi di daerahnya masing-masing. Outputnya, kalau diperlukan peraturan pelaksanakan, Pushep siap mendukung, mengakomodir kepentingan daerah, dan memberikan kontribusi.
2. *Keynote speak* oleh Bapak Ir. Tavip Rubiyanto, MP. selaku Kepala Sub Direktorat Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen Bina Bangda.
- a. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya energi yang melimpah, baik dalam bentuk sumber energi fosil maupun non-fosil. Namun sampai saat ini sebagian besar sumber energi yang dihasilkan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bersumber dari fosil, yang secara kuantitatif sekitar 90% dari total bauran energi.
 - b. Tingkat ketergantungan yang tinggi dengan keterbatasan jumlah energi fosil dapat memicu krisis energi apabila tidak segera mencari sumber energi alternatif. Oleh sebab itu, permasalahan energi akan menjadi fokus pemerintah di masa mendatang, mengingat dampak terhadap lingkungan oleh pembakaran energi fosil untuk kegiatan sosial-ekonomi nasional.
 - c. Dalam rangka pengembangan energi alternatif, maka energi terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang diharapkan dapat menggantikan posisi energi fosil dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN), telah ditetapkan bahwa target bauran EBT



pada tahun 2025 paling sedikit sebesar 20.000 dan pada tahun 2050 paling sedikit sebesar 30%, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi). Penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diatur dalam Perpres No.23 Tahun 2017 tentang RUEN.

- d. Dikutip dari dokumen RUEN tersebut, diantara permasalahan rendahnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi secara nasional, berdasarkan data dari Kementerian ESDM tercatat bahwa posisi EBT dalam bauran energi nasional hingga semester I pada tahun 2020 mencapai sebesar 9,15% dari rencana pencapaian target sebesar 23% pada tahun 2025. Besarnya gap mengindikasikan perlunya usaha yang besar untuk memperkecil gap yang ada, tidak hanya oleh pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah.
- e. Selain itu, sektor energi juga dihadapkan pada tanggung jawab untuk mewujudkan target-target tertentu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan konservasi energi. Konservasi energi pada prinsipnya dimaknai sebagai sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Konservasi energi juga memiliki peran strategis sebagai salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, suatu kebijakan internasional yang menjadi komitmen Indonesia dalam pencapaian target sebagaimana kesepakatan dalam *conference of parties* tahun 2009.
- f. Upaya KE menunjukkan adanya potensi efisiensi sebesar 52,3 MTEO di Tahun 2025 yang setara dengan efisiensi 17,4% terhadap PAO. Hal ini memberikan pengertian bahwa KE strategis dalam kerangka kebijakan energi di Indonesia. Upaya pencapaian target-target tersebut diatas, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah pusat juga memerlukan dukungan dan kontribusi pemerintah daerah khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral. Hal tersebut dapat terwujud apabila daerah mempunyai kewenangan yang cukup terkait pengelolaan EBT dan KE sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan di bidang sumber daya energi dan mineral.
- g. Dukungan dari pemerintah daerah secara normatif telah diatur dalam lampiran Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah (UU Pemda), akan tetapi masih relatif terbatas. Berbeda dengan konservasi energi yang sama sekali belum diatur dalam UU Pemda tersebut. Keterbatasan atau ketiadaan kewenangan akan menjadikan daerah mempunyai gerak langkah yang terbatas dalam pengembangan program dan kegiatan terkait. Hal ini disebabkan karena berkorelasi langsung dengan ketiadaan alokasi anggaran sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

- h. Olehnya, FGD ini merupakan langkah strategis untuk membahas lebih lanjut sebagai upaya mengoptimalkan dukungan dan kontribusi daerah terhadap pencapaian target bauran energi dan konservasi energi. Selain itu juga sebagai penjabaran konsepsi norma pengaturan kewenangannya dengan mengacu pada norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Pemda yang membuka peluang penambahan kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.
 - i. FGD ini juga diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang nantinya bisa menjadi masukan untuk menyusun suatu kebijakan dalam konteks pembinaan penyelenggaraan urusan bidang ESDM kepada daerah.
3. Penyampaian materi “Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan” oleh Bapak Qatro Romandhi, S.T, M.Sc, CRMO selaku Kepala Bagian Rencana dan Laporan, Ditjen EBTKE.
 - a. Capaian bauran energi nasional untuk EBT di tahun 2020 tidak lepas dari potensi energi di daerah. Total potensi yang tersebar mulai dari air, surya, bayu, bioenergi, panas bumi, samudera, dan biofuel sudah mencapai 10,43 Gigawatt dengan prosentasi yang kecil yaitu 2,5% untuk pembangkitan. Hal ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah total potensi yang dimiliki, termasuk juga biofuel dengan kapasitas produksi yang mencapai 10 juta KL.
 - b. Apabila dikonversi dalam bauran energi nasional yang dihitung bersama direktorat jenderal lain (Ditjen Migas, Minerba untuk energi fosilnya), maka bauran EBT per Triwulan II mencapai 10,9%, tahun 2019 mencapai angka 9,1%. Diperlukan kolaborasi dan koordinasi, baik dibangun oleh APBN maupun swasta bersama dengan PLN untuk mencapai target sebesar 23%.



- c. Saat ini ESDM di daerah mau dilebur entah kemana, hal ini menjadi pertanyaan bersama dan harus diselesaikan. Oleh sebab itu koordinasi cukup penting antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari *project APBN* yang nilainya tidak seberapa membutuhkan koordinasi yang cukup besar, apalagi jika menggabungkan dengan peran pemerintah daerah dalam hal pengembangan di sektor swastanya. Semua yang berkaitan dengan listrik juga akan dikoordinasikan dengan PT. PLN selaku pemegang kuasa usaha untuk ketenagalistrikan. Terdapat pemegang kuasa usaha lain yang dimiliki seperti Cikarang Listrindo atau kuasa usaha lain selaku IPP.
- d. Dari 10,9% tersebut, program BBN yang non listrik dari B20 sudah dimulai. Per Januari 2020, B30 sudah masuk. Selain dari program BBN, ada juga PLTP dari Sarulla, Lahendong, dan Ulubelu. Tahun 2019 masuk PLT Bayu di Jeneponto, ini menambah kapasitas yang sebelumnya telah terpasang di Sidrap. Selain dari panas bumi yang besar, ada juga aneka EBT dari angin, surya, hydro, dan bioenergi. Bioenergi memiliki porsi yang cukup besar karena distribusi dari B30 bisa dilakukan melalui jaringan darat dengan mudah, mengingat saat ini konektifitas seluruh Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara bisa diakses dan mengurangi komponen harga distribusi dari energi.
- e. Untuk migas berada di 19%, minyak 35% dan EBT 11%. Dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi karena ini menjadi target untuk bisa mencapai 23% di tahun 2025.
- f. Dari sektor realisasi PNBP baru ada 1 yaitu panas bumi. Kita harus mulai memikirkan lebih lanjut bagaimana memperoleh PNBP dari energi lainnya, apakah nanti akan dibebankan pada komponen harga. Posisi sekarang, Dirjen EBTKE yang baru bersama Menteri telah mengusulkan Rancangan Perpres terkait harga EBT, dimana dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera dirilis dan dipublikasikan apabila sudah disetujui oleh Presiden.
- g. Pada saat capaian bauran energi sudah meningkat maka investasi juga otomatis akan ikut meningkat. Investasi ini tentu akan terletak di daerah karena didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Selain dengan pemanfaatan energi, kami juga mengawal terkait dengan penghematan energi mulai dari *low cost* sampai dengan *high cost* melalui kegiatan audit energi (*investment great audit*).



- h. Terkait infrastruktur EBTKE, ada pembangunan PJU-TS, Revitalisasi PLT EBT, pembangunan PLTS *Rooftop*, dan pembangunan PLTM Oksibil (*Multi Years Contract*). PJU-TS terbangun 19.863 unit, PLTS *Rooftop* terbangun 193 unit, Revitalisasi PLT EBT terbangun 4 unit, dan Oksibil terbangun 1 unit. Pembangunan Oksibil baru dilakukan menggunakan APBN sejak tahun 2016, karena satu dan lain hal mengalami kesulitan di lapangan menyebabkan akses pembangunan cukup sulit sehingga memerlukan waktu lebih dari target yang sudah ditentukan. Untuk PJU-TS cukup menarik karena koordinasinya bukan hanya pemerintah dengan pemerintah daerah, tetapi juga ikut melibatkan DPR RI.
- i. Adapun penurunan emisi CO₂ dari sektor energi telah dilakukan evaluasi dan laporan dari aksi yang memitigasi di tiap daerah. Contohnya ada energi efisiensi, EBT, bahan bakar rendah karbon (*fuel switching*), penggunaan teknologi pembangkit bersih, dan kegiatan lain (reklamasi pasca tambang). Angka saat ini sudah mencapai sekitar 63 juta ton. Seluruh kegiatan ini dijahit di Ditjen EBTKE untuk diserahkan ke Bappenas.
- j. Terhadap peran dan kewenangan pemerintah daerah, Ditjen EBTKE telah mengawal cukup banyak di sektor panas bumi dan bioenergi. Selain itu juga pada UU 23 Tahun 2014, UU tentang Pengelolaan Sampah, UU 30 Tahun 2009, UU Perkebunan, UU 7 Tahun 2007, dan UU 16 Tahun 2016. Ini baru sebatas UU, belum PP atau aturan turunan dibawahnya.
- k. Terkait urusan pemerintahan dan pemerintah daerah terkait sub urusan EBTKE. Pasal 13 UU Pemda, pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Pada tahun 2020-2024, kita mempunyai urusan baru yaitu RSPP (Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran) yang berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan perubahan struktur anggaran. Hal tersebut tidak hanya terjadi kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah daerah. RPJM UU No.18 Tahun 2020 juga sudah bergulir menjadi rensrat (rencana strategis) dari Kementerian ESDM turun menjadi rensrat masing-masing Dirjen di unit lingkungan Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.
- l. Di tahun 2020-2045 ada program baru dengan sistem penilaian baru, dengan sistem penganggaran baru, dengan sistem organisasi yang baru



dimana Eselon III dan Eselon IV tidak ada lagi sehingga akan mengubah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tertentu. Diperlukan kolaborasi bersama antara Kemendagri, Ditjen EBTKE, dan Pemerintah Daerah mulai dari program, pelaksanaan pengawasan sampai dengan serah terima aset, dan terakhir yang paling utama ialah pada saat aset menjadi milik pemerintah daerah, maka keberlangsungan dari aset tersebut untuk operasi dan *maintenance* sudah tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah mengingat pemerintah terus maju dengan program-program pembangunan yang lebih fokus terhadap tindak lanjut pembangunan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

- m. Pelaksanaan pembangunan yang sekarang sedang dibahas terkait pembangunan yang sudah dilakukan oleh Ditjen EBTKE mengalami kendala, harapannya jangan sampai aset-aset yang sudah dibangun dan dilaksanakan harus berhadapan dengan permasalahan-permasalahan di bidang hukum kedepannya.
- n. Dari lampiran UU Pemda untuk sektor panas bumi, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota telah disebutkan kewenangan masing-masing sebagaimana lampiran UU tersebut. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dapat menerbitkan izin pemanfaatan langsung panas bumi. Adapun kewenangan pemerintah pusat dalam sektor panas bumi yaitu penetapan wilayah kerja panas bumi, pelelangan wilayah kerja panas bumi, penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah provinsi, penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi, serta penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas daerah provinsi. Sedangkan untuk kewenangan pemerintah daerah yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi, dan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi. Terakhir kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu untuk penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota.
- o. Selain itu pembagian urusan urusan pemerintahan konkuren sub urusan EBTKE sektor bioenergi dalam UU Pemda disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat melakukan penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati



(biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan diatas 10.000 ton per tahun. Sedangkan pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan untuk penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun. Sementara itu pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan di sektor bioenergi.

- p. PP Konservasi Energi sedang direvisi dan saat ini sudah disampaikan ke Sekjend ESDM di Biro Hukum per tanggal 4 September 2020. Harapannya masuk ke dalam prolegnas dan bisa lebih cepat meskipun masih harus berkoordinasi dengan kementerian lain yang terkait di bidang KE. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota melakukan *volenteery basis* untuk melakukan perencanaan program kegiatan, mengalokasikan penganggaran daerah, dan urusan pembagian antara pemerintah dengan pemerintah daerah untuk konkuren sub sektor KE. Hal ini belum dituangkan dalam lampiran UU Pemda.
- q. *Drafting* PP yang baru kemungkinan akan memasukkan yang tidak tertuang dalam UU Pemda, PP No.70 Tahun 2009, dan juga yang belum terakomodir oleh UU Cipta Kerja supaya Konservasi Energi bisa dilaksanakan dan bisa meminimalisir penggunaan energi di wilayah NKRI.
- r. Kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi diantaranya ialah: a) merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi; b) mengembangkan sumber daya yang berkualitas di bidang konservasi energi; c) melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi; d) mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan konservasi energi; e) memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; f) melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi dan pengguna energi; g) melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; h) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi energi.



- s. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam RPP mulai dituangkan untuk mengurus pemanfaatan langsung di bidang konservasi energi. Selain itu juga kewajiban melapor kegiatan konservasi energi, peningkatan kesadaran konservasi energi kepada masyarakat, kerjasama bidang konservasi energi dengan pihak lain dari dalam negeri atau luar negeri, pemberian akses, distribusi, dan pertukaran data dan informasi pelaksanaan konservasi energi, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi.
- t. Pengaruh UU Cipta Kerja di sektor EBTKE (Panas Bumi). Adapun pemanfaatan langsung menurut UU Panas Bumi adalah wajib memiliki izin pemanfaatan langsung yang diberikan pemerintah pusat atau pemda sesuai kewenangannya. Sedangkan menurut UU Cipta Kerja, pelaksanaan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dilaksanakan melalui kewajiban pemenuhan NSPK, tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk perizinan. Untuk pemanfaatan tidak langsung, dalam UU Panas Bumi, Izin Panas Bumi (IPB) diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha di bidang panas bumi diberikan oleh pemerintah pusat.
- u. Penyesuaian UU Panas Bumi melalui UU Cipta Kerja dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu membuka peluang bagi UMKM untuk berperan serta dalam pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung, meningkatkan investasi di bidang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung, penyederhanaan perizinan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang berada pada wilayah konservasi perairan. Mengedepankan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana bermanfaat untuk mencegah konflik horizontal, dan mengoptimalkan denda yang dibayarkan dalam hal diperlukan untuk perbaikan lingkungan.
- v. Peran daerah dalam pengembangan daerah. Adapun kolaborasi yang perlu disusun bersama yaitu pemberian insentif kewenangan (biasanya usulan Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan), perencanaan (program yang menjadi indikator utama ada baiknya diketahui Kemendagri dan sinkronisasi dengan program dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada saat perencanaan sinkron maka pendanaan akan sinkron juga), perizinan (kewenangan pembagian izin tertuang dalam UU), terakhir yaitu pembinaan dan pengawasan khususnya di wilayah remot seperti Papua,



NTT (daerah yang mempunyai sumber EBT rata-rata membutuhkan akses biaya dan waktu yang cukup tinggi).

- w. Grand strategi nasional terkait RUED terhitung mulai 2020-2035 dalam sektor EBTKE berkaitan erat dengan struktur demografi wilayah sehingga capaian target tiap daerah berbeda-beda. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri, harus saling bekerja sama supaya target bauran energi bisa tercapai.
- 3. Penyampaian materi “Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah” oleh Bapak Ir. Sutikno, MS. selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.
 - a. Kalimantan Selatan kedepan akan menjadi ibu kota negara sehingga harus cnc dari pengelolaan energi. Kondisi EBT atau capaian-capaiyan yang menjadi program nasional maupun daerah di Kalimantan Selatan tetap berada di poin 5 pada Visi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 yaitu belum optimalnya pemanfaatan EBT.
 - b. Kalimantan Selatan menjadi penyuplai batubara terbesar, hampir 1/3 yaitu sekitar hampir 150 juta ton. 25-35% untuk kepentingan dalam daerah yaitu pembangkitan-pembangkitan di daerah (rata-rata di Pulau Jawa), Indonesia Timur tentu juga di suplai. Akan tetapi kedepannya jangan sampai terlena karena dengan pola yang akat berakibat buruk terhadap eksploitasi pertambangan batubara.
 - c. Dari 33 Provinsi, hanya 7 provinsi yang mempunyai sumber daya batu bara. Oleh karenanya, pemerintah memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus untuk mencabut kewenangan pemerintah daerah.
 - d. Kecepatan penggunaan EBT lebih cepat, terutama di dalam RUED Kalsel kecepatannya masih kalah jauh, kisaran 600MW. Padahal di RUED 2050 sudah 8,6GW. Keperluan tersebut hanya mampu disediakan hanya 24,7 dengan catatan uang hasil batubara betul-betul dialihkan untuk pembangkitan energi-energi lain bertenaga EBT. Jangan sampai terperosok kedua kali dimana pada hasil penyelenggaraan pembangunan tidak seiring dengan capaian kerusakan hutan. Rata-rata di Indonesia dalam satu wilayah provinsi terdapat sekitar 60-70 hutan yang kritis (rusaknya parah).



- e. Ini adalah amanah-amanah yang tertuang dalam Perpres RUEN maupun Perda tentang RUED (di Kalsel Perda No.1 Tahun 2000 tentang RUED). Terjadi polemik apakah RUED masih diperlukan. Kemarin sudah ditetapkan nasional dan kewenangannya banyak yang diampatasi sehingga menimbulkan polemik tidak diperlukan kembali Perda karena daerah sudah tidak mempunyai kewenangan.
- f. Saya berpandangan harus tetap disusun sekalipun PLN dibangun pembangkitannya oleh pusat. Seperti contohnya di Kalimantan Selatan, rencana pembangunan waduk yang di Batulicin hanya di demo oleh LSM karena ada monyet dan bisa dibatalkan. Apabila daerah tidak ikut berpartisipasi dalam RUED, target-target yang sudah ditentukan oleh pusat tanpa di *backup* daerah akan terkendala pembangunannya yang sudah dianggarkan. Oleh sebab itu kewenangan di daerah harus disusun sebagai bekal dari pemerintah daerah menyiapkan karena tidak bisa tiba-tiba pemerintah pusat melakukan pembangunan tanpa *back up* dari pemerintah daerah.
- g. Kewenangan AMDAL juga sudah dicabut menjadi kewenangan pusat, bahkan rencananya kemarin Dinas ESDM digabung dengan Dinas Lingkungan karena izin pertambangan sudah tidak ada, energi tidak ada, bahkan sampai pada air tanah. Sebagai contoh produksi batubara di Kalsel tahun 2019 sekitar 145 juta ton, baik IUP maupun PKP2B yang diizinkan oleh pusat. Di dalam RUED kemarin mengharuskan terjadinya penurunan di setiap tahun. Dari volume 150, di tahun 2050 maksimal sudah harus 45 juta ton hanya untuk kepentingan dalam negeri. Kalau tidak ada kuota penurunan, kemungkinan besar Kalimantan Selatan di tahun 2035 sudah tidak tersedia batubara. Oleh sebab itu, pemanfaatan dalam penggunaan batubara yang sekarang ekspor 87, lokal 58 karena ada DMO yang memprioritaskan penggunaan lokal. Kalsel kedepan dan ini sudah dimulai transmisi yang terinterkoneksi lokasi pembangkitan ada 10 di Kalimantan, pembangkitan ini akan memicu daerah-daerah lain untuk melakukan pembangkitan EBT.
- h. Kalimantan Selatan mempunyai potensi EBT yang terukur yaitu 3.270 diantaranya ada tenaga angin/bayu dan tenaga air (waduk), mini hidro, PLTS diatas waduk riam kanan, biogas limbah pabrik sawit, PLTPB, biofuel 1,7 juta per tahun, dan biomassa 1.421,37 MW. Capaian EBT di Kalsel sudah mencapai 78.9 MW baik on grid maupun off grid. Capaian



real sudah 10% lebih tetapi di tahun 2025 lompatan Kalsel menjadi hampir 18% capaian EBT nya. Kalau tahun depan terbangun pembangkit tenaga bayu, capaian tahun depan bisa mencapai 35%. Penggunaan biogas harus dibackup Kementerian Lingkungan. Kalimantan Selatan mempunyai 7.000 ekor sapi dimana ketika kotoran terbuang dapat menyebabkan emisi GRK yang sangat dahsyat. Selain itu Kalsel juga memiliki potensi biogas eceng gondok dimana sebaran tanaman tersebut sudah mencapai ratusan hektar namun tidak bisa dikembangkan karena tidak ada kewenangan.

- i. Implikasi penggunaan EBT di Kalsel dengan menurunkan galian batubara tentu akan mengguncang perekonomian. Dari tahun 2020 mulai terguncang, dari andalan 7 Trilyun kembali menjadi 5-6 Trilyun. Kebijakan strategi pengendalian energi di Kalsel mendatang salah satunya ialah pengendalian produksi batubara, menyediakan energi untuk pertumbuhan ekonomi, menyediakan gas bumi, mencapai ratio elektrifikasi 100% di tahun 2023, meningkatkan eksplorasi potensi EBT.
- j. Konservasi energi juga sudah dilakukan. Untuk perkantoran, Kalsel meraih juara III nasional untuk di wilayah perkantoran karena memang sejalan dengan tujuannya yaitu menjadi contoh bagi perkantoran-perkantoran pemerintah di daerah lain. Kita juga sudah sosialisasi di sektor industri untuk mencoba menggunakan rooftop yang harus dilaksanakan. Harusnya kedepan sudah ada kebijakan dari EBTKE yang sifatnya lebih ke menekankan (bukan himbauan) supaya tidak tertinggal dengan memberi waktu 5 tahun sehingga capaian tersebut bisa tercapai, kalau tidak maka orang akan cenderung tidak tertarik untuk menggunakannya.
- k. Adapun kendala dan tantangan yang dirasakan oleh Kalsel sama dengan provinsi-provinsi yang lain, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perncaanagan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Mengubah UU itu susah dan tidak mudah, oleh karena itu harapannya aturan dibawahnya bisa menjadi lebih fleksibel.
- l. Terkait program pengelolaan minyak dan gas bumi, yang menjadi permasalahan ialah dari hulu ke hilir tidak ada kewenangan pemerintah daerah. Meskipun ada surat dari Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri yang mengatakan bahwa Gubernur ikut mengawasi (katakanlah BBM penugasan, BBM subsidi, dan LPG subsidi) tetapi kalau



tidak ada nomenklatur di 2021 ya tetap saja tidak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya cantolan untuk penganggaran. Selain itu monitoring dan pengawasan energi tidak bisa lagi dilakukan karena tidak adanya nomenklatur untuk penganggaran. Ini bukan keluhan, tapi lebih kepada masukan sebagai bahan pertimbangan kepada rekan-rekan yang berada di Kementerian Dalam Negeri. Meskipun nantinya bidang kami akan ditiadakan dan di *merger* dengan bisang ketenagalistrikan, tolong tetap dialokasikan anggaran supaya bisa dilakukan evaluasi capaian target bauran energi.

4. Sesi tanggapan

a. Bu Dewi (Direktur Pembangunan Infrastruktur EBT)

Apakah ada perbedaan kewenangan terkait kebijakan pelaksanaan dan pengelolaan program lain dengan program EBT? Kedua, terkait dengan peran strategis pemda dalam EBT, bagaimana penerapan kebijakan dengan APBD yang dialokasikan kepada Pemda? Apakah sudah menjadi prioritas dalam APBD nya untuk program EBT. Karena untuk program strategis daerah maka tentunya akan didukung dengan APBD untuk survey potensi, dll. Apakah Kemendagri dalam hal ini Ditjen Bina Bangda telah menginventarisir BMN yang bersifat EBT khususnya di provinsi dan kabupaten. Pada intinya pembangunan EBT untuk penerangan daerah yang belum berlistrik (khususnya daerah 3T). Tugas kami hanya melakukan pembangunan yang nantinya akan dihibahkan. Ketika sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah maka tanggung jawab secara otomatis beralih kepada daerah. Namun sayangnya, sering kali pembangunan yang sudah kami hibahkan ini terbengkalai, tidak dirawat.

b. Bapak Zubaidi selaku Kepala Dinas ESDM Sumatera Utara menyampaikan beberapa kondisi atau permasalahan.

Khusus untuk Provinsi Sumut, masalah energi sudah cukup bagus. Tahun 2015, bauran energi di Sumatera Utara seperti minyak 54%, batubara 12,1%, gas 15%, dan EBT 7%. Kemungkinan di tahun 2025 akan mengalami perubahan dimana minyak menjadi 37%, EBT 33%, batubara 50% dan gas 15%. Terdapat peningkatan untuk pemakaian EBT nantinya. Terkait permasalahan di Sumatera Utara yaitu tentang pengawasan terutama gas. Kami minta dibantu pemecahannya supaya perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Utara lebih efektif capaian produksinya. Terkait permasalahan yang lain, potensi EBT di Sumut



sangat luas, namun ada potensi yang belum tergali. Kami minta tolong kepada Dirjen EBT agar cepat memproduksi supaya target bauran energi bisa tercapai.

c. Dinas ESDM dari Provinsi Riau

Kami ingin melaporkan terkait penyusunan RUED, kami menunggu pembahasan engan DPRD Riau. Riau mempunyai target EBT sebesar 31,22%.

d. Dinas ESDM dari Provinsi NTB

- 1) Terkait dengan kendala, Provinsi NTB mempunyai banyak kendala. Akan tetapi dari sekian banyak kendala tersebut yang terpenting cuma satu, yaitu komitmen karena masyarakat lapisan bawah tidak mengerti dengan "pemerintah", apakah yang dimaksud dengan "pemerintah" ini merupakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 1 hal pokok yaitu terkait dengan kewenangan penganggaran oleh pemerintah daerah. Mohon diusulkan Energi Terbarukan (ET) tidak menjadi urusan pilihan, melainkan menjadi urusan wajib sehingga ada semua penganggarannya. Mengapa energi harus menjadi urusan pilihan? Padahal kalau menjadi urusan wajib kemungkinan untuk mencapai target bauran energi bisa lebih mudah terealisasi di tahun 2025.
- 2) Terkait regulasi, ada SKB 3 Menteri terkait dengan Korupsi yang memberhentikan rekan kami dengan tidak hormat. Akan tetapi, mengapa terkait dengan rooftop tidak ada SKB 3 Menteri? Mestinya ada SKB Menteri PU, SKB Menteri ESDM, dan SKB Menteri Permendes sehingga daerah memiliki acuan untuk mewajibkan semua pengembang, terutama pengembang properti untuk membangun instalasi energi terbarukan, minimal 5% atau 7-10%. Dibutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mewajibkan semua kementerian untuk mendukung energi terbarukan dengan mengeluarkan SKB tersebut sebagai upaya menjalankan amanat UU 16 Pelaksanaan *Paris Agreement*.
- 3) Titik poin yang saya sampaikan diatas ada 2, yaitu revisi urusan pilihan menjadi urusan wajib dan penerbitan SKB. Sekedar informasi bahwa daerah tidak memiliki anggaran untuk melakukan penelitian, oleh sebab itu mohon diberikan transformasi informasi ke daerah



terkait hasil dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau lembaga studi.

e. Ibu Eni dari ESDM Jawa Tengah

Terkait pengembangan EBT di daerah pasca RUED, Jawa Tengah sudah lebih dulu mempunyai RUED, akan tetapi setelah Perda RUED, yang menjadi pertanyaan ialah siapa yang menjadi tanggung jawab pelaksanaannya? Kedua, untuk potensi energi terbarukan di Jawa Tengah masih kalah jika dibandingkan dengan di luar pulau. Saat ini kami sedang menggalakkan surya atap dengan mengandeng lembaga JATAM dan IESR untuk pengembangan kajian-kajian surya. Sementara hanya itu potensi yang memungkinkan untuk direalisasikan disini. Sampai saat ini hasilnya sudah cukup lumayan, ada 5MW. Terakhir di sektor industri membangun 29 Mega. Harapannya sektor industri yang lain dapat melakukan hal yang sama. Akan tetapi capaian tersebut masih kalah karena konsumsi batubara di industri untuk kebutuhan listrik dan semen batubara juga masih relatif cukup besar. Perlu ada instrumen di pusat yang jelas agar dapat diikuti oleh daerah. Selain itu, insentif apa yang bisa diberikan kepada pengembang EBT? Terkait PJU-TS diperlukan koordinasi yang lebih masif.

f. Tanggapan Pak Tavip atas pertanyaan Ibu Dewi

- 1) Terkait konsepsi dengan korelasinya seperti apa dalam SDG's, kami melihat fenomena yang ada saat ini bahwa ada beban yang ditanggung oleh daerah karena adanya target yang harus diemban oleh daerah berdasarkan RUED. Ada juga beban untuk pencapaian SDG's khususnya di sektor ESDM. Sementara apabila mencermati lampiran UU Pemda ada ketidak sesuaian antara beban dengan kapasitas. Saat ini yang menjadi perhatian kita, khususnya Ditjen EBTKE, ialah terkait dengan konservasi energi yang sama sekali tidak diatur dalam lampiran UU Pemda. Apabila dilihat saat ini telan sesuai dengan prinsip dalam UU Pemda yaitu efisiensi, akutabilitas, dan eksternalitas. Pasal 15 UU Pemda memberikan peluang untuk meninjau kembali dan memberi ruang terkait apakah kewenangan yang sudah diatur dalam lampiran Undang-Undang sudah cukup mengakomodir atau belum. Apabila dirasa masih belum mengakomodir dengan cukup baik maka bisa dilakukan penyusunan konsep pengaturan baru tentang pembagian kewenangan dalam



konteks sub sektor ESDM khususnya konservasi energi. Sedangkan untuk BUMN, kita sudah melakukan koordinasi yang cukup lama dengan Ditjen EBTKE, masalahnya terletak pada program infrastruktur energi di daerah apakah menggunakan DAK atau bagaimana. Terkait data BUMN, kita tidak punya data dan ketika tanya ke provinsi juga tidak punya.

- 2) Untuk pertanyaan dari Pak Yuliadi ini, ada salah pemahaman tentang urusan pilihan. Urusan pilihan jangan dimaknai sebagai opsional. Urusan pilihan adalah urusan wajib diselenggarakan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Pilihan ini bukan dalam konteks boleh memilih dan tidak memilih, melainkan lebih kepada keterbatasan kewenangan penyelenggaraan yang dimiliki karena potensi daerah. Sehingga apabila suatu daerah memiliki potensi maka menjadikannya sebagai urusan wajib.

g. Tanggapan Bapak Bisman Bhaktiar


Urusan pusat dan daerah sudah terbagi dengan rinci dalam Undang-Undang Pemda di hampir semua sektor, khususnya di EBT sudah dibagi akan tetapi masih sangat terbatas. Urusan konservasi energi tidak ada, artinya urusan konservasi energi bukan menjadi urusan daerah, tetapi memungkinkan untuk ditambah/diadakan dengan cara mengeluarkan Perpres yang merinci kewenangan-kewenangan EBT dan konservasi energi.

h. Tanggapan Bapak Cuncun Siswanto (tambahan)

Kami menyadari bahwa dalam lampiran UU Pemda sudah tertera dengan jelas apa saja yang menjadi kewenangan pusat dan daerah. Terkait konservasi energi yang tidak diatur dalam UU Pemda, solusinya ialah menyusun tentang kewenangan tambahan dalam Ranperpres tentang Konservasi Energi untuk daerah yang sudah kami canangkan, apabila ada masukan kita akan sangat menerima. Tentang rooftop saat ini memang baru dari ESDM, nanti akan kami *soundingkan* terkait SKB kepada teman-teman Biro Hukum.

i. Tanggapan Bapak Qatro

Terkait potensi, untuk melakukan pengukuran EBT yang dilakukan oleh badan litbang yang sudah dipasang di one map ESDM geoportal yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial. Data yang baru dimiliki



adalah panas bumi (komplit), data hydro tapi untuk yang mikro hidro (komplit tahun 2016), data surya punya tahun 2016, dan yang paling susah adalah data bioenergi. Untuk mengukur potensi menjadi diluar tugas dan fungsi Dirjen. Namun peran serta daerah diperlukan sebagai data pendukung. Pertanyaannya apakah disetiap daerah melakukan pemetaan terhadap potensi EBT atau semuanya diserahkan kepada pemerintah pusat. SDM yang unggul juga menjadi sangat penting untuk pengembangan EBT, tidak hanya kolaborasi dan koordinasi.

j. Tanggapan Bapak Gede Yudistira

Dengan kegiatan APBN, untuk kegiatan PJU-TS anggaran yang ada saat ini masih untuk mengakomodir Komisi VII DPR RI. Dari beberapa daerah banyak yang menanyakan kepada kami terkait PJU-TS. Anggaran saat ini masih untuk mengakomodir Komisi VII, jadi tidak semua daerah bisa kami alokasikan, tapi nanti kalau ada sisa akan kami usahakan alokasikan untuk di daerah. Kemudian Pak Sutikno, kami minta maaf pada saat pembangunan PJU-TS kami kurang koordinasi dengan Dinas ESDM. Kedepannya kami akan berkoordinasi dengan Dinas ESDM. Terakhir terkait dengan SKB *rooftop*, kami sudah diskusikan terkait PLTS yang kami bangun di daerah hanya dijadikan sebagai katalis bahwa energi surya dapat dimanfaatkan sevara maksimal. Perlu RAB untuk sosialisasi agar pengembang bisa menyediakan ruang untuk pembangunannya. Tentang insentif belum bisa menambahkan karena bukan kami saja yang bisa menentukan, yang jelas mungkin di rancangan Permen bisa dimasukkan atau bisa juga dimasukkan dalam aturan-aturan lain.

k. Tanggapan Bapak Hariyadi

Bawa tidak hanya UU Pemda, mungkin juga presentasi DKI yang menggunakan UU khusus dan memiliki alokasi anggaran cukup besar baru membangun sebesar 0,2% PLTS, baru setengah Megawatt. Apabila ada Peraturan Presiden atau semacamnya agar Kemendagri dapat memberikan tekanan terkait anggaran terutama provinsi bisa menganggarkan untuk revitalisasi terutama daerah terpencil apalagi Permendes itu sudah ada mengatur terkait pembangunan EBT

l. Tanggapan Bapak Tavip atas pernyataan Bapak Hariyadi

Itu tergantung dari kewenangan, makanya nanti akan di kaji secara mendalam bersama Ditjen EBTKE supaya pembagiannya benar-benar



memperhatikan prinsip efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas sehingga tidak ada yang luput kembali.

m. Tanggapan Bapak Sutikno

Peran pemerintah daerah kedepan tentunya akan menjadi sangat strategis dalam capaian energi baru terbarukan karena sudah masuk kedalam amanat RUEN dan Perda sendiri dalam penyelenggaraan energi baru terbarukan. Kemarin kami sudah bagus, sesuai kemampuan, sudah mencapai 50 miliar dalam capaian kegiatan EBT. Untuk tahun 2021 ini karena ketiadaan nomenklatur menyebabkan tidak adanya anggaran. Tolong kalau nanti direvisi dengan kalimat sederhana, semisal terkait migas diberikan keterangan "untuk bagian hilir, pemerintah daerah bisa menyelenggarakan pembinaan". Untuk EBT cukup terkait infrastruktur dam pembinaan supaya bisa lebih luwes. Kalau infrastruktur itu tertentu sesuai dengan kewenangannya dan potensinya bisa saja untuk bangun ini lebih dominan panas bumi semisal, jadi nantinya di daerah bisa membangun infrastruktur sesuai dengan potensi EBT masing-masing daerah. Saya kira kebijakan kedepan harus concern terhadap bagaimana perumusan-perumusan penyerdehanaan nomenklatur infrastruktur EBT dan pelaksanaan pembinaan energi.

n. Tanggapan dari Provinsi Jawa Barat

Untuk kewenangan dan kelembagaan sangat setuju sekali untuk menambah kewenangan di daerah provinsi karena dalam UU Pemda tidak terlalu terdefinisikan apa yang menjadikan kewenangan EBT di daerah. Ketika kita mengusulkan anggaran di tahun 2021 untuk pembangunan energi skala kecil, bisa saja kita paksakan untuk masuk. Akan tetapi nanti pada saat evaluasi di Kemendagri pasti di coret juga. Pembentukan Perpres menjadi jalan yang terbaik untuk kita mempunyai wewenang yang jelas. Mengenai sinkronisasi dan koordinasi pusat dan daerah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sutikno bahwa koordinasi mudah untuk disampaikan tetapi susah dilakukan. Di Bangda ada semacam rakortek yang membahas usulan-usulan daerah yang kemudian ditanggapi oleh pusat, baru diputuskan apakah akan diterima atau tidak. Artinya dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan sudah mulai terjadi komunikasi. Sebagai masukan saja, bahwa sudah saatnya melakukan intensitas koordinasi.



o. Tanggapan dari Ibu Dewi Laksmi

Saya konfirmasi kepada teman-teman yang ada di dinas bahwa saat ini kami sedang melakukan revisi terhadap PP No.70 Tahun 2009 sehingga nanti kewenangan yang ada berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan, disamping konservasi energi di fasilitas negara. Jadi nanti peran Pemda akan kami bahas urusan kewenangannya pada saat PAK nanti, kebetulan kami sudah memasukkan RPP Konservasi energi kepada BPHN untuk masuk Progsun 2021. Dalam waktu dekat ini dari Biro Hukum juga akan mengadakan PAK, yang jelas Pak Taviv akan ikut terlibat.

p. Tanggapan dari Jambi

Pengembangan SDM juga harus kita fokuskan dalam pengembangan EBT. Untuk pelaksanaannya di daerah kita cukup terkendala dengan pengaturan pada pengembangan EBT dalam konteks tenaga listrik, itu harus menggunakan sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan kemudian didukung dengan sertifikat kompetensi dari SK atau Kementerian ESDM dalam hal ini yaitu Dirjen Ketenagalistrikan. Pemprov Jambi sudah mencoba bekerjasama dengan PPESDM EBTKE untuk sertifikasi beberapa dari penyedia jasa pelaksanaan proyek infrastruktur yang ada di Jambi kedepan. Akan tetapi karena pendanaan terbatas jadi kita hanya satu kali untuk mengurus. Kita mempunyai PPESDM yang ada di kementerian ESDM, pemerintah daerah diharapkan untuk bekerja sama untuk menganggarkan di APBD untuk peningkatan SDM khususnya untuk EBT kemudian bekerja sama dengan PPESDM untuk melatih sumber daya manusia yang ada di daerah.

5. *Closing statement*

a. Bapak Ir. Tavip Rubiyanto, MP.

Bahwa dalam konteks pembinaan dan pembangunan daerah khususnya urusan ESDM, kami melihat ada yang perlu diseriusi karena adanya ketidak seimbangan antara kapasitas dan beban. Hal ini yang kemudian menjadi penting karena tentang bagaimana cara mengatasinya. Terkait dengan proses pembinaan, Permendagri Nomor 90 merupakan bagian dari konteks pembinaan itu. Permen tersebut disusun sesuai dengan kewenangan daerah, tidak bermaksud membatasi penyusunan kegiatan, tetapi memang disusun sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur



oleh UU Pemda. Maka dari itu, peluang bagus yang dituangkan dalam Pasal 15 harus benar-benar dicermati dan kosentrasi dalam menyusun suatu kajian secara komprehensif dengan menggunakan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas. Inilah yang akan menjadi dasar untuk mengubah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 sehingga teman-teman daerah bisa menyusun kembali anggaran untuk daerahnya.

- b. Bapak Qatro Romandhi, S.T, M.Sc, CRMO.

Tahun 2020 sudah lewat, tahun 2021 sudah ditetapkan anggaran dan sudah masuk. Kita saat ini di masa transisi. Pintu Dirjen EBTKE terbuka sangat lebar, kami sendiri di masa transisi juga dalam organisasi. Saat ini kita berjuang bersama-sama, kita tidak perlu membuat kajian lagi, kalau bisa langsung menyusun secara bersama supaya nanti keluar output terkait kewenangan sub sektor EBTKE.

- c. Bapak Ir. Sutikno, MS.

Pertemuan ini sangat harmonis, semoga ini bisa mendengar oleh Dinas ESDM bahwa kita tidak tahu bahwa ternyata pusat juga sedang berjuang melalui Ranperpres terkait dengan tindak lanjut EBT. Karena pendapatan dari sektor batubara masih ada, maka sebaiknya dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya untuk menyiapkan teknologi pengembangan EBT kedepan.

B. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Menyadari bahwa upaya pengembangan EBT dan KE harus dilakukan secara optimal dengan melibatkan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah provinsi, namun demikian terkendala terbatasnya kewenangan daerah dalam urusan EBT dan tidak adanya urusan konservasi energi di daerah provinsi. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan peran pemda dengan menambah urusan EBT dan KE berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU yang terkait;
2. Ditjen EBTKE dan Ditjen Bangda sepaham untuk dilakukan penambahan urusan EBTKE kepada daerah, untuk itu akan dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Kewenangan Sub Urusan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.



Lampiran Presensi Kegiatan

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN *Centre for Energy and Mining Law Studies*

Presensi *Focus Group Discussion (FGD)* "Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah"

19 November 2020


No	Nama	Jabatan	Instansi	Alamat	Email	Nomor Telepon/Hp
1.	Dini Puspasari	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Setditjen EBTKE, Kementerian ESDM	Jl. Pegangsaan Timur No 1, Menteng, Jakarta Pusat	Dini.Puspasari@ESDM.Go.Id	081210423577
2.	Dewi Rosaria Amin	Kabid Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra	Jl. Malik Raya No. 3 Kota Kendari	Dewirosa1910@Gmail.Com	08114004559
3.	Ravaldi K. Wirasupena	Staf Bidang Energi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	Jl. Soekarno Hatta No. 576 Bandung	Ravaldi.W@Gmail.Com	081322038795
4.	Slamet Mulyanto Sudarsono, St, Mt	Kabid Energi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	Jl. Soekarno Hatta No. 576, Bandung	Slametmulyanto1970@Gmail.Com	087805791864
5.	Sari Murdiyati	Kasie Program	Dit Konservasi Energi	Cikini	Sari.Murdiyati@ESDM.Go.Id	08138113754q
6.	Ambolas M. J. Manalu	Staf	Dit. Sumber Daya Energi, Mineral, Dan Pertambangan - Kementerian PPN/Bappenas	Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat	Ambolas.Manuel@Support.Bappenas.Go.Id	081264662208
7.	Ashri Uswatun Nisa	Staf	Setditjen EBTKE	Jagakarsa Jakarta	Ashri.Nisa@ESDM.Go.Id	081229457209
8.	Abbas, S.T	Fungsional Umum	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov Kalteng	Palangka Raya	AbbasdESDM@Gmail.Com	081346339309
9.	Zubaidi Ahmad	Kadis ESDM Prov. Sumut	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov.	Jalan Setia Budi Pasar Ii Nomor 84 Medan	Rnny_99@yahoo.co.id	082160505643



			Sumatera Utara			
10.	Muhammad Rifqy Arya Marendra	Staf Bidang Ebt Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Muhammad.Rifqy.A@Gmail.Com	081327267409
11.	Eko Emizar Putra	Staf	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumatera Barat	Jl. Belibis Blok A No. 1 Air Tawar Barat Padang	Ekoemizar@Gmail.Com	081363417005
12.	Yopi Supradja	Inspektur Ketenagalistrikan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Jabar	Jl. Soekarno Hatta No 576 Bandung	Yopi.Meded@Gmail.Com	081221327221
13.	Puti Cresti Ekacitta	Analisis Konservasi Energi	Ditjen EBTKE	Jakarta	Puti.Cresti@Yahoo.Com	085775037726
14.	Niken Arumdati	KASI PENGEMBANGAN EBT	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	Jl. Majapahit No. 40, Mataram	Arumdati@Gmail.Com	08113901090
15.	Cuncun Hikam Siswanto	Kasubag Penyusunan Peraturan Perluuan	Setditjen EBTKE	Pegangsaan Timur No.1	Cuncun.Siswanto@ESDM.Go.Id	08128619418
16.	Teuku Faisal	Kabid Energi Dan Ketenagalistrikan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh	Banda Aceh	Teuku_Faisal@Acehprov.Go.Id	0811686052
17.	Anjas Bandarso	Staf	Ditjen Bina Bangda Kemendagri	Jl. Tmp Kalibata No. 20 Jakarta	Anjasbandarso.Ab@Gmail.Com	081390004041
18.	Hery Sadli	Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	Bandar Lampung	ESDMprov@Lampungprov.Go.Id	081221920896
19.	Supriyadi	Kepala Seksi Evaluasi Teknologi Efisiensi Energi	Direktorat Konservasi Energi	Jl. Pegangsaan Timur 1a	Supriyadi@ESDM.Go.Id	081213466670
20.	Sopian Atik	Kabid Energi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Atieksohian@yahoo.com	08127234846
21.	Ir. Erman Budiman	Kabid Energi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov.Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang-Babel	Ermanbudiman1909@gmail.com	082371276891
22.	Eni Lestari	Kepala Bidang Ebt	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov Jateng	Jl. Madukoro Aa-Bb No 44 Semarang	Enilestarismg72@gmail.com	081901433637
23.	Ernis Lukman	Analisis Pemanfaatan	Dinas Energi Dan Sumber Daya	Bandar Lampung	Ernislukman@gmail.com	081221920896



		Energi	Mineral Provinsi Lampung			
24.	Babang Sugandhi	Staf	Bappenas	Jalan Taman Suropati Nomor 02	Babang.Sugandhi@Gmail.Com	081113334627
25.	Doni Fardian, S.T.	Analis Konservasi Energi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang	Energi.ESDMprov@Gmail.Com	081266715597
26.	Tavip Rubiyanto	Kasubdit ESDM	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Jl. Taman Makam Pahlawan No 20 Kalibata Jaksel	Rubyianto_Tavip@yahoo.co.id	08121332504
27.	Mayang Rahmi Novita Sari	Perencana	Bappenas	Jakarta Timur	Mayang.Sari@Bappenas.Go.Id	081916644377
28.	Diagus, ST, M.Si	Kepala Bidang Energi Dan Ketenaga Listrikan	Dinas ESDM Prov Kalteng	Jln. Cilik Riwut Km 3,5 Kota Palangka Raya	DiagusdESDMkalteng@Gmai.Com	081235709456
29.	Ahmad Anshori Wahdy	Kasi Wilayah I Subdit ESDM	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri	Kalibata	A.Anshori@Gmail.Com	8129383882
30.	M. Wahyu Jasa D	Staf	Setditjen EBTKE	Jl Pegangsaan Timur No 1	Wahyu.Jasa@ESDM.Go.Id	085648032802
31.	Azhari Sauqi	Pelaksana	Setjen DEN	Gatot Subroto Kav 49, Jakarta Selatan	Azhari.Sauqi@ESDM.Go.Id	082124678634
32.	Mustofa Said	Kasubdit Pengembangan Usaha Konservasi Energi- Ebtke	Ditjen EBTKE	Jakarta	Mustofasaid_ESDM@yahoo.com	081289899874
33.	Angelina Ratna Kartikasari, S.T.	Calon Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta	Jl. Bumijo No. 5 Jetis, Kota Yogyakarta 55231	Little.Angels7070@Gmail.Com	081228617070
34.	Merlinda, St	Kepala Seksi Pemanfaatan Energi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	Jl. Ar. Hakim, No. 30a, Telanai Pura - Jambi	Islamifamily@Gmail.Com	082373318231
35.	Tri Silawati, S.T.	Kepala Seksi Energi Dan Ketenagalistrikan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan ESDM Diy	Jl. Bumijo No. 5 Jetis, Kota Yogyakarta 55231	Bid_ESDM@yahoo.com	085228846055
36.	Muhamad Kamal	Analis Infrastruktur	Ditjen EBTKE	Jakarta	Muhamad.Kamal@ESDM.Go.Id	08155005791
37.	Ifan	Staf Konservasi Energi	Ditjen EBTKE - Direktorat	Jl. Pegangsaan Timur No.1,	Subditdke@Gmail.Com	(021)



	Amiurakhman		Konservasi Energi - KESDM	Rt.1/Rw.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320		39830077
38.	Devi Laksmi Zafilus	Kasubdit Penyiapan Program Konservasi Energi	Ditjen EBTKE - Kementerian ESDM	Jln. Pegangsaan Timur No. 1 Jakarta	Devilaksmizafilus@Gmail.Com	081330518015
39.	I Gusti Ngurah Rudyanto, S.T.	Staff	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Badung	Gunkrudy84@Gmail.Com	089605372382
40.	I Putu Eka Pratama Putra, S.T.	Staff	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Denpasar	Ekapratamaputra12@Gmail.Com	081315872251
41.	Darwin Marasi Situngkir, S.T.	Analis Program Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau	Pekanbaru	Darwin82axl@Gmail.Com	081370645421
42.	I Gusti Bagus Setiawan Kp, St.	Kepala Seksi Teknik Energi Dan Ketenagalistrikan	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Denpasar	Goeskaca@yahoo.Com	082144319105
43.	Qatro Romandhi	Kepala Bagian Rencana Dan Laporan	Ditjen Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Jl. Pegangsaan Timur No. 1	Qatro.Romandhi@ESDM.Go.Id	08129318874
44.	Ida Bagus Setiawan, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Klungkung	Ibs.Ari90@Gmail.Com	081237056963
45.	Ida Bagus Setiawan	Kepala Bidang ESDM	Dinas Ketenagakerjaan Dan ESDM Provinsi Bali	Jl. Raya Puputan Renon, Denpasar	Ibsspeed669@Gmail.Com	081237056963
46.	Igusti Bagus Setiawan Kartika Putra	Kepala Seksi Teknik Energi Dan Ketenagalistrikan	Dinas Ketenagakerjaan Dan ESDM Provinsi Bali	Jl. Raya Puputan Renon Denpasar	Goeskaca@yahoo.Com	082144319105
47.	Ahmad Sofani	Analis Infrastruktur	Direktorat Renbang Infrastruktur	Djebtke -Jakarta	Ahmadsoefani@Gmail.Com	081310888560



48.	I Gede Yudistira K	Kasubdit Perencanaan Dan Pengadaan Infrastruktur Ebtke	Ditrenbang Infrastruktur Ebtke	Ditjen Ebtke	Igyudistira@ESDM.Go.Id	0811949905
49.	Hendra, S.T.	Staf Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara	Jl. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara	Enda.Engineer03@Gmail.Com	085242619676
50.	Maulana Malik	Kasi Pengembangan Infrastruktur EBT	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Banten	Kp3b, Palima, Curug, Kota Serang, Banten	Ebt.Banten@Gmail.Com	0817111731
51.	Frederik Kiuk,S.T., M.Eng	Kepala Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wil. Kab. Alorer Daya Mineral Wilayah Kabupaten Alor, NTT	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov NTT	Jl. Sutoyo, Kelurahan Nusa Kenari, Kabupaten. Alor, NTT	Fkiuk1971@Gmail.Com	081246929796
52.	Dewi Yusmarni	Plt. Kasi Ebt	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov Sumsel	Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang 30137 (DESDM Prov. Sumsel)	Yusmarni.Dewi@Gmail.Com	085267097066
53.	Yuliadi Ismono	Kepala Bidang Energi Dinas Esdm Provinsi NTB	Pemprov NTB	Mataram	Ismonoyuliadi@yahoo.co.id	085237341460
54.	Aris Kandar	Analisis Program EBT	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov Sumatera Utara	Pasar Ii Setia Budi Medan	Aris.Kandar04@Gmail.Com	085276999044
55.	Nur Laila W	Perencana Madya	Sdemp-Bappenas	Taman Suropati No. 2	Nur.Laila@Bappenas.Go.Id	081330628725
56.	Ayiful Ramadhan Asit	Kasi EBT	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Energi Dki Jakarta	Jl. Kko Usman-Harun No. 52 Jakarta Pusat	Ayiful@Gmail.Com	083895252057
57.	Darwin Marasi Situngkir, S.T.	Analisis Program Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau	Pekanbaru	Darwin82axl@Gmail.Com	081370645421
58.	Ir.H. Sutikno, Ms	Kabid. Energi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalsel	Banjarbaru. Jl. Pangeran Suriansyah No.7	Sutiknooooo7@yahoo.com	082156617617
59.	Nabilah Nazmi	Tenaga Pendukung Subdit ESDM	Ditjen Bina Bangda	Jakarta Timur	Nazminabilah23@Gmail.Com	085974178864
60.	Perdana Eko Putra Amin, S.T.	Kasi Pengendalian Dan Ketenagalistrikan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi	Jalan Joni Anwar No 85 Kota Padang	Perdanaekoputra@Gmail.Com	085263605150



			Sumatera Barat			
61.	Dewi Rosaria Amin	Kabid Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra	Jl. Malik Raya No. 3 Kota Kendari	Dewirosa1910@Gmail.Com	08114004559
62.	Ilham Putuhena, SH., MH.	Divisi Riset	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)	Jl. Kalibata Selatan IIA No.9, Jakarta Selatan	ilhampoit@gmail.com	081317468222
63.	Akmaluddin Rachim, SH., MH.	Manager Program	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)	Jl. Kalibata Selatan IIA No.9, Jakarta Selatan	Adinrach91@gmail.com	082138683823
64.	Puja Kharisma Permata Ayu, SH.	Divisi Administrasi	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)	Jl. Kalibata Selatan IIA No.9, Jakarta Selatan	Puja.kpa47@gmail.com	087878089075
65.	Moch. Luqman Hakim, SH.	Divisi Pengembangan Jaringan	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)	Jl. Kalibata Selatan IIA No.9, Jakarta Selatan	Mochluqman77@gmail.com	08113439500
66.	Dejan Pramasetia, SH	Divisi Logistik	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)	Jl. Kalibata Selatan IIA No.9, Jakarta Selatan	Dejanariskap2205@gmail.com	081217465398
67.	Sunarto Efendi, SH	Peneliti Muda	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)	Jl. Kalibata Selatan IIA No.9, Jakarta Selatan	Sunartoefendi7@gmail.com	08170490929
68.	Moch Wirdan Syaifullah, SH	Peneliti Muda	Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)	Jl. Kalibata Selatan IIA No.9, Jakarta Selatan	Moh.wirdan7@gmail.com	08170914118

POIN-POIN PENTING FOCUS GROUP DISCUSSION



POIN-POIN PENTING FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

"URGENSI PENGUATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KONSERVASI ENERGI, ENERGI BARU DAN TERBARUKAN"



A. Poin-Poin Penting Materi FGD

1. Poin-poin penting yang disampaikan oleh Ir. Tavip Rubiyanto, MP dalam *Keynote speech FGD*, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya energi yang melimpah, baik dalam bentuk sumber energi fosil maupun nonfosil. Namun sampai saat ini sebagian besar sumber energi yang dihasilkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersumber dari fosil (sekitar 90% dari total bauran energi).
 - b. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil yang jumlahnya terbatas dapat memicu krisis energi apabila tidak segera dicari sumber energi alternatif sebagai pengganti. Oleh sebab itu, permasalahan energi akan menjadi fokus pemerintah di masa mendatang, mengingat dampak terhadap lingkungan oleh pembakaran energi fosil untuk kegiatan sosial-ekonomi nasional.
 - c. Dalam rangka pengembangan energi alternatif, maka energi terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang diharapkan dapat menggantikan posisi energi fosil dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Dalam kaitannya dengan ini maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, telah ditetapkan bahwa target bauran EBT pada tahun 2025 paling sedikit sebesar 20.000 dan pada tahun 2050 paling sedikit sebesar 30%, sesuai dengan amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Penjabaran lebih lanjut dari kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
 - d. Berdasarkan RUEN, diantara permasalahan tersebut adalah masih rendahnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi secara nasional, berdasarkan data dari Kementerian ESDM tercatat posisi EBT dalam bauran energi nasional hingga semester I pada tahun 2020 mencapai sebesar 9,15% dari rencana pencapaian target sebesar 23% pada tahun 2025. Besarnya gap antara pencapaian dan target yang harus dicapai



mengindikasikan perlunya usaha yang besar untuk memperkecil gap yang ada, tidak hanya oleh pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah.

- e. Selain itu, sektor energi juga dihadapkan pada tanggung jawab untuk mewujudkan target-target tertentu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan konservasi energi.
- f. Konservasi energi pada prinsipnya dimaknai sebagai usaha yang sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup konservasi energi juga memiliki peran strategis sebagai salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, suatu kebijakan internasional yang menjadi komitmen Indonesia dalam pencapaian target sebagaimana kesepakatan dalam *conference of parties* tahun 2009.
- g. Berdasarkan dokumen RUEN, upaya konservasi energi pada sektor menunjukkan adanya potensi efisiensi sebesar 52,3 MTEO di Tahun 2025 yang setara dengan efisiensi 17,4% terhadap PAO. Hal ini memberikan pengertian bahwa konservasi energi strategis dalam kerangka kebijakan energi di Indonesia.
- h. Upaya pencapaian target-target tersebut di atas, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah pusat juga memerlukan dukungan dan kontribusi pemerintah daerah khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dukungan dari pemerintah daerah tersebut secara normatif dapat terwujud apabila daerah mempunyai kewenangan yang cukup terkait pengelolaan EBT dan KE sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya energi dan mineral.
- i. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan EBT masih relatif terbatas. Bahkan terkait dengan konservasi energi yang sama sekali belum diatur dalam UU Pemda tersebut. Keterbatasan atau ketiadaan kewenangan akan menjadikan daerah mempunyai gerak langkah yang terbatas dalam pengembangan program dan kegiatan terkait karena berkorelasi langsung



dengan ketiadaan alokasi anggaran sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

2. Poin-poin penting dari materi yang disampaikan oleh Bapak Qatro Almandani, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Data total potensi dan pemanfaatan EBT nasional:

SUMBER ENERGI	TOTAL POTENSI**) PLT 417,8 GW & Biofuel 12 Juta KL	TOTAL PEMANFAATAN PLT 10,4 GW (2,5%) & Biofuel 10 Juta KL
PLT Surya	207,8 GW	0,15 GWp (0,07%)
PLT Air/Mini/Mikro	75 GW	6,08 GW (8,1%)
PLT Bayu/angin	60,6 GW	0,15 GW (0,25%)
PLT Bioenergi	32,6 GW	1,89 GW (5,8%)
PLT Panas Bumi	23,9 GW	2,13 GW (8,9%)
PLT Samudera	17,9 GW	0 GW*) (0%)
Biofuel	12 juta KL	10 juta KL (83,3%)

- b. Berdasarkan data di atas, apabila dikonversi dalam bauran energi nasional, maka bauran EBT per Triwulan II 2020 mencapai 10,9%, sementara di tahun 2019 mencapai angka 9,1%. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi semua pihak untuk mencapai target sebesar 23% pada tahun 2025.
 - c. Dari pencapaian 10,9% tersebut, program BBN yang non listrik dari B20 sudah dimulai, dan per Januari 2020 B30 juga sudah masuk. Selain dari program BBN ada juga PLTP dari Sarulla, Lahendong, dan Ulubelu, serta pada tahun 2019 ada PLT Bayu di Jeneponto menambah kapasitas yang sebelumnya telah terpasang di Sidrap.
 - d. Adapun capaian bauran energi per TW II 2020, selengkapnya sebagai berikut:
 - gas 19%;
 - minyak 35%; dan
 - EBT 11%.Sementara dari sektor realisasi PNBP baru ada 1 yang terealisasi, yaitu panas bumi.
 - e. Peningkatan capaian bauran secara otomatis dapat mempengaruhi meningkatnya investasi. Dari investasi ini daerah akan banyak diuntungkan karena sektor EBT banyak terdapat di daerah.



- f. Kegiatan infrastruktur EBTKE tahun anggaran APBN 2020, meliputi:
- Pembangunan PJU-TS, total 19.863 Unit;
 - Revitalisasi PLT EBT, total 4 Unit
 - Pembangunan PLTS *Rooftop* total 193 Unit; dan
 - Pembangunan PLTM Oksibil (*Multi Years Contract*), total 1 Unit.
- g. Adapun penurunan emisi CO₂ dari sektor energi telah dilakukan evaluasi dan laporan dari aksi mitigasi di tiap daerah. adapun bentuk aksi mitigasi tersebut meliputi energi efisiensi, EBT, bahan bakar rendah karbon (*fuel switching*), penggunaan teknologi pembangkit bersih, dan kegiatan lain (reklamasi pasca tambang). Angka penuruna emisi CO₂ ini pada tahun 2020 sudah mencapai sekitar 63 juta ton.
- h. Urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah terkait sub urusan EBTKE diatur dalam beberapa Pasal di UU Pemda sebagaimana berikut:
- Pasal 13

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalisasi serta kepentingan strategis nasional.
 - Pasal 15
 - (1) *Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Prov/Kab/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
 - (2) *Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*
 - (3) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.*
- i. Lebih lanjut dalam lampiran UU Pemda juga disebutkan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk sektor panas bumi, sebagai berikut:
- Pemerintah Pusat: 1) Penetapan wilayah kerja panas bumi 2) Pelelangan wilayah kerja panas bumi 3) Penerbitan izin pemanfaatan



- langsung panas bumi lintas daerah provinsi 4) Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung 5) Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi 6) Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas daerah provinsi;
- Pemerintah Daerah Provinsi: 1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi 2) Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi;
 - Pemerintah Daerah Kab/Kota: Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota.
- j. Selain itu, dalam lampiran UU Pemda juga diatur pembagian urusan pemerintahan konkuren sub urusan EBTKE sektor bioenergi, sebagaimana berikut:
- Pemerintah Pusat: Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 ton per tahun.
 - Pemerintah Daerah Provinsi: Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun.
 - Pemerintah Daerah Kab/Kota: *tidak diatur*.
- k. Meskipun konservasi energi telah tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun Pemerintah Daerah belum dapat merencanakan program kegiatan dan mengalokasikan anggaran daerah pada urusan terkait konservasi energi dikarenakan belum terdapat pembagian urusan konservasi energi pada Pemerintah Daerah provinsi dalam Lampiran UU Pemda.
- l. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan meliputi:
- Pencabutan PP 70/2009 tentang Konservasi Energi;
 - Rancangan PP sudah disampaikan oleh DJE kepada Sekjen ESDM melalui surat Dirjen Nomor 1592/06/DJE/2020 tanggal 4 September 2020; dan



- Surat Sekjen ESDM ke Kepala BPHN agar RPP KE masuk dalam Progsun 2021
- m. Penyusunan peraturan pemerintah yang baru kemungkinan akan memasukkan pengaturan (kewenangan) yang belum tertuang dalam UU Pemda, PP Nomor 70 Tahun 2009, dan UU Cipta Kerja, sehingga konservasi energi bisa dilaksanakan dan bisa mengecilkan penggunaan energi di seluruh wilayah NKRI.
- n. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota disebutkan dalam Pasal 5 dan sebagai berikut:
 - a) merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi;
 - b) mengembangkan sumber daya yang berkualitas di bidang konservasi energi;
 - c) melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
 - d) mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan konservasi energi;
 - e) memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
 - f) melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi dan pengguna energi;
 - g) melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi;
 - h) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi energi.
- o. Pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam RPP Konservasi Energi, meliputi:
 - pembiayaan di bidang konservasi energi;
 - konservasi energi di fasilitas negara;
 - kewajiban melapor kegiatan konservasi energi;
 - peningkatan kesadaran konservasi energi kepada masyarakat;



- kerja sama bidang konservasi energi dengan pihak lain dari dalam negeri atau luar negeri;
 - pemberian akses, distribusi, dan pertukaran data dan informasi pelaksanaan konservasi energi; dan
 - pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi.
- p. Pengaruh UU Cipta Kerja di sektor EBTKE (Panas Bumi):
- Pemanfaatan langsung: menurut UU Panas Bumi adalah wajib memiliki izin pemanfaatan langsung yang diberikan pemerintah pusat atau pemda sesuai kewenangannya. Sedangkan menurut UU Cipta Kerja, pelaksanaan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dilaksanakan melalui kewajiban pemenuhan NSPK, tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk perizinan.
 - Pemanfaatan tidak langsung: dalam UU Panas Bumi disebutkan bahwa Izin Panas Bumi (IPB) diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha di bidang panas bumi diberikan oleh pemerintah pusat.
 - Sanksi: dalam UU Panas Bumi terdapat beberapa sanksi pidana, baik pemanfaatan langsung maupun tidak langsung. Sementara UU Cipta Kerja mengutamakan sanksi administrasi, sedangkan sanksi pidana dikenakan bila berdampak negatif bagi keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup.
- q. Penyesuaian UU Panas Bumi melalui UU Cipta Kerja dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu membuka peluang bagi UMKM untuk berperan serta dalam pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung, meningkatkan investasi di bidang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung, penyederhanaan perizinan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang berada pada wilayah konservasi perairan. Selain itu, mengedepankan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana bermanfaat untuk mencegah konflik horizontal, dan mengoptimalkan denda yang dibayarkan dalam hal diperlukan untuk perbaikan lingkungan.
- r. Peran daerah dalam dalam pengelolaan EBTKE yang perlu disusun bersama meliputi: perencanaan, pemberian insentif sesuai dengan kewenangan, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan, perizinan, serta pendanaan.



- s. Grand strategi nasional terkait RUED terhitung mulai 2020-2035 dalam sektor EBTKE berkaitan erat dengan struktur demografi wilayah sehingga capaian target tiap daerah berbeda-beda. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri, harus saling bekerja sama supaya target bauran energi bisa tercapai.
3. Poin-poin penting dari materi yang disampaikan oleh Ir. Sutikno, MS., pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Salah satu permasalahan utama di sektor energi dalam upaya mencapai visi Kalimantan Selatan 2016-2021 adalah belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan.
 - b. Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah penyuplai batubara terbesar untuk tenaga pembangkit di sejumlah daerah, yakni hampir 1/3 yaitu rata-rata sekitar 150 juta ton. Namun, hal ini perlu diperhatikan karena jika terus berlanjut berakibat buruk terhadap eksplorasi pertambangan batubara.
 - c. Kecepatan penggunaan EBT di Provinsi Kalimantan Selatan masih di kisaran 600 MW, padahal di dalam RUED 2050 sudah harus mencapai 8,6 GW. Oleh karena itu, maka untuk mencapai target tersebut uang hasil batubara perlu dialihkan untuk pembangkitan energi-energi lain yang bertenaga EBT.
 - d. Pengaturan tentang RUED di Provinsi Kalimantan Selatan diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2000 tentang RUED. Perda ini sempat menjadi polemik (perlu atau tidak) mengingat banyak kewenangan pemerintah daerah yang sudah diampatasi.
 - e. RUED tetap perlu disusun hal ini untuk mendukung dan membackup program-program pembangunan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
 - f. Produksi batubara di Kalimantan Selatan tahun 2019 sekitar 145 juta ton, baik IUP maupun PKP2B yang diizinkan oleh pusat. Angka tersebut di dalam RUED diatur bahwa harus ada penurunan setiap tahun dengan target di tahun 2050 maksimal sudah harus 45 juta ton (hanya untuk kepentingan dalam negeri).
 - g. Kalimantan Selatan mempunyai potensi EBT yang terukur yaitu 3.270, meliputi:



- Tenaga angin/bayu (4-6 meter/detik 820,189 MW > 6 meter/detik 626,054 MW didatas Pegunungan Meratus);
 - Tenaga air/waduk(PLTA Riam Kiwa 2 x 30 mw dan PLTA Kusan 2 x 30 MW);
 - Mini hidro (Pegunungan Meratus 15,8 MW);
 - PLTS diatas waduk Riam Kanan (74,439 MW);
 - Biogas limbah pabrik sawit (potensi 1,2-2,4 MW x 36 Pabrik Sawit se Kalsel),
 - PLTPB (Panas bumi (HSS-HST) 50 MW);
 - Biofuel (1,7 juta per tahun); dan
 - biomassa (1.421,37 MW).
- h. Capaian EBT di Kalimantan Selatan sudah mencapai 78.9 MW baik *on grid* maupun *off grid*. Capaian real sudah 10% lebih, dan untuk tahun 2025 lompatan capaian EBT di Kalimantan Selatan menjadi hampir 18%. Apabila tahun depan terbangun pembangkit tenaga bayu, maka capaian EBT di Kalsel bisa mencapai 35%.
- i. Potensi lainnya yang perlu *dibackup* Kementerian Lingkungan Hidup adalah penggunaan biogas, hal ini karena Kalimantan Selatan mempunyai 7.000 ekor sapi dimana ketika kotoran terbuang dapat menyebabkan emisi GRK yang sangat besar. Selain itu Kalimantan Selatan juga memiliki potensi biogas eceng gondok dimana sebaran tanaman tersebut sudah mencapai ratusan hektar namun tidak bisa dikembangkan karena tidak ada kewenangan.
- j. Implikasi penggunaan EBT di Kalimantan Selatan, meliputi:
- Perekonomian Kalimantan Selatan akan menurun, karena pengurangan konsumsi batubara Indonesia/dunia. Di mana pertambangan batubara merupakan kegiatan ekonomi yang penting di Kalimantan Selatan (tahun 2020 mulai menurun dari angka 7 trilyun menjadi 5-6 trilyun);
 - Biaya untuk penggantian teknologi menjadi teknologi yang hemat energi dan teknologi energi terbarukan (Pemerintah/Pemda/PLN, Swasta , Perorangan)
- k. Kebijakan dan strategi pengelolaan energi di kalimantan Selatan, meliputi:



- Ketersediaan Energi Untuk Seluruh Sektor Pengguna, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Mengendalikan Produksi Batubara;
 - 2) Menyediakan Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Menyediakan Gas Bumi;
 - 4) Mencapai ratio Elektrifikasi 100% th 2023;
 - 5) Meningkatkan Ekplorasi potensi Energi baru dan terbarukan.
 - Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan Pemakaian Biogas;
 - 2) Meningkatkan Pemanfaatan Biomassa;
 - 3) Meningkatkan Pemanfaatan Energi Surya;
 - 4) Meningkatkan Pemanfaatan Sampah Kota;
 - 5) Meningkatkan Pemanfaatan Energi Angin;
 - 6) Meningkatkan Pemanfataan Bahan bakar Nabati.
 - Konservsi dan Diservikasi Energi, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan Konservasi Energi;
 - 2) Meningkatkan Diservikasi Energi.
 - Lingkungan Hiduo dan Keselamatan, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Mengedalikan dan Mencegah pencemaran lingkungan dari sektor energi; dan
 - 2) Mengendalikan dan Mencegah resiko keselamatan dari sektor energi.
 - Harga, Subsidi dan insentif Energi, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Harga energi yang berkeadilan;
 - 2) Insentif Pengguna Energi baru dan terbarukan;
 - 3) Insentif Pengguna Transportasi Massal.
1. Kendala dan tantangan yang penggunaan EBT antara lain adanya sejumlah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur




Pernananaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyulitkan pemerintah daerah.

m. Sementara terkait program pengelolaan minyak dan gas bumi, yang menjadi permasalahan ialah dari hulu ke hilir tidak ada kewenangan pemerintah daerah.

B. Poin Penting dalam Sesi Tanya Jawab

- Pembagian kewenangan tentang konservasi energi tidak diatur dalam UU Pemda, tetapi berdasarkan Pasal 15 UU Pemda sangat memungkinkan untuk ditambah/diadakan dengan cara mengeluarkan Perpres yang isinya nanti merinci kewenangan-kewenangan EBT dan konservasi energi.
- Beban dan tanggung jawab yang ditanggung oleh daerah dalam bidang energi cukup besar karena adanya target yang harus diemban oleh daerah berdasarkan RUED, sementara itu beban tersebut tidak sebanding dengan kewenangan yang dimiliki (lampiran UU Pemda), bahkan untuk konservasi energi tidak memiliki kewenangan sama sekali. Oleh karena itu, maka perlu ditinjau ulang apakah sudah sesuai dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas sebagaimana diatur dalam UU Pemda.
- Perlu pengaturan penggunaan *rooftop* dalam SKB 3 Menteri, dalam hal ini adalah Menteri PU, Menteri ESDM, dan Menteri Permendes sehingga daerah memiliki acuan untuk mewajibkan semua pengembang, terutama pengembang properti untuk membangun instalasi energi terbarukan.
- Perlu diatur mengenai jenis insentif apa yang bisa diberikan kepada pengembang EBT
- Perlu dilakukan pemetaan oleh setiap daerah terhadap potensi EBT masing-masing.
- Kebijakan kedepan juga perlu *concern* terhadap bagaimana perumusan-perumusan penyerdehanaan nomenklatur infrastruktur EBT dan pelaksanaan pembinaan energi.
- Jika akan dilakukan revisi atas aturan tentang EBT, maka perlu poin-poin pengaturannya harus menggunakan kalimat sederhana, misalnya terkait migas diberikan keterangan “untuk bagian hilir, pemerintah daerah bisa menyelenggarakan pembinaan”. Sementara untuk EBT cukup terkait pembinaan dan infrastruktur sesuai dengan potensi EBT masing-masing daerah.

POKOK-POKOK PIKIRAN FOCUS GROUP DISCUSSION





**POKOK-POKOK PIKIRAN FOCUS GROUP DISCUSSION
MEMBANGUN KONSEPSI PELIBATAN DAERAH PROVINSI DALAM
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERBA DALAM KERANGKA
PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 2020**

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)

CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES


2020

BAB I

PENDAHULUAN



Berkurangnya produksi energi fosil terutama minyak bumi serta komitmen global dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Sebagai panduan dan dasar perencanaan untuk implementasi bauran energi, telah ditetapkan kebijakan energi nasional, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, ditetapkan bahwa target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% (duapuluhan tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tigapuluhan satu persen) sebagaimana gambar di bawah.



Sumber: Paparan Dewan Energi Nasional (DEN), 2020 dikutip dari RUEN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, berkenaan dengan kebijakan energi tersebut dijabarkan dalam Rencana Umum Energi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dikutip dari RUEN dimaksud, diantara permasalahan terkait dengan energi adalah masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tercatat bahwa porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional hingga semester pertama 2020 baru mencapai 9,15% dari target 23% pada tahun 2025. Besarnya *gap* antara target




yang harus dicapai dengan kondisi capaian saat ini tersebut mengindikasikan perlunya usaha yang besar, tidak hanya oleh Pemerintah Pusat namun juga pemerintah daerah.

Disamping beban untuk mewujudkan target porsi EBT dalam bauran energi nasional, sektor energi juga dihadapkan pada tanggung jawab untuk mewujudkan target-target tertentu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan konservasi energi. Konservasi energi pada prinsipnya dimaknai sebagai upaya sistematis, terencana dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Dalam kerangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, konservasi energi memiliki peran strategis sebagai salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Terkait dengan penurunan emisi GRK ini, Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam *Conference of Parties* (COP) 15 Tahun 2009 untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% jika mendapatkan bantuan internasional pada Tahun 2020.

Dikutip dari RUEN, proyeksi konservasi energi dilakukan pada semua sektor pengguna melalui implementasi manajemen energi, penghematan bahan bakar, efisiensi peralatan, dan penggantian peralatan di sektor-sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial, dan sektor lainnya

Berdasarkan proyeksi konservasi energi sebagaimana terlihat pada gambar di bawah, upaya konservasi energi pada sektor pengguna menunjukkan adanya potensi efisiensi sekitar 52,3 MTOE di tahun 2025, yang setara dengan efisiensi 17,4% terhadap BAU.



Sumber: Rencana Umum Energi Nasional, 2017



Upaya pencapaian target-target tersebut di atas, baik target porsi EBT dalam bauran energi, maupun target-target yang terkait dengan penerapan konservasi energi untuk penurunan emisi GRK, disamping menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, juga memerlukan dukungan dan kontribusi dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Dukungan dan kontribusi dari pemerintah daerah tersebut secara normatif dapat terwujud apabila daerah mempunyai kewenangan yang cukup terkait dengan pengelolaan EBT dan konservasi energi sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan pencermatan terhadap pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dituangkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan EBT masih relatif terbatas. Demikian juga dengan aspek konservasi energi, dalam lampiran dimaksud bahkan sama sekali tidak mengatur pembagian kewenangan atas hal-hal terkait dengan aspek konservasi energi.

Dengan gambaran kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka dikhawatirkan dukungan dan kontribusi daerah dalam pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi, maupun target-target yang terkait dengan penerapan konservasi energi untuk penurunan emisi GRK akan menjadi tidak optimal khususnya apabila dikaitkan dengan aspek pendanaan/pembiayaan, dimana didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa APBD hanya digunakan untuk membiayai kegiatan/program yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu dalam upaya mengoptimalkan dukungan dan kontribusi daerah, dengan mengacu pada pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu disusun Peraturan Presiden yang pada prinsipnya berisi pengaturan penguatan kewenangan daerah dalam pengelolaan EBT, serta pengaturan baru terkait pembagian kewenangan pengelolaan konservasi energi.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu untuk melakukan diskusi dan kajian terhadap penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi dan Energi Baru dan Terbarukan di daerah.



BAB II

HASIL PEMBAHASAN

A. Teori dan Pendapat Pakar tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan Di Daerah

1. Definisi Energi

Istilah energi berasal berasal dari bahasa Yunani yakni *energia* yang dalam bahasa Inggrisnya adalah disebut *energy* yang berarti *power derived from physical or chemical resources to provide light and heat or to work machines*.¹ Bila diterjemahkan maka secara sederhananya kata energi bermakna daya atau kemampuan yang diperoleh atau dihasilkan dari sumber-sumber yang bersifat fisik atau kimia untuk menghasilkan cahaya, panas, dan gerak seperti untuk menggerakkan mesin-mesin dan peralatan rumah tangga, dan lain-lain.

Daya atau kemampuan untuk menghasilkan cahaya dan panas merupakan karakteristik dari (energi) listrik. Energi listrik (*electric power*) saat ini selain dibutuhkan untuk menghasilkan cahaya (*light*), tetapi juga dapat menghidupkan atau menggerakkan berbagai jenis produk elektronik (produk atau perangkat yang menggunakan transistor, *microchip*, dan lain-lain). Bahkan tenaga (energi) listrik dapat menggerakkan atau menghidupkan mesin-mesin industri, mesin otomotif atau kendaraan bermotor, serta berbagai jenis mesin lainnya.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 1, kata energi didefinisikan sebagai "kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika"

B. Sumber-Sumber Energi

a. Sumber Energi Primer (*primary energy sources*)

Sumber energi primer merupakan **sumber energi** yang **terdapat langsung di alam (bumi)**, dapat dan mudah dijumpai dan dihasilkan oleh alam, seperti: **air sungai (hydropower)**, **matahari**, **minyak bumi**, **batu bara**

¹ Oxford English Dictionary, Tenth Edition, 2005, Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York, USA.



(coal), biomassa, dan angin (wind), dan peat.² Nuklir juga termasuk ke dalam sumber energi primer yang dapat menghasilkan energi listrik, sebagaimana dijelaskan di atas. Artinya sumber energi primer adalah energi yang belum diolah menjadi atau ke dalam bentuk energi lainnya.

Sumber-sumber energi primer dapat merupakan energi tak terbarukan seperti minyak, gas alam, dan batu bara, serta sumber energi terbarukan. Energi primer membutuhkan proses transformasi atau proses konversi untuk menjadikan/menghasilkan energi sekunder atau siap pakai.

b. Sumber Energi Sekunder (*secondary energy sources*)

Sumber energi sekunder merupakan energi yang dihasilkan dari sumber-sumber energi primer yang lainnya, contohnya BBM, gas alam cair (LNG), LPG, dan listrik. Selain berdasarkan sifat alaminya, macam-macam sumber energi juga dikategorikan berdasarkan ketersediannya (*supply side*). Sebagian besar energi sekunder merupakan energi yang sudah siap pakai atau siap digunakan (energi final). Berdasarkan ketersediaannya inilah, maka energi dibagi menjadi energi terbarukan dan energi tak terbarukan.

Energi sekunder merupakan energi final yang siap dipakai oleh pengguna akhir (*energy end user*), seperti sektor rumah tangga, sektor transportasi (darat, laut, dan udara), sektor industri, sektor pertanian dan perikanan, dan sektor jasa-jasa (*commerce*). Penggunaan energi final (*end user energy*) tidak termasuk penggunaan energi untuk kebutuhan sektor energi itu sendiri. (*Final energy consumption is the total energy consumed by end users, such as households, industry and agriculture. It is the energy which reaches the final consumer's door and excludes that which is used by the energy sector itself. Final energy consumption including for deliveries, and transformation. It also excludes fuel transformed in the electrical power stations of industrial auto-producers and coke transformed into blast-furnace gas where this is not part of overall industrial consumption but of the transformation sector*).³

² Peat is the surface organic layer of a soil, consisting of partially decomposed organic material (mainly plants), that has accumulated under conditions of waterlogging, lack of oxygen, acidity and nutrient deficiency. Peatlands, areas with at least a 20cm layer of peat when drained, are vast carbon stores, complex ecosystems and vital environmental regulators'. Peat can be used as fuel for electricity and heat generation; as a horticultural and agricultural material that improves soil or a part of compost; or as a source of chemicals and medical products such as resins or antibiotics. It is estimated that peat's carbon emissions are similar to that of other fossil fuels, particularly coal. However, it is not categorised as either a renewable or fossil fuel resource. (sumber: World Energy Council, <https://www.worldenergy.org/data/resources/resource/peat/>)

³ Glossary:Renewable energy sources, dalam http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Renewable_energy_sources,



Berdasarkan sifat sumbernya, maka sumber energi juga dibedakan menjadi sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, menjelaskan bahwa **sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik**, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang cepat habis dan tidak dapat diperbarui atau diproduksi ulang.

c. Jenis-Jenis Energi

Jenis-jenis energi berdasarkan sumbernya dapat dibedakan kepada dua jenis yakni: (1) energi tak terbarukan dan (2) energi terbarukan. Energi tak terbarukan dihasilkan atau berasal dari sumber-sumber energi tak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, dan sumber energi fosil lain yang bila dieksplorasi/dimanfaatkan akan habis (*depletion*) atau *unreplenished*.

Energi tak terbarukan adalah jenis energi yang berasal dari sumber daya alam (SDA) seperti minyak bumi; gas bumi; batubara; dan gas hidrokarbon cair. Energi tak terbarukan tersebut dapat menghasilkan listrik melalui pembangunan pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga gas (PLTGas dari gas bumi); PLTUap (batubara); PLTDiesel (solar/diesel). Mesin generator listrik (genset) juga menggunakan bahan bakar minyak solar/minyak diesel untuk menghasilkan listrik sebagaimana yang umum terdapat di masyarakat saat ini.

Berdasarkan data dari Badan Informasi Energi AS (*US Energy Information Administration*), gas cair *hydrocarbon* dan energi nuklir merupakan kelompok energi tak terbarukan.⁴ Sedangkan **energi terbarukan** bersumber atau dihasilkan dari proses transformasi atau konversi dari sumber-sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, sampah (rumah tangga/restoran/toko), terjunan air (*hydropower*), panas bumi (*geothermal*), bahan material dari kayu/pohon atau limbah pertanian/perkebunan (*biomass*).⁵

⁴ https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=about_home

⁵ *Ibid*



Jenis-jenis energi berdasarkan proses produksinya atau proses transformasi/proses konversinya, maka energi dapat dibedakan kepada: (1) energi primer (*primery energy*) dan (2) energi sekunder (*secondary energy*). Yang dimaksud dengan energi primer adalah energi yang belum dilakukan proses pengolahan, atau proses transformasi atau proses konversi dengan teknologi kepada bentuk-bentuk energi lainnya atau belum berbentuk energi sekunder.⁶

Sedangkan energi sekunder adalah jenis-jenis energi yang sudah mengalami bentuk baru dan merupakan energi hasil transformasi atau konversi dari energi primer. Energi sekunder sebagian besar merupakan energi yang siap pakai (energi final) atau sering disebut juga dengan *end use energy*.⁷

C. Jenis dan Karakteristik Energi Baru dan Terbarukan

Cadangan EBT Indonesia belum dimanfaatkan secara utuh/optimal. Sebagai contoh, **potensi panas bumi** di Indonesia ada sekitar **28.910 MW**, tetapi kapasitas terpasang hanya sekitar 4,85 persennya saja (BPTP, 2016). Selain itu, juga terdapat potensi tenaga air. Meskipun potensi tenaga air dan mikrohidro belum optimal pemanfaatannya, namun dengan menggunakan metode *fuzzy analytic hierarchy process*, Tasri dan Susilawati (2014) menemukan bahwa tenaga air adalah EBT yang paling cocok dikembangkan di Indonesia. Belum optimalnya pemanfaatan EBT di Indonesia secara teknis disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu karakteristik beberapa EBT yang cenderung intermittent dan sulit dikontrol (Boomsma et al., 2012) serta teknologinya yang tidak substitusi sempurna dengan energi fosil (Kalkuhl et al., 2013).

⁶ Primary energy is the energy that's harvested directly from natural resources. Sources of primary energy fall into two basic categories, fuels and flows (see fuel vs flow for a detailed discussion). The fuels in primary energy are all primary fuels. A country's different sources of primary energy are aggregated into a quantity called total primary energy supply (TPES). All of human energy must come from one of these primary energy sources, there are no energy alternatives. Primary energy is contrasted with end use energy (for a full discussion please see primary vs end use accounting. Primary energy almost always needs to be converted through an energy conversion technology to make this primary energy source into an energy currency or a secondary fuel before it can be used. For example:, Crude oil must be put through an oil refinery before it turns into secondary fuel (useable fuel) like gasoline, diesel or kerosene. Coal is usually put into a coal-fired power plant to generate electricity. Wind must be harnessed by a wind turbine before it can generate electricity. Crude oil, coal, wind and natural gas are all primary energy sources. Electricity is not a primary

energy source, it's an energy currency (see electricity as an energy currency for an in depth discussion). Likewise, secondary fuels are also energy currencies and aren't primary energy sources, they must be made. Most of the world's primary energy (approximately 95%) comes from fuels, most of which are fossil fuels. This means that most of the world's energy supply emits carbon dioxide when it undergoes combustion in order to extract the energy (Sumber: Primary Energy, http://energyeducation.ca/encyclopedia/Primary_energy).

⁷ *ibid*



Energi hidro cenderung stabil, tetapi energi angin dan surya cenderung fluktuatif (intermittent). Artinya, listrik dapat diproduksi dari kincir angin ketika angin cukup kencang dan dari sel photovoltaic ketika ada sinar matahari yang cerah (Ambec dan Crampes, 2012). Sementara itu, teknologi EBT dan energi fosil sifatnya bukan substitusi sempurna, artinya kita sangat sulit mendekarbonisasi sektor transportasi dengan meningkatkan subsidi EBT karena energi fosil tidak selalu bisa digantikan dengan energi angin, surya atau biomassa.

D. Skala Ekonomi Energi Baru dan Terbarukan

Ada beberapa konsep yang patut diperhitungkan dalam pembentukan usaha EBT, yaitu *economies of scale, economies of scope, specialized investment, firm size, dan capital structure*. Pertama, *economies of scale* adalah kondisi di mana biaya total per unit—yang terdiri dari biaya tetap per unit dan biaya variabel—akan semakin kecil nilainya apabila unit yang diproduksi (dan terjual) semakin besar.

Kedua, *economies of scope* adalah kondisi di mana dua atau lebih produk atau bisnis yang berbeda akan menjadi lebih efisien jika diproduksi oleh satu perusahaan dibandingkan oleh perusahaan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi akibat karakteristik produk atau bisnis tersebut menggunakan sinergi dan *common resources*; yakni untuk menghasilkan berbagai produk yang berbeda memerlukan sumber daya (aset) yang sama.

Ketiga, *specialized investment*, yaitu investasi pada suatu pertukaran (produk/bisnis) yang tidak dapat dikembalikan pada pertukaran yang lain. Pada industri gas bumi, baik di sektor hulu maupun hilir, sangat banyak aset tetap yang bersifat khusus (*dedicated*) yang hanya bisa digunakan untuk memproduksi produk/layanan tertentu saja.

Keempat, *firm size* adalah ukuran perusahaan yang merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan daya tawar dan daya saing. Dalam konteks ini, daya tawar berkaitan dengan, di antaranya, kemampuannya untuk menawarkan produk/layanan yang murah, untuk menekan *bargaining cost* dalam negosiasi bisnis, dan untuk menurunkan *cost of capital*. Ukuran perusahaan juga menentukan daya saing karena semakin besar sebuah perusahaan maka kemampuannya untuk memiliki market share terbesar, melakukan inovasi, dan menentukan harga akan semakin besar.



Penggabungan perusahaan (merger) akan menciptakan perusahaan dengan ukuran yang semakin besar. Kelima, *capital structure*, yang berkaitan dengan DER (*debt-toequity ratio*), yakni rasio hutang (jangka panjang) terhadap modal sendiri (*equity*). Semakin tinggi DER, maka semakin tinggi penghematan pajak sehingga *Return on Equity (ROE)* - rasio antara laba bersih terhadap modal sendiri—akan semakin besar. Hal inilah yang diharapkan oleh para pemegang saham. Namun, DER yang semakin tinggi akan menyebabkan perusahaan semakin dinilai beresiko, terutama risiko kebangkrutan akibat beban keuangan yang meningkat dan tidak diimbangi dengan kenaikan laba bersih. Naiknya risiko ini mengakibatkan kenaikan biaya modal (*cost of capital*) yang akan menurunkan nilai perusahaan (*value of the firm*). PSE (2018) mengembangkan model optimisasi dengan kendala (*constrained optimization*) untuk mengetahui tingkat optimal kondisi di masing teknologi EBT untuk masing-masing propinsi

E. Kelebihan dan Kekurangan Energi Terbarukan

a. Kelebihan Energi Terbarukan

Apabila dibandingkan antara kelebihan dan kekurangan energi terbarukan, maka energi terbarukan memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan kekurangannya. Salah satunya adalah bahwa sumber energi terbarukan tidak akan pernah habis karena sebagian besar dihasilkan/diperoleh dari alam/bumi terus-menerus. Kedua, energi terbarukan sangat beragam dan dapat menambah/meningkatkan diversifikasi energi sebagai pengganti energi fossil. Dalam kontek Indonesia, potensi energi terbarukan sangat berlimpah termasuk yang besar potensinya adalah energi (panas) matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTSurya), energi listrik dari air (*hydropower*), panas bumi, dan energi biomassa. Potensi energi angin relatif belum besar karena hanya terdapat di daerah/wilayah tertentu seperti di Sulawesi Selatan. Ketiga, pengembangan energi terbarukan juga akan meminimalisir limbah-limbah organik seperti limbah pertanian atau sampah kota. Sehingga lingkungan hidup juga akan semakin bersih. Keempat, energi terbarukan seperti energi angin dan energi surya dipastikan tidak akan menimbulkan polusi udara seperti halnya energi batubara (PLTUap atau PLTGU). Artinya energi terbarukan menghasilkan energi yang bersih (*clean energy*) bagi lingkungan hidup dan merupakan energi berkelanjutan (*renewable energy is sustainable energy*).



Kelima, sebagian energi terbarukan dapat ditransformasi/dikonversi untuk menghasilkan energi listrik dengan teknologi yang relatif sederhana seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTSurya) skala kecil di bawah 1 MW. Sebagian besar PLTMH dan PLTSurya skala kecil tersebut juga dapat dibangun/dikembangkan tanpa harus terkoneksi dengan sistem jaringan listrik terpusat (*off-grid*).

b. Kekurangan Energi Terbarukan

Meskipun memiliki beberapa keutungan, akan tetapi energi terbarukan seperti energi angin dan energi biomassa juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) Sumber terbatas atau sumbernya yang tidak stabil; (2) harga energinya relatif mahal. Meskipun salah satu sumber energi terbarukan seperti biomassa mudah dihasilkan menjadi energi listrik, akan tetapi untuk mendapatkan bahan energi ini dibilang sangatlah sulit. Karena tanaman tertentu yang digunakan untuk pembuatan energi biomassa ni tidak semua dapat tumbuh dan cepat menghasilkan dalam setiap tahunnya.

Selain sumbernya terbatas atau tidak stabil dan bersifat inter-mittent, energi biomassa misalnya juga sangat mahal untuk diproduksi. Hal ini dikarenakan dibutuhkan banyak sumber daya untuk mengubah bahan baku (material padat) menjadi sumber energi yang dapat digunakan. Jika dihitung-hitung, biaya produksi energi biomassa sangatlah mahal jika dibandingkan dengan biaya produksi bahan bakar fosil seperti PLTU dan PLTGU. Akan tetapi saat ini sudah ada beberapa riset teknologi yang mencoba untuk menekan biaya dari pembuatan energi terbarukan ini.

F. Kelebihan dan Kekurangan Energi Baru

Salah satu kelebihan energi baru adalah bahwa sumber-sumber energinya bisa diperoleh dari sumber energi terbarukan, seperti bahan-bahan ethanol yang diproses dari produk-produk pertanian. Bahan ethanol ini dapat dicampur dengan energi fossil untuk menghasilkan bahan bakar cair (*bio-fuel*) untuk digunakan sebagai bahan dasar pembangkit listrik dan juga untuk transportasi. Dalam konteks Indonesia, teknologi *bio-fuel* termasuk kategori energi baru. Sedangkan beberapa kelemahan/kekurangan energi baru antara lain adalah bahwa sebagian sumbernya berasal dari energi fossil seperti *shale oil*; *shale gas*; batu bara tergaskan; *hydrogen*; dan uranium untuk energi nuklir. Sumber-sumber energi baru tersebut dapat habis bila dieksplorasi dalam volume besar.



Jika teknologi untuk menghasilkan bio-fuel atau bio-diesel cukup mahal, maka harga energi baru-nya juga akan mahal. Oleh karena itu energi baru harus effisien sehingga pengembangannya dapat terus-menerus dilakukan.

G. Kewenangan Pengelolaan

Secara umum, konsepsi hak dan kepemilikan sumber daya alam (SDA) terbagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, sumber daya milik negara (*state property*). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya tersebut berada dalam penguasaan negara. Dengan demikian, pemanfaatannya pun diatur oleh negara. Sumber daya alam seperti gas alam, hutan, minyak bumi, bahan mineral dan batubara termasuk dalam kategori ini. Kedua, sumber daya alam milik pribadi (*private property*). Sumber daya ini dapat dimiliki secara pribadi tetapi pengelolaannya harus sejalan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh negara. Menyadari bahwa pengelolaannya pun harus melibatkan aspek kelestarian, pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara eksesif. Lahan pertanian misalnya, termasuk dalam kategori ini.

Ketiga mencakup sumber daya alam milik bersama (*common property*). Sumber daya dalam kategori ini dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat dan terikat dengan sistem sosial tertentu yang pengelolaannya tentu juga harus memperhatikan aspek kelestarian. Kepemilikan dan pengelolaan tanah marga atau ulayat mencerminkan kategori ini. Kategori keempat adalah sumber daya tidak bertuan (*open access*). Dalam konsepsi administrasi negara, secara prinsip, sebenarnya tidak ada sumber daya yang tidak bertuan di suatu negara. Namun demikian, dalam praktiknya, ketika status kepemilikan suatu sumber daya belum memiliki kejelasan, setiap orang maupun sekelompok masyarakat merasa memiliki privilese untuk memanfaatkannya. Beberapa kasus pemanfaatan sumber daya yang dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat meskipun secara prinsip adalah sumber daya milik negara tetapi termasuk dalam kategori ini. Pembiaran secara relatif oleh pemerintah karena pertimbangan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat menjadikan terjadinya fenomena pergeseran pemaknaan terhadap hak atas akses pengelolaan SDA.⁸

Dengan menggunakan konsepsi hak dan kepemilikan SDA tersebut di atas, sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) termasuk dalam kategori

⁸ Lihat Iskandar Zulkarnain dkk. 2007. Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia., Jakarta: LIPI, hal. 33-34.



sumber daya milik negara. Hal ini berarti bahwa pengelolaannya pun berada dalam penguasaan negara.⁹ Arti penting penguasaan negara terhadap pengelolaan sumber daya EBT didasarkan pada kenyataan bahwa negara memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap potensi pemanfaatannya, setidak-tidaknya dalam visi negara mengoptimalkan sumber energi yang ramah lingkungan, murah dan berkelanjutan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Terdapat beberapa alasan mendasari penguatan peran negara dalam pengelolaan EBT ke depan. Pertama, era romantisme bonansa sumber energi fosil khususnya minyak bumi telah usai dan dipastikan tidak bakal kembali lagi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, produksi minyak kita terus merosot dari 900 ribuan menjadi hanya 800 ribuan barel per hari. Kedua, sebagai negara net importer, pemerintah berada dalam posisi daya tawar yang rendah terhadap tingkat harga energi dunia seiring dengan semakin tingginya kebutuhan sumber energi dalam negeri di sisi lain. Akibatnya, pemerintah dipastikan akan semakin terbebani dalam mengelola subsidi BBM karena sikap fleksibilitas pemerintah itu sendiri untuk tetap menyediakan subsidi BBM jika tingkat harga minyak dunia sampai keluar dari ambang batas psikologis kita.

Ketiga, lambatnya kinerja pengusahaan sumber EBT selama ini sementara pada sisi yang lain target 23% pencapaian EBT dalam bauran KEN pada tahun 2025 dinilai terlalu ambisius. Dalam bauran KEN ditegaskan pentingnya pengembangan (percepatan) infrastruktur energi (terbarukan).¹⁰ Hal ini ditegaskan kembali setidak-tidaknya oleh dua Perpres terbaru, yakni Perpres 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan dan Perpres 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Keempat, belum adanya pelembagaan dana ketahanan energi nasional yang diarahkan untuk menopang kapasitas keuangan publik untuk mendorong penyediaan dan pengusahaan sumber EBT.

Dengan demikian, penguatan penguasaan negara dalam pengelolaan EBT memiliki arti yang sangat strategis dalam jangka panjang. Dalam kerangka filosofi bernegara, hal ini tentu pun sejalan dan menjadi pilihan politik pembangunan negara. Landasan konstitusional negara menegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa —Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

⁹ Ibid., hal. 33

¹⁰ Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.



dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini dapat dimaknai bahwa pengelolaan SDA oleh negara mengandung tiga pilar yang saling bertautan, yakni kekayaan alam itu sendiri, pemanfaatan, atau dalam bahasa ekonomisnya pengusahaan, untuk pembangunan ekonomi negara, dan alokasi pemanfaatannya untuk semata-mata kesejahteraan rakyat.¹¹

Bergulirnya desentralisasi politik pasca-reformasi politik telah merubah peta kekuasaan politik negara. Kondisi ini juga sekaligus turut mempengaruhi tingkat perkembangan dan dinamika pengelolaan SDA itu sendiri yang sebelumnya sangat sentralistik, lebih bermuara pada kekuatan modal besar dan sedikit dikesampingkannya aspek sosial dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya pemberian kewenangan politik bagi daerah khususnya sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kabupaten/kota, daerah berhak untuk melakukan prakarsa dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam format kekuasaan politik seperti ini, proses pembangunan daerah dapat lebih mudah dilaksanakan dan dapat lebih merepresentasikan aspirasi rakyat di daerah.¹²

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah sebenarnya tidak identik dengan penyerahan kewenangan secara penuh karena pada hakekatnya baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama harus berperan dalam menjalankan fungsi stabilisasi, distribusi dan pelayanan masyarakat. Jadi, yang membedakan adalah skala kekuasaan dan kewenangannya. Pemerintah pusat seharusnya lebih berperan dalam kedua fungsi pertama dan sebaliknya pemerintah daerah semestinya lebih berperan pada fungsi yang ketiga.¹³

Namun demikian, euphoria desentralisasi politik lebih dimaknai sebagai pelimpahan kekuasaan yang seolah-olah tidak terbatas dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan sering pada kepentingan penguasaan teritorial. Dengan konsepsi yang lebih terukur, pemanfaatan SDA dalam era otonomi daerah sering lebih dimaknai sebagai sarana untuk peningkatan pendapatan daerah. Dalam konteks ini, aspek pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan perlindungan ekologis dalam setiap pengelolaan SDA menempati posisi marginal, kalau tidak dapat disebut ditinggalkan. Beberapa kasus karut-

¹¹ Lihat Iskandar Zulkarnain dkk. 2004. Konflik di Daerah Pertambangan, Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara. Jakarta: LIPI, hal. 253.

¹² Ibid., hal. 261.

¹³ Ibid., hal. 262.



marutnya pengelolaan perizinan, pengawasan dan kerusakan lingkungan, serta konflik masyarakat di sekitar lokasi pemanfaatan SDA dengan badan hukum pemegang ijin usaha di daerah merefleksikan sisi negatif pengelolaan SDA dalam era desentralisasi politik selama ini.

Akibatnya, ketidakharmonisan pengelolaan SDA pertambangan menjadi hal yang tidak terhindarkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam bahasa yang lebih operasional, konflik ini pada gilirannya dimaknai sebagai konflik perebutan kewenangan antara pusat dan daerah. Konflik ini biasanya terjadi karena tuntutan pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengelola pengelolaan SDA, pembagian hak perimbangan keuangan yang lebih adil, serta tuntutan terhadap pemerintah pusat untuk menciptakan keharmonisan dengan sektor-sektor terkait lainnya seperti sektor kehutanan dan lingkungan hidup.¹⁴

Perubahan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi yang pada awalnya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota menjadi dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh inisiasi dan upaya pemerintah pusat untuk menata kembali berbagai kasus karut-marutnya penyelenggaraan dan optimalisasi pengusahaannya bidang SDA ini ke depan. Kebijakan ini juga sekaligus menjembatani konflik atau potensi konflik lebih lanjut yang ditimbulkan dari pembagian kewenangan dan kurang harmonisnya hubungan pusat-daerah di sektor tersebut.

Dengan pola pemikiran seperti ini, disain pengaturan ini diharapkan dapat lebih memperkokoh sinergitas kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam bingkai desentralisasi politik yang semakin substantif dan bertanggung jawab. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi khususnya EBT seharusnya dijembatani? Dalam UU EBT, bagaimana pun pemerintah daerah harus tetap diberikan ruang kewenangan dalam penyelenggaraan urusan tersebut meskipun dengan misalnya, skala dan luasan wilayah pengusahaan yang terbatas (UU Pemerintahan Daerah). Dalam aspek lain, tercabutnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ini juga perlu diberikan

¹⁴ *Ibid*



semacam ruang kompensasi misalnya, dalam bentuk besaran perhitungan bagi hasil/royalti yang lebih adil dan berimbang baik bagi daerah penghasil maupun daerah non-penghasil. Pemberian ruang kewenangan ini setidak-tidaknya karena dua alasan berikut ini. Pertama, penguatan proses demokratisasi pemanfaatan SDA.

Desentralisasi politik menempatkan rakyat sebagai subyek pembangunan. Dalam konsepsi seperti ini, rakyat di daerah-daerah penghasil SDA yang notabene adalah rakyat di daerah kabupaten/kota harus diberikan ruang partisipasi dalam pengelolaan SDA secara umum. Dalam konteks yang lebih konkret, pengakomodasi aspirasi rakyat di daerah-daerah penghasil menjadi salah satu variabel penting bagi keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan SDA EBT secara terintegrasi. Secara konseptual, pengelolaan secara terintegrasi dapat dimaknai sebagai proses pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan memenuhi kepentingan semua pemangku kepentingan termasuk di dalamnya misi perlindungan lingkungan.¹⁵

Kedua, penegakan keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan SDA. Penegasan ini sekaligus juga memperkuat aspek penghormatan hak asasi manusia (HAM). Tanpa penguatan hal ini bagi rakyat di daerah baik daerah penghasil maupun non-penghasil, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA yang terintegrasi akan sulit terbangun. Hal ini sangat beralasan karena pengelolaan SDA pada dasarnya juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah, pemerintah daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.¹⁶

Dalam konteks kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, alternatif pemberian ruang kewenangan dan/atau kompensasi tersebut juga dapat dilihat dari kepentingan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan yang lebih komprehensif atas sejumlah isu yang selalu menjadi persoalan dalam pengelolaan SDA selama ini. Sejumlah isu tersebut misalnya, mencakup dana bagi hasil, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), resistensi masyarakat setempat akibat kurang jelasnya mekanisme keberatan atau penolakan mereka terhadap kehadiran pengusahaan sumber EBT di

¹⁵ Zulkarnain (2007), op.cit., hal. 36 mengutip Jeffrey Sayer dan Bruce Campbell. 2004., The Science of Sustainable Development: Local Livelihood and the Global Environment, UK: Cambridge Uni. Press, hal. 4

¹⁶ Lihat pengaturan tentang asas-asas dan tujuan pengelolaan sumber daya mineral dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.



daerah, lemahnya isu pengawasan dan pembinaan dalam mengurangi tingkat risiko sosial dan lingkungan.

Selain itu dengan rezim pengaturan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah saat ini juga telah dibagi beberapa kewenangannya sesuai dengan pembagian dalam pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan yang terdapat dalam halaman 128 Lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat: (2) Penetapan wilayah kerja panas bumi; (3) Pelelangan wilayah kerja panas bumi; (4) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi; (5) Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung; (6) Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi; (7) Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik; (8) Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi; (9) Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.

Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Provinsi adalah: (1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (3) Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun. Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten/Kota adalah: (1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa pemaknaan Energi Baru dan Terbarukan yang dianut oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya sebatas panas bumi, tenaga air, dan bahan bakar nabati (biofuel). Hal ini mengingat pengaturan kalifikasi dan jenis dari Energi Baru dan Terbarukan masih belum diakomodir oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

H. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Energi dan EBT



1. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Urusan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) berdasarkan Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
Energi Baru Terbarukan	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan wilayah kerja panas bumi.b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi.c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi.d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi.f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi.h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.	<ul style="list-style-type: none">a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	<p>Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.</p>



2. Pembagian Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

KEWENANGAN PEMERINTAH	KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI	KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
a. Pembuatan peraturan prrudang-undangan; b. Penetapan kebijakan nasional; c. Penetapan dan pemberlakuan standar; dan d. Penetapan prosedur	a. Pembuatan peraturan daerah provinsi; b. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan di lintas kabupaten/kota; dan c. Penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota	a. Pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota; b. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan di kabupaten/kota; dan c. Penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota

3. Pembagian Kewenangan atau Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Urusan Konservasi Energi menurut Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

Tanggung Jawab Pemerintah	Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi	Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi; b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi; c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi; d. mengkaji, menyusun, dan menetapkan kebijakan, serta mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;	a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi; b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi; c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi; d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; e. memberikan kemudahan	a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi; b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi; c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi; d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;



<p>konservasi energi;</p> <p>e. memberikan kemudahan dan latau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;</p> <p>f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;</p> <p>g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi yang telah ditetapkan; dan</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.</p>	<p>dan / atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;</p> <p>f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi ;</p> <p>g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi</p>	<p>e. memberikan kemudahan darr / atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;</p> <p>f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;</p> <p>g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.</p>
---	--	---

I. Pokok-Pokok Pembahasan dalam FGD

1. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya energi dan mineral masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap energi fosil untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional, padahal energi fosil memiliki keterbatasan jumlah. Oleh karenanya dibutuhkan pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi nasional;
2. Energi baru dan terbarukan (EBT) diharapkan dapat menggantikan energi fosil dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN), telah menetapkan target bauran EBT pada tahun 2025 paling sedikit sebesar 20.000 dan pada tahun 2050 paling sedikit sebesar 30%, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi). Penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diatur dalam Perpres No.23 Tahun 2017 tentang RUEN;
3. Rendahnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi secara nasional menjadi sumber utama permasalahan. Berdasarkan data Kementerian ESDM tercatat bahwa posisi EBT dalam bauran energi nasional hingga semester I tahun 2020 mencapai sebesar 9,15% dari rencana pencapaian target sebesar 23% pada tahun 2025;



4. Selain itu juga dihadapkan pada tanggung jawab untuk mewujudkan target tertentu pada aspek yang berkaitan dengan konservasi energi (KE). KE memiliki peran strategis yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini sejalan dengan kebijakan internasional yang menjadi komitmen Indonesia dalam pencapaian target sebagaimana kesepakatan dalam *conference of parties* tahun 2009;
5. Upaya pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan memerlukan dukungan serta kontribusi pemerintah daerah khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral. Namun, hal tersebut dapat terwujud apabila daerah mempunyai kewenangan yang cukup terkait pengelolaan EBT dan KE;
6. Dukungan pemerintah daerah secara normatif diatur dalam lampiran UU Pemda, namun relatif terbatas. Sedangkan terkait KE sama sekali belum diatur. Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Pemda membuka peluang penambahan kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;
7. Pada saat capaian bauran energi meningkat, investasi otomatis ikut meningkat. Investasi nantinya akan terletak di daerah, hal ini karena didasarkan pada potensi yang dimiliki daerah. Peningkatan investasi tentu akan berpengaruh juga terhadap peningkatan PNBP. Saat ini dari sektor realisasi PNBP baru ada 1 yaitu panas bumi;
8. Pada tahun 2020-2024, terdapat urusan baru yaitu RSPP (Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran) yang berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan struktur anggaran, yang terjadi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. RPJM UU No.18 Tahun 2020 juga sudah bergulir menjadi rensrat (rencana strategis) dari Kementerian ESDM turun menjadi rensrat masing-masing Ditjen Eselon I
9. Ada juga program baru di tahun 2020-2045 dengan sistem penilaian baru, dengan sistem penganggaran baru, dengan sistem organisasi yang akan mengubah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Untuk itu perlu kolaborasi antara Kemendagri, Ditjen EBTKE, dan Pemerintah Daerah mulai dari program, pelaksanaan pengawasan sampai dengan serah terima aset, dan yang paling utama ialah pada saat aset menjadi milik pemda maka keberlangsungan aset tersebut untuk operasi dan perawatannya tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah;



10. Adapun kendala dan tantangan yang dirasakan oleh kebanyakan daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perncananaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu juga ketiadaan kewenangan daerah di wilayah migas dari hulu ke hilir, terutama pengawasan distribusi gas;
11. Proses pembentukan RPP mulai dituangkan untuk mengurusi pembiayaan di bidang KE. Ada juga kewajiban melapor kegiatan KE, peningkatan kesadaran KE kepada masyarakat, kerja sama bidang KE dengan pihak lain, pemberian akses, distribusi, dan pertukaran data dan informasi pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan KE. Olehnya, perlu kolaborasi bersama untuk menyusun bersama terkait pemberian insentif kewenangan, perencanaan (sinkronisasi program), perizinan, dan pembinaan serta pengawasan khususnya di wilayah remot seperti Papua, NTT (daerah yang mempunyai sumber EBT rata-rata membutuhkan akses biaya dan waktu yang cukup tinggi);
12. Ditjen EBTKE dan Ditjen Bangda sepaham untuk dilakukan penambahan urusan EBTKE kepada daerah, untuk itu akan dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Kewenangan Sub Urusan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

J. Poin Penting yang Berkembang dalam Diskusi

1. Beban dan tanggung jawab yang ditanggung oleh daerah dalam bidang energi cukup besar karena adanya target yang harus diemban oleh daerah berdasarkan RUED, sementara itu beban tersebut tidak sebanding dengan kewenangan yang dimiliki (lampiran UU Pemda), bahkan untuk konservasi energi tidak memiliki kewenangan sama sekali. Oleh karena itu, maka perlu ditinjau ulang apakah sudah sesuai dengan prinsip efisiensi, akutabilitas, dan eksternalitas sebagaimana diatur dalam UU Pemda.
2. Perlu pengaturan penggunaan *rooftop* dalam SKB 3 Menteri, dalam hal ini adalah Menteri PU, Menteri ESDM, dan Menteri Permendes sehingga daerah memiliki acuan untuk mewajibkan semua pengembang, terutama pengembang properti untuk membangun instalasi energi terbarukan.



3. Jika akan dilakukan revisi atas aturan tentang EBT, maka perlu poin-poin pengaturannya harus menggunakan kalimat sederhana, misalnya terkait migas diberikan keterangan “untuk bagian hilir, pemerintah daerah bisa menyelenggarakan pembinaan”. Sementara untuk EBT cukup terkait pembinaan dan infrastruktur sesuai dengan potensi EBT masing-masing daerah
4. Pengelolaan infrastruktur EBT di daerah perlu dioptimalkan sehingga infrastruktur tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan bagi aktivitas perekonomian warga



BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan EBT masih relatif terbatas. Bahkan terkait dengan konservasi energi yang sama sekali belum diatur dalam UU Pemda tersebut.
2. Keterbatasan atau ketiadaan kewenangan akan menjadikan daerah mempunyai gerak langkah yang terbatas dalam pengembangan program dan kegiatan terkait karena berkorelasi langsung dengan ketiadaan alokasi anggaran sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
3. Upaya pencapaian target-target bauran energi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan juga memerlukan dukungan serta kontribusi pemerintah daerah khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dukungan dari pemerintah daerah tersebut secara normatif dapat terwujud apabila daerah mempunyai kewenangan yang cukup terkait pengelolaan EBT dan KE sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya energi dan mineral.
4. Peran daerah dalam pengelolaan EBTKE yang perlu disusun bersama meliputi: perencanaan, pemberian insentif sesuai dengan kewenangan, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan, perizinan, serta pendanaan.
5. Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah penyuplai batubara terbesar untuk tenaga pembangkit di sejumlah daerah, yakni hampir 1/3 yaitu rata-rata sekitar 150 juta ton. Namun, hal ini perlu diperhatikan karena jika terus berlanjut berakibat buruk terhadap eksploitasi pertambangan batubara.



B. Rekomendasi

1. Pemerintah pusat perlu menyusun kerangka kebijakan terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
2. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
3. Pemerintah perlu memberikan prioritas dukungan kebijakan dan anggaran kepada daerah dalam hal pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
4. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada daerah terkait dengan Konservasi Energi
5. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi dalam memaksimalkan potensi daerah untuk mencapai bauran energi nasional.

DISKUSI TAMBAHAN





NOTULA KEGIATAN
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
BEKERJA SAMA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGEMBANGAN
DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020

Jenis Kegiatan	:	Diskusi Publik Virtual
Topik Pembahasan	:	“Optimalisasi Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah (Konsepsi Proporsionalitas Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah)”
Hari, Tanggal	:	Jum’at, 11 Desember 2020
Pukul	:	13.00 – 15.30 WIB
Media	:	ZOOM
Narasumber	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Ir. Surya Dharma, MBA. (Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia)2. Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)3. Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M. (Direktur Eksekutif PUSHEP)
Moderator	:	M. Wirdan Saifullah, S.H. (Peneliti PUSHEP)
Peserta yang hadir	:	Terlampir

A. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Penyampaian Materi “Optimalisasi Pengembangan EBTKE dengan Penguatan Daerah” oleh Bapak Dr. Ir. Surya Dharma, MBA. selaku Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).
 - a. Setelah UU No.3 Tahun 2020 disahkan, kewenangan yang semula dimiliki oleh pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat



(sentralistik). Dengan ditariknya kewenangan tersebut menimbulkan berbagai problematika khususnya di sektor pertambangan, akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah pada sektor ketenagalistrikan yang sejak awal memang diatur sentralistik. Berbeda dengan sektor energi, penguatan daerah menjadi sangat penting dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

- b. Pemerintah saat ini sedang gencar melakukan *Online Single Submission* (OSS) sebagai upaya meningkatkan investasi di Indonesia. Meskipun demikian, nyatanya OSS hanya digunakan sebagai pemanis karena tetap saja kepastian berusaha sulit diberikan.
- c. Kondisi energi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, dimana salah satu penyebabnya ialah pandemi Covid-19. Sumber energi di Indonesia sebagian besar bergantung pada sumber energi fosil, hal ini menyebabkan kemana energi menjadi terancam mengingat faktor energi saling berkaitan erat dengan faktor ekonomi.
- d. Pasokan energi primer di Indonesia 92% berasal dari energi fosil dan 65% berasal dari impor dengan total impor sebesar 965 barel. Impor dilakukan untuk mencukupi kebutuhan energi dalam negeri. Beberapa penyebab tidak terpenuhinya pasokan kebutuhan energi dalam negeri disebabkan karena adanya keterbatasan pendanaan dan sumber daya manusia. Selain itu komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi sebagaimana tercantum dalam UU No.16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris tidak maksimal karena adanya ego sektoral antar kementerian. Terakhir mengenai rasio elektrifikasi 98% yang menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak terkait formulasi penghitungan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memunculkan prosentase 98%, sementara masih banyak daerah yang tidak teraliri listrik.
- e. Ada beberapa hal yang menjadi isu strategis pengelolaan energi. Pertama, terbatasnya kemampuan produksi migas Indonesia mengharuskan pemerintah banyak mengimpor migas untuk menjamin ketersediaan energi. Seharusnya impor dapat dihindari dengan memberikan peluang yang besar terhadap pengembangan energi terbarukan. Pemerintah harus segera mendapat temuan-temuan sumber energi baru karena fosil diprediksi akan habis dalam kurun waktu 9,4 tahun mendatang. Kedua, pemerintah harus melihat pemanfaatan dan penjaminan ketersediaan energi jangka panjang, sehingga kebijakan yang diambil tidak bersifat



short term, bahkan sampai *trial and error*. Ketiga, dari segi regulasi, Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah menjadi landasan hukum yang cukup tinggi. KEN merupakan PP sedangkan RUEN merupakan Perpres. Akan tetapi KEN dan RUEN masih belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pengelolaan energi nasional. Penyebabnya ialah tidak semua sektor memandang KEN dan RUEN menjadi target bersama yang harus dipenuhi oleh Indonesia, sehingga terkesan bahwa KEN menjadi target dari Kementerian ESDM. Keempat, belum ada strategi percepatan investasi energi terbarukan untuk memenuhi target KEN.

- f. Permintaan listrik semakin meningkat akibat kondisi pandemi, khususnya untuk klaster rumah tangga. Namun sedikit berkurang pada industri dan transportasi khusunya pada saat adanya kebijakan *work from home* (WFH) dan mulai pulih ketika *new normal*.
- g. Porsi EBT dalam bauran energi nasional di tahun 2019 mencapai 9,15% dan mendapat banyak pertanyaan dari berbagai pihak karena berbanding terbalik dengan hasil dari program yang dilakukan oleh pemerintah. Peran biofuel dalam 1-2 tahun terakhir cukup bagus dalam meningkatkan EBT untuk bauran energi nasional karena adanya mandatory B30. Pertumbuhan EBT selama 12 tahun terakhir menaiknya secara perlahan sehingga terlihat datar, berbeda dengan grafik sajian pemerintah yang naik pesat.
- h. PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN merupakan kebijakan yang mendukung terhadap pengembangan energi terbarukan secara eksplisit, diantaranya untuk memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan, meminimalkan pemanfaatan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas dan energi baru, pemanfaatan batubara sebagai energi nasional utama untuk listrik, dan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (opsional, kalau tidak ada pilihan yang lain. Karena banyak pro-kontra). Oleh sebab itu, METI mengusulkan supaya disebutkan secara implisit nantinya dalam Rancangan Undang-Undang untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.
- i. Rencana jangka panjang pengembangan energi terbarukan di Indonesia pada tahun 2025 sebesar 23% dengan power plant sebesar 115 GW, konsumsi energi 1.4 TOE/kap, konsumsi listrik 2.500 KWh, dan rasio elektrifikasi pada tahun 2020 mendekati 100%. Pengembangan energi



terbarukan pada tahun 2050 direncanakan menyentuh target 31% dengan power plant sebesar 430 GW, konsumsi energi 3,2 TOE/kap, dan konsumsi listrik sebanyak 7.000 KWh/kap.

- j. Target bauran energi primer pada tahun 2025 pada KEN ditetapkan sebesar 23% dengan penggunaan tidak langsung untuk listrik sebesar 45,2 GW. Sedangkan penggunaan langsung untuk biofuel sebesar 13,0 Juta Kl, biomassa sebesar 8,4 Juta Ton, Biogas sebesar 489,3 Juta M3, dan CBM sebesar 46,0 MMSCFD. Namun harapannya bisa naik sampai 30%.
- k. Fakta kondisi energi terbarukan di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Storage yang terpakai pada tahun 2020 mencapai sebesar 10% dan total potensi yang dimiliki sebesar 442 GW. Jika dibandingkan dengan kebutuhan listrik nasional totalnya sekitar 72 GW, potensi EBT yang dimiliki saat ini masih tersisa cukup banyak. Apabila potensi tersebut dioptimalkan maka akan dapat terpenuhi dengan baik.
- l. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia memiliki tantangan tersendiri, salah satunya ialah karakteristik energi terbarukan yang terbagi menjadi 5 (lima). Pertama, sumber energi bersih, ramah lingkungan, terbarukan (renewable). Kedua, bebas dari resiko kenaikan harga bahan bakar fosil (*long term contract*). Ketiga, tidak tergantung cuaca, supplier, ketersediaan fasilitas pengangkutan dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar. Keempat, tidak memerlukan lahan yang luas (*geographic contains*). Terakhir, tidak dapat diekspor (*site specific*) *non quick yielding*.
- m. Energi terbarukan selain digunakan untuk bahan bakar juga dapat digunakan untuk pembangunan ketenagalistrikan. Pembangunan ketenagalistrikan sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan listrik dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana amanat dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- n. Ada 6 aspek yang menjadi concern sekaligus tantangan, yaitu: (1) Aspek hukum (Regulatory Hurdles) berisi hambatan-hambatan apa dari aspek hukum. Pemerintah harus bisa lebih *firm* karena aspek ini berada dalam kontrol pemerintah. (2) Aspek bisnis, perlakuannya sangat tidak *fair*. Semisal terkait harga ET hanya boleh maksimum 85% dari biaya pokok produksi PLN sementara energi fosil tidak ada batas maksimum, bisa



sampai 100%. (3) *Legal issues*, seringnya peraturan yang berubah-ubah menimbulkan ketidak pastian dari aspek hukum. Olehnya, METI mengusulkan bahwa ET perlu diatur dalam UU tersendiri sehingga target capaiannya bisa terpenuhi. (4) Aspek teknologi, teknologi untuk kepentingan pengembangan ET sebagian besar dilakukan impor guna memenuhi kebutuhan teknologi. (5) Sumber daya manusia, diperlukan SDM yang cukup banyak supaya dapat mencapai target bauran energi. Apabila dilakukan ditengah pandemi maka kesempatan pemulihan ekonomi akan sangat bagus karena lokasinya ada di desa-desa sehingga merata, tidak hanya terfokus pada satu tempat. (6) *Issues on Institutional*, salah satu yang menjadi persoalan disebabkan karena tidak adanya lembaga yang *clear* dan mempunyai kewenangan untuk memanajemen langkah dan strategi penanganan energi.

- o. Arah kebijakan dari sisi kelistrikan kedepannya dengan memakai indikator global, kecenderungan kelistrikan dari beberapa tahun terakhir, PLTU di China turun drastis dan menggunakan ET untuk pemenuhan sebagian besar kebutuhan energinya. India juga mengalami peningkatan dalam penggunaan ET, khususnya sumber energi matahari. Beberapa negara juga mengalami hambatan dari sisi politik dan ekonomi apabila melakukan pengembangan energi yang tidak bersih karena lembaga pembiayaan (Bank) tidak mau memberikan pendanaan untuk kepentingan energi tidak bersih. Oleh karenanya, banyak negara yang sudah mulai siap memberhentikan pembangkit-pembangkit batubara.
- p. Pengaruh Covid-19 terhadap kelistrikan cukup signifikan pada saat awal pandemi, khususnya konsumsi listrik di Eropa yang mengalami penurunan cukup tajam bahkan mencapai angka minus. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah yang dilakukan dan telah menjadi *trend* dunia yaitu dengan menghentikan operasional dari pembangkit-pembangkit listrik yang sudah tua serta memaksimalkan penggunaan ET, sehingga perekonomian bisa pulih dengan cepat.
- q. Pengembangan ET diharapkan dapat memberikan iklim investasi yang baik, sehingga dapat memberikan dampak yang baik juga untuk stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi, stabilitas politik, daya tarik bisnis, kebijakan harga energi, dan skema usaha.
- r. Arah kebijakan dan penguatan daerah diharapkan mampu membangun a level playing field untuk ET, merevisi peraturan perundang-undangan



untuk mendukung pengembangan ET (dalam bentuk Perpres dan UU ET), roadmap pengembangan EBT dengan berbagai terobosan dalam rangka menciptakan pasar-pasar ET yang baru (REBED/REBID), fasilitas pendanaan murah untuk investasi EBTKE (insentif), meningkatkan kemampuan SDM, dan deregulasi proses perizinan.

2. Penyampaian Materi “Optimalisasi Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah (Konsepsi Proporsionalitas Pembagian Kewenangan Pemerintah dan Daerah” oleh Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
 - a. Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sangat penting karena merupakan aset dan potensi utama beberapa daerah yang perlu dikembangkan dalam pembangunan wilayah. Pengelolaan dan penggunaan EBT ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestariannya. Selain itu, pelayagunaan EBT harus dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek utama yaitu pembangunan daerah, berperan dalam meningkatkan kapasitas SDM sebagai modal sosial, dan mengembangkan serta melestarikan EBT sebagai aset dan potensi daerah.
 - b. Diperlukan frame untuk menyamakan pemahaman terkait makna kewenangan. Dalam hukum publik, kewenangan dikategorikan sebagai kekuasaan hukum. Hukum positif memberikan hak-hak kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengusahaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengawasan terkait EBT.
 - c. Ada banyak definisi terkait energi, namun mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi), disebutkan bahwa:
 - 1) Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetik.
 - 2) Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
 - 3) Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan
 - 4) Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan.



Pemahaman terkait definisi energi perlu diberikan kepada daerah karena pemahaman tersebut merupakan pemahaman dasar yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap penyusunan pengembangan EBT.

- d. Materi muatan dalam UU Energi secara substantif mengatur terkait pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya energi, cadangan penyangga energi untuk menjamin ketahanan energi nasional, keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi, relasi kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pengaturan di bidang energi, KEN, RUEN, DEN, hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan di bidang energi, pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi, pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi, penelitian dan pengembangan di bidang energi.
- e. Potensi EBT khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur cukup banyak. Ada panas bumi, tenaga air, ombak dan arus laut, tenaga angin, tenaga surya, biomassa, biogas dan sumber energi dari berbagai tumbuhan (biofuel). Potensi-potensi tersebut perlu dilakukan pemetaan supaya kedepannya dapat dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan penyediaan energi di daerah. Oleh karenanya, yang menjadi tantangan kedepan lebih kepada cara untuk mewujudkan kondisi ketahanan energi guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- f. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengatur secara singkat terkait pembagian urusan pemerintahan bidang energi yaitu pada sub urusan EBT. Pemerintah pusat dapat melakukan penetapan wilayah kerja panas bumi, pelelangan wilayah kerja panas bumi, penerbitan izin, dan pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah provinsi. Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan penerbitan izin pemanfaatan panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan untuk melakukan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi kabupaten/kota.
- g. Pengaturan kewenangan pemerintah di bidang energi juga diatur dalam UU Panas Bumi. Pasal 7 menyebutkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan



langsung, pemberian izin pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan data dan informasi geologi, serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi dan inventarisasi serta penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi.

- h. Pasal 8 UU Panas Bumi juga mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota yaitu terkait pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan panas bumi yang meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung, pemberian izin pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota, dan juga inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota.
- i. Ketentuan Pasal 41 UU Cipta Kerja memberikan perubahan dalam UU Panas Bumi dimana kemudian ada penambahan klausul pada Pasal 7 dan 8 yaitu dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- j. Pasal 15 UU Cipta Kerja juga menyebutkan terkait pengaturan ketentuan delegasi dimana mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, termasuk harga energi panas bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- k. Salah satu amanat dalam ketentuan UU Energi ialah pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pengaturan ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi terhadap pengelolaan energi di tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dari RUEN. Hal ini juga sejalan dengan UU Penataan Ruang.
- l. Dasar hukum penyusunan RUED berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) UU Energi, PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Perpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan RUEN, dan Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 22 Tahun 2017.



- m. Strategi yang bisa dilakukan oleh daerah untuk pengelolaan dan pembangunan energi daerah diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu agar sektor energi dapat mandiri dalam pendanaan, efisien dalam pengusahaan, dan transparan dalam pengaturan. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan terkait energi berdasarkan atas proses perencanaan neraca energi yang telah disusun. Daerah sudah harus memikirkan strategi yang tepat dalam pengelolaan energi di daerahnya dengan mempertimbangkan aspek teknis, hukum dan sosial ekonomi sebagaimana Pasal 18 UU Energi. Selain itu, kebijakan pengelolaan tentang energi, pemerintah daerah harus menggambarkan arah dan tujuan yang berkaitan dengan harga/tarif regional, pola investasi yang diterapkan daerah, perkembangan dan penanganan captive power di sektor industri dan kebijakan yang berkaitan dengan Demand Side Management (DSM), serta perkembangan energi di pedesaan.
3. Penyampaian Materi “Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah (Konsepsi Proporsionalitas Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah)” oleh Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M. selaku Direktur Eksekutif PUSHEP.
- a. Daerah memiliki peranan cukup penting dalam pengembangan dan peningkatan sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya sektor energi dimana peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan pada hilirisasi migas, semisal pengawasan LPG, BBM subsidi, dll. Di sektor minerba, dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan karena semua kewenangan telah ditarik ke pusat, kecuali SIPB dan IPR. Sedangkan terkait EBT, pemerintah masih mempunyai kewenangan meskipun masih sangat terbatas, dan untuk Konservasi Energi (KE) pemerintah daerah tidak ada kewenangannya. Oleh karenanya, Dinas ESDM yang berada di Provinsi bisa jadi akan dibubarkan.
 - b. Terdapat perbedaan mendasar antara KE dan EBT. Menurut PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi memberikan definisi bahwa Konservasi Energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Sedangkan EBT dibagi menjadi 2, ada Energi



Baru (EB) dan Energi Terbarukan (ET). EB terdiri dari batubara tercairkan, gas metana batubara, batubara tergaskan, nuklir, hidrogen, dan metana yang lain. Sedangkan ET terdiri dari panas bumi, hidro, bioenergi, surya, angin, dan laut.

- c. Pengaturan terkait EBT mempunyai konstruksi konstitusi dan legislasi dimana dalam pengaturannya memiliki dasar konstitusi, dasar UU, dan berbagai macam UU sektoral lainnya, kecuali UU EBT yang masih belum ada.
- d. Dasar hukum pengaturan EBT antara lain UU Nomor 3 Tahun 2007 tentang Energi, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change, PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, PerPres Nomor 4 Tahun 2016 Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PerPres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), PerPres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik, Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan, Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi, Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Dana Operasional Alokasi Khusus, Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, dan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan BPDPKS.
- e. Dasar hukum pengaturan Konservasi diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, dan PerPres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
- f. Pushep dan Pemerintah Pusat, yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian ESDM (KESDM), mempunyai concern terhadap political will untuk memperkuat daerah, khususnya



dalam sektor EBT. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya: (1) Perlunya optimalisasi dan percepatan pengembangan EBT dan KE. DPR memiliki pandangan yang sama, oleh karenanya saat ini sedang menyiapkan RUU EBT; (2) Peningkatan upaya dengan melibatkan semua pihak, terutama stakeholder daerah. Hal ini karena pengembangan EBTKE tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat; (3) Peran daerah tidak maksimal dalam pengembangan EBTKE, disebabkan karena keterbatasan kewenangan dalam urusan EBT dan tidak adanya kewenangan dalam urusan KE; (4) Konsepsi proporsionalitas pembagian urusan pemerintahan sektor EBT dan KE antara pemerintah pusat dan daerah; (5) Inventaris urusan yang perlu dikuatkan di daerah.

- g. Dasar hukum pengaturan urusan/kewenangan pemerintah daerah sektor EBT ada 2, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi). RUU EBT juga mengatur terkait kewenangan daerah, akan tetapi frasa yang digunakan ialah “sesuai dengan kewenangannya”. Artinya, RUU EBT tidak memberikan kewenangan atribusi secara langsung kepada daerah.
- h. Pengaturan urusan EBT yang menjadi kewenangan daerah dalam UU Pemda diatur pada Pasal 14 ayat (4) yang berbunyi Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah. Selain itu juga diatur pada lampiran UU Pemda bagian CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub urusan EBT. kesimpulannya, Pemda hanya mempunyai kewenangan untuk mengatur panas bumi dan biofuel.
- i. Pengaturan urusan EBT yang menjadi kewenangan daerah dalam UU Energi diatur pada Pasal 20 ayat (1), dimana penyediaan energi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan. Pada ayat (3) disebutkan bahwa daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dan sumber energi setempat. Sedangkan pada ayat (4) dikatakan bahwa penyediaan EB dan ET wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan



kewenangannya. Pasal 21 ayat (2) juga mengatur bahwa pemanfaatan EB dan ET wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) juga mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah.

- j. Dasar hukum pengaturan urusan/kewenangan pemerintah daerah sub sektor Konservasi Energi diantaranya dalam UU Energi disebutkan pada Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Pasal 26 ayat (2) mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah provinsi, sedangkan ayat (3) mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengaturan lebih rinci diatur melalui PP Konservasi Energi, yaitu Pasal 5 dan Pasal 6.
- k. Permasalahannya ialah UU Pemda merupakan UU yang lebih baru dari UU Energi dan bahkan lebih tinggi dari PP Konservasi Energi, sehingga UU Pemda yang sementara ini dijadikan sebagai dasar hukum dan rujukan. Kedua, ketentuan peralihan dalam UU Pemda menyebutkan dimana semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU Pemda. Ketiga, dalam UU Pemda sub urusan EBT hanya terbatas lingkup kegiatan Panas Bumi dan Bioenergi, padahal terdapat sumber energi EBT lain. Keempat, daerah harus berperan aktif dalam pengelolaan EBT skala kecil, EBT berbasis komunitas masyarakat dan EBT yang merupakan potensi andalan daerah. Kelima, untuk urusan sub KE, tidak ada sama sekali urusan dan kewenangan untuk daerah. Pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan dalam urusan KE, padahal peran serta daerah sangat dibutuhkan dalam KE.
- l. Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas yang ditawarkan oleh Pushep diantaranya ialah memperkuat daerah dengan menambah kewenangan dalam urusan EBT dan memberikan pengaturan baru untuk kewenangan dalam urusan KE yang diatur dalam UU Pemda. Instrumen hukum yang diperlukan untuk pengaturan EBTKE ialah dengan membuat Peraturan Presiden. Pasal 15 ayat (3) UU Pemda menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Adapun hal-hal yang perlu dikuatkan untuk daerah dalam PerPres tersebut diantaranya yaitu perencanaan kegiatan, penelitian dan pengembangan, perizinan,



pendanaan, pembinaan dan pengawasan, pemberian insentif, dan pengembangan sumber daya manusia.

4. Sesi tanggapan

a. Bapak Rifaldi dari Dinas ESDM Jawa Barat.

Mohon dapat menambahkan dalam daftar penambahan usulan kewenangan daerah pada EBTKE: Pengembangan dan "pembangunan infrastruktur ET dalam skala kecil tertentu", untuk mengakomodasi kegiatan percontohan untuk trigger, misal instalasi biogas & PLTS atap di daerah.

b. Tanggapan Bapak Bisman atas pernyataan Bapak Rifaldi.

Terkait penambahan nanti bisa menjadi pokok pembahasan dan bisa disampaikan langsung kepada Menteri ESDM.

c. Tanggapan Dr. Indah atas pernyataan Bapak Rifaldi.

Pengaturan EBTKE tidak cukup dengan Perpres, karena meskipun Perpres mengatur secara rinci terkait kewenangan, akan menjadi *boomerang* kedepannya. Penyusunan Perpres bisa dilakukan, akan tetapi ada satu kelemahan dalam penyusunan dimana substansi yang diatur tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Selain itu, harus ada cantolan hukum dalam pembuatan Perpres. Sementara saat ini masih belum ada UU EBT, sehingga pembuatan Perpres tidak mempunyai cantolan hukumnya. Oleh karenanya, yang paling tepat ialah dengan dilakukan penyusunan UU baru yang nantinya akan memuat hal-hal yang tidak menimbulkan kesimpangsiuran dan keseriusan terkait energi baru terbuka.

d. Prischa Listiningrum.

Apabila terdapat suatu daerah, misalnya suatu desa, akan mengembangkan proyek EBT berbasis kearifan lokal di wilayahnya, apakah ada mekanisme perijinan yang harus dilalui? Dan apakah ada peraturan teknis terkait?.

e. Tanggapan Dr. Indah atas pertanyaan Prischa Listiningrum.

Dalam UU Energi, kewenangan merupakan kekuasaan hukum dimana kekuasaan dalam pengaturan terbarukan berangkat dari definisi energi terbarukan yang belum clear dan beberapa kewenangan hanya mengatur perijinan secara parsial. Jadi, apabila tidak ada pengaturan yang secara



rinci mengatur maka hal tersebut bisa saja dilakukan selama masih belum diatur oleh UU dan juga daerah dapat melakukan pengelolaannya.

f. Tanggapan Bapak Bisman atas pertanyaan Prischa Listiningrum.

Sepanjang tidak diatur dalam UU, masyarakat diperbolehkan untuk mengatur dan mengelola energi baru terbarukan karena masih belum diatur di dalamnya. Akan tetapi apabila menyangkut izin tentu akan berbahaya karena izin harus ada kewenangan yang diberikan. Apabila izin diberikan tanpa adanya atribusi, maka pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk memberikan izin.

g. Sunarto Efendi.

Pertama, bagaimana bentuk atau bagian kewenangan yang paling ideal antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan EBTKE? Kedua, apa tantangan terbesar dalam pengembangan dan pengelolaan daerah? Harapannya nanti kedepan, jangan sampai ketika daerah telah diberikan kewenangan namun masih belum siap untuk mengelola.

h. Tanggapan Dr. Indah atas pertanyaan Sunarto Efendi.

Berbicara terkait kesiapan daerah, tentu tidak semua daerah siap. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Diperlukan instrumen supaya nanti kedepannya memberikan penjelasan terkait pemaknaan definisi sehingga tidak menyebabkan kerancuan dan kebingungan, karena daerah selalu memaknai EBT sebagai Panas Bumi, sehingga sumber energi lainnya tidak mendapatkan perhatian untuk dikembangkan. Olehnya, diperlukan RUU EBT untuk memberikan kejelasan definisi dan penyusunan kewenangan daerah supaya daerah dapat memaksimalkan pengelolaan potensi EBT yang ada.

i. Akmaluddin Rachim.

Terkait urusan KE, di dalam UU Pemda jelas tidak diatur sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam melakukan konservasi energi. Bagaimana seharusnya model pengaturan yang tepat untuk melakukan KE di daerah karena di satu sisi di UU Pemda tidak diatur namun di dalam PP itu diatur? Selain itu, apakah memungkinkan dalam RUU EBT mengatur konservasi energi mengingat pemerintah menargetkan lebih kepada aspek energi?

j. Tanggapan Bapak Bisman.



Terkait pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah, ada sektoral dan ada pemerintahan daerah. Terkait dengan EBT memang sektoral sehingga nanti akan menggunakan dasar hukum UU EBT. Akan tetapi apabila terkait dengan pemerintahan daerah, maka yang digunakan adalah UU Pemda. UU Pemda memberikan puiti kepada Peraturan Presiden untuk mengatur urusan yang terlewatkan. Pembuat hukumnya pada saat itu menyadari bahwa jika nanti kedepan ada urusan yang belum diatur dalam UU ini, tidak perlu merubah, cukup membuat Peraturan Presiden. Adapun yang menjadi problem umum dalam hal legislasi yaitu saling bertabrakannya norma antar peraturan, baik vertikal maupun horizontal.

Adapun pembagian urusan yang ideal paling proporsional antara pusat dengan daerah (dengan skala masing-masing). Cara mengukur proporsionalitas sendiri yaitu dengan menggunakan skala, baik kuantitatif tertentu, cakupan tertentu, maupun geografi tertentu. Sudah selayaknya urusan ini tidak menjadi sentralisasi dan memberikan kewenangan kepada daerah.

Tantangan yang terjadi di daerah hanya ada 2, yaitu good governance dan clean governance. Sepanjang daerah bisa melakukan good governance dan clean governance maka tantangan tersebut tidak akan menjadi suatu masalah kedepannya nanti.

k. Rifaldi dari Dinas ESDM Jawa Barat.

Apakah diperlukan dari Pemda (Gubernur) membuat surat ke Menteri ESDM untuk mendorong Perpres penambahan kewenangan di UU Pemda?

l. Tanggapan Dr. Indah atas pertanyaan Bapak Rifaldi.

Jika ingin melakukan perubahan dengan menambahkan kewenangan di dalam UU, karena dianggap telah melanggar hak konstitusional baik itu lembaga negara atau perorangan, maka jalan yang ditempuh ialah judicial review. Tetapi jika secara kelembagaan ingin melakukan perubahan (ingin mendorong dibuatnya Perpres), pemda provinsi dapat melakukan konsultasi kepada Kementerian ESDM terkait apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kekosongan hukum atau ketidak jelasan peraturan dapat dijadikan alasan untuk melakukan konsultasi



kepada Kementerian ESDM, dimana konsultasi lebih efektif untuk menyelesaikan ketidak jelasan yang terjadi di daerah.

- m. Tanggapan Bapak Bisman atas pertanyaan Bapak Rifaldi.

Prinsipnya, EBTKE juga berkehendak ingin revisi PP Nomor 70 Tahun 2009, dan inisiasi membuat Perpres penambahan kewenangan. Pushep berharap ini akan sejalan, ada UU, ada PP, dan ada Perpres. Terkait perlu tidaknya diberikan surat, cukup bagus juga untuk mendorong atau konsultasi.

B. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pasal 15 UU Pemda memberikan atribusi untuk pembuatan Perpres terhadap urusan yang masih belum diatur di dalam UU Pemda. Pembuatan Perpres dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan EBTKE yang terjadi di daerah-daerah, karena diperlukan waktu yang lama untuk menyusun UU baru.




PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
TAHUN 2020

Daftar Presensi Diskusi Publik "Optimalisasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah"

NAMA LENGKAP	INSTANSI	PEKERJAAN	EMAIL	NO. TELP
Nadia Putri Nabella	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	nadiaa@student.ub.ac.id	081348859220
Ricky Fandhita Vembi Renanda	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	fvricky@gmail.com	082257340742
Yulita Olivia Lahengko	Universitas Terbuka	Admin Equipment	itanja808@gmail.com	082248065960
Ir. Krisdiana	PT. Aria Anugrah Persada	Manager Eksplorasi	krisdiana71@gmail.com	081389006199
HALIMA KOTTAHATUHAHA,. St	DINAS ESDM PROPINI MALUKU UTARA	ASN	halimahalim799@gmail.com	082192648341
MAHSIS PARADI. ST	PT. BATUGUNUNG RINJANI JAYAPERKASA	KEPALA TEKNIK TAMBANG	mahsisparadi96@gmail.com	081246546355
Puti Cresti Ekacitta	DJEBTKE KESDM	PNS	puti.cresti@yahoo.com	085775037726
Soimin	IAI Bunga Bangsa Cirebon	Dosen	soiminsoi@yahoo.ie	081210973833
Harlina	ESDM	ASN	linakhaizuran@gmail.com	082193193437
Ravaldi K. Wirasupena	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	Pegawai Negeri Sipil	ravaldi.w@gmail.com	081322038795
Hj. Ai Siti Robiah Adawiyah	SMK Al-fatmah Cianjur	Guru	aisitira@gmail.com	081214883156




Eka Fauziah Intan Maharani	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	ekafauziahintan@gmail.com	08113627306
Slamet Mulyanto	Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat	Bidang Energi	slametmulyanto1970@gmail.com	087805791864
Faisal Muchtasar	Ditjen Minerba	ASN	faisal_muchtasar@yahoo.co.id	081341739571
Danang Kurnia Awami	<u>Alkalam.id</u>		dearsen28@gmail.com	082216588416
FIMA NUR AZMI	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	MAHASISWA	fimaalicious@gmail.com	081934718398
Aditya Candra Pratama Sutikno, S.H.	Universitas Islam Indonesia	Mahasiswa	djarotcandra@gmail.com	081227996258
Mohammad Nuril Fakih	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Mahasiswa	nurilfakih11@gmail.com	085851280334
Nurlita Rina Lusianingrum	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Mahasiswa	nurlitarina26@gmail.com	089513788609
Muhamad Haerul Umam, S.H.	Pemerintah Provinsi Banten	ASN	Heruldeliaan@gmail.com	0895332061410
Teddy Koeswendy	Universitas Azzahra Jakarta	Dosen	teddy.k_100@yahoo.com	087873628997
Achmad	Unsulbar	Mahasiswa	achmadsh57@gmail.com	082353852940
Moch daffa azzary	FHUB	Mahasiswa	Daffaazzary@student.ub.ac.id	081252300245
ERICK RICHARD ANDREAS, S.H.	PERADI	ADVOKAT	ericksamir0205@gmail.com	089630965728
Radikal Lukafiardi	PWYP Indonesia	Program Asisten	dika@pwypindonesia.org	087719761169
Dr. Indah Dwi Qurbani, SH, MH	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Dosen	Indah.qurbani80@ub.ac.id	081334750377
Ervina Ramdansyah	Fakultas Hukum	Mahasiswa	rvina07@student.ub.ac.id	081334876185



	Universitas Brawijaya			
Laras Ayu Lintang Sari	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	larasayulintang1@gmail.com	085710894044
Radyananda Argo Herlambang	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	radyanandaherlambang@gmail.com	081232379767
OKY MA'SUM BARIZI	Universitas Brawijaya Malang	Mahasiswa	okymaksumbarizi@gmail.com	082132173121
Azzahrasya Sophia	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	azzahrasyas@gmail.com	082142601099
FRANS PALTI H. SITUNGKIR	UMUM	ADVOKAT	palti_situngkir@yahoo.com	081383963988
Muhammad Dicky Sandra Sanjaya	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	DickySanjaya21@gmail.com	081335607174
Eleonora Widya Bestyna	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	eleonoraelen12@gmail.com	085763284308 / 081230587261
Rifelia Rachma Septiani	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Mahasiswa	rifeliarachmas@gmail.com	087706338386
Anjas Bandarso	Ditjen Bina Bangda Kemendagri	PNS	anjasbandarso.ab@gmail.com	081390004041
Alvazelanang	hukum FH UB	Mahasiswa	Alvazelanangphone@gmail.com	-
LIA MEINDA SARI	FH UB	MAHASISWA	liameinda17@gmail.com	088996608881
LIA MEINDA SARI	FH UB	MAHASISWA	liameinda17@gmail.com	088996608881
Feliana damai Yanti	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	felianasza@student.ub.ac.id	082234104919
Ir.NEFTIANA AWALIA SITEPU, MSc.	DINAS ENERGI DAN SUMVER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTAY	KEPALA BIDANG ENERGI	awaliatiana@gmail.com	08130408940
Dadarida Fandra	Fakultas Hukum	Mahasiswa	adararida@gmail.com	085350181590



Mahira	Universitas Brawijaya			
Aura Shava Dhinda Salsabila	Fakultas Hukum Univerditas Brawijaya	Mahasiswi	aurashavadhinda.student@gmail.com	082140896463
Muhamad Faishal	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	Muhamadfaishal1423@gmail.com	085755003674
raniah shabirap	universitas brawijaya	mahasiswa	raniahjasmine@yahoo.co.id	081296811271
Sherine Alsadila	FH UB	Mahasiswa	sherinealsadila26@gmail.com	087870539792
HENDRIKA SEPTIA CATUR UTAMI	PT EAGLE HIGH PLANTATIONS	PET. SUSTAINABILITY	hendrikascu@yahoo.com	085230530078
Fadilla Umul Chasana	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	fadilla.umul06@gmail.com	081939872270
Prischa Listiningrum, SH, LLM	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Dosen	p.listiningrum@ub.ac.id	081286761118
Ismet Djafar	DPR RI	Tenaga Ahli	ismet.djafar2015@gmail.com	.
Eman Budiman	DESDM Prov.Kep. Bangka Belitung	Kabid Energi	ermanbudiman1909@gmail.com	082371276891
Windya Adinda Putri	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	windyaadindap@gmail.com	085156344134
Amalia Erika Indriyani	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Mahasiswa	amaliaerikaa13@gmail.com	089680838903
Indah Septianti	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	indh.sptn07@gmail.com	085707069092
Ein Isabel Sudarman	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Mahasiswa	ein Isabel1@gmail.com	082143374308
RYANDIKA MEGA PARYNDRA SURIRIN MUTAQOBIRIN	UNIVERSITAS TERBUKA	MAHASISWA	RYANDIKAMEGA@GMAIL.COM	081250834913
Kalvin Wahyu Julius	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Mahasiswa	kalvin.julius@gmail.com	08122000616




Ruth Nabasa	UB	mahasiswa	ruthnass18@gmail.com	-
DONI ARIESTA PUTRA DEWANTO, SE	Pemda Morowali Utara	Pegawai	dondewanto89@gmail.com	085342459397
Ruth Nabasa	UB	mahasiswa	ruthnass18@gmail.com	-
Michella Viriolan Sorongan	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	michellasorongan03@gmail.com	081334848844
Elvenus Yahya	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	elvenusyahya10@gmail.com	085853697571
M. Yoga Ragil Pamungkas	Universitas Pekalongan	Mahasiswa	ragilpamungkas163@gmail.com	081953557329
Muh Irfan	UIN Alauddin Makassar	Mahasiswa	irfanmuh157@gmail.com	08975511220
Salamatul Fitriyah	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	Triafitri17@gmail.com	081217057109
miftahul ulil fitri	universitas brawijaya	mahasiswa	miftahululil3@gmail.com	089514578894
Syarifudin	Setjen Dewan Energi Nasional	Analis Kebijakan Energi	Syarifudin.iin@gmail.com	082299973153
Qoyamullail Nuzhul Islam	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Mahasiswa	qiyamullail.nuzhul@gmail.com	087782008205
Ammar Dary Umran	FH Universitas Brawijaya	Mahasiswa	ammartiara@student.ub.ac.id	0858876144688
Faiz Amal Rizky Putra	Brawijaya University	Mahasiswa	faizrizky136@gmail.com	081218985086
Kalvin Wahyu Julius	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Mahasiswa	kalvin.julius@gmail.com	08122000616
Nimas Inge Pinky Valia Anastasia Mulyadi	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Mahasiswa	nimasvaliamulyadi@gmail.com	085790644911
ERICK RICHARD ANDREAS, S.H.	PERADI	ADVOKAT	ericksamir0205@gmail.com	089630965728
Setyasmoko Pandu Hartadita	Dinas ESDM Provinsi Jambi	Pegawai Negeri Sipil	mr.spanduhartadita@gmail.com	085366484868
Denni Ridwan, ST, M.Sc	Dinas EBT Aceh	Analis Program EBT	denni.ridwan@gmail.com	085285849978
Idayati	KESDM	ASN	idayatiilm15@gmail.com	081355555214



Lidya Zefanya	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	zefanyalidya@gmail.com	089690850271
Edwin Prabowo, SH. MH.	Kejaksaan Agung	ASN	prabowoedwin70@yahoo.com	09161613736
Fransisco Marcelino Lumbangao	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	fransiscomarcelino@gmail.com	081210086035
Aris Kandar	dinas ESDM	analis Program EBT	aris.kandar04@gmail.com	085276999044
Maria Rafelina Raya Boro	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	felinnraya@gmail.com	085716151139
Isnaini Nur Fadilah	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	isnaininurfadilah5@gmail.com	0895620106086
Arsella Finishia	Universitas Brawijaya Fakultas Hukum	Mahasiswi	Arsellafinishia@gmail.com	085748193351
ERICK RICHARD ANDREAS, S.H.	PERADI	ADVOKAT	ericksamir0205@gmail.com	089630965728
Ditha Hudaifa Y Syafruddin	umum	-	hudaifa2710@gmail.com	081344179756
RYANDIKA MEGA PARINDRA SURIRIN MUTAQOBIRIN	UNIVERSITAS TERBUKA	Mahasiswa	Ryandikamega@gmail.com	081250834913
Muhammad Daffa Fakhrurroji	Universitas Brawijaya	Mahasiswa	daffafakhrurroji12@gmail.com	081253801997
Chitra Regina Apris	Publish What You Pay Indonesia	Communication Department	apris@pwypindonesia.org	082244848919
Nabilah Nazmi	Ditjen Bina Bangda	Non PNS	Nazminabilah23@gmail.com	085974178864
Indri Hadisiswati	IAIN Tulungagung	Dosen	indrihs@gmail.com	082152762564

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 : Materi Presentasi "Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan"
oleh Ditjen EBTKE



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI



PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Jakarta, 19 November 2020



Capaian





POTENSI DAN KAPASITAS TERPASANG EBT

SUMBER ENERGI	TOTAL POTENSI**) PLT 417,8 GW & Biofuel 12 Juta KL	TOTAL PEMANFAATAN PLT 10,4 GW (2,5%) & Biofuel 10 Juta KL
PLT Surya	207,8 GW	0,15 GWP (0,07%)
PLT Air/Mini/Mikro	75 GW	6,08 GW (8,1%)
PLT Bayu/angin	60,6 GW	0,15 GW (0,25%)
PLT Bioenergi	32,6 GW	1,89 GW (5,8%)
PLT Panas Bumi	23,9 GW	2,13 GW (8,9%)
PLT Samudera	17,9 GW	0 GW [†] (0%)
Biofuel	12 juta KL	10 juta KL (83,3%)

[†] Penelitian Energi Samudera:

- Teknologi gelombang laut:
 - Oscillating Water Column (OWC) berpeluang ditempatkan di perairan selatan Enggano.
 - Heaving Device berpeluang di wilayah Mentawai.
- Teknologi energi panas laut: Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), di Perairan Bali Utara.
- Telah dilakukan Feasibility Study teknologi Arus Laut di Selat Alas (antara P. Lombok dan P. Sumbawa), Selat Sape (antara P. Sumbawa dan P. Komodo) dan Selat Pantar (antara P. Pantar dan P. Alor) oleh Balitbang ESDM

^{**}) Potensi EBT berdasarkan RUEN



www.ebtke.esdm.go.id

f @ebtke


t @ebtke

ig @ebtke

Yt @ebtke

3

PANGSA EBT DALAM BAURAN ENERGI NASIONAL



1. Tahun 2016 Program BBN dimulai B20 (PSO) 4 Juta KL, PLTP 205MW COD terdiri Sarulla #1 (110MW), Lahendong #5&6 (2x20MW), Ulubelu #3 (55MW)
2. Tahun 2018 B20 diseluruh sektor 6 Juta KL, PLTB Sidrap 75MW COD dan PLTP 140MW COD
3. Tahun 2019 PLTB Jeneponto 72MW COD dan PLTP 182,4MW COD (Lumut Balai #1 53MW, Sorik Marapi #1 42,4MW dan Muaralaboh #1 85MW)
4. Tahun 2020 dimulai B30 dengan target 8,4 juta KL



www.ebtke.esdm.go.id

f @ebtke

t @ebtke

ig @ebtke

Yt @ebtke

4



REALISASI PNBP PANAS BUMI 2016-2020



*] Prognosa realisasi akhir 2020 sebesar Rp. 1.411 Miliar dan capaian hingga TW III 2020 Rp. 1.379 Miliar



www.ebtke.esdm.go.id



@ebtke



@ebtke




@ebtke



Dilan EBTKE



Capaian Investasi s.d. 2020 TW III



1. Investasi Panas Bumi terdiri dari EPC, pengeboran sumur eksplorasi, pengeboran eksplorasi, workover beberapa sumur produksi dengan target investasi tahun 2020 sebesar 1,054 Miliar USD;
2. Investasi Bioenergi terdiri dari EPC PLT Bioenergi, pembangunan pabrik BBN dengan target investasi tahun 2020 sebesar 0,42 miliar USD;
3. Investasi Aneka EBT terdiri dari EPC pembangkit hydro, surya, angin dan target investasi tahun 2020 sebesar 0,54 Miliar USD;
4. Investasi Konservasi Energi Tahun 2020 senilai 0,008 miliar USD, hingga TW III tercapai 0,0076 Miliar USD (95%)



www.ebtke.esdm.go.id



@ebtke



@ebtke



@ebtke



Dilan EBTKE





Kegiatan Infrastruktur EBTKE TA 2020



Pembangunan PJU-TS:

- Total 19.863 Unit
- Anggaran Rp 310,3 M
- Progres : 2.234 unit terpasang (12%)



Revitalisasi PLT EBT:

- Total 4 Unit
- Anggaran Rp 17,8 M
- Progres : 29%



Pembangunan PLTS Rooftop:

- Total 193 Unit
- Total Kapasitas 8,57 MWp
- Anggaran Rp 159,3 M
- Progres : 34 unit terpasang (17%)



Pembangunan PLTM Oksibil (MYC):

- Total 1 Unit
- Total Kapasitas 1.000 kW (4x250kW)
- Anggaran Rp 19,5 M
- Progres : 72%



f @ebtke

t @ebtke

i @ebtke

y @ebtke

7

Penurunan Emisi CO2 Sektor Energi (Tahun 2020, Tahun Perhitungan 2019)



No	Aksi Mitigasi	Realisasi Penurunan Emisi CO2 (Ton CO2)	%
1.	Energi Efisiensi	12,348,209	20
2.	EBT	34,291,033	54
3.	Bahan Bakar Rendah Karbon (fuel switching)	7,974,147	13
4.	Penggunaan Teknologi Pembangkit Bersih	5,908,594	9
5.	Kegiatan Lain (reklamasi pasca tambang)	2,790,370	4
Total		63,312,352	100

*) Data Sementara



f @ebtke

t @ebtke

i @ebtke

y @ebtke

8

9



Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah



www.ebtke.esdm.go.id



@ebtke



@ebtke



@ebtke



Open EBTKE

9

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN SUB URUSAN EBTKE (1/3)

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 13

Ayat (1) : Pembagian urusan pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalisasi serta kepentingan strategis nasional.

Pasal 15

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Prov/Kab/Kota) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.



www.ebtke.esdm.go.id



@ebtke



@ebtke



@ebtke



Open EBTKE

10



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN SUB URUSAN EBTKE (2/3)

Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Sektor	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota
Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none">1) Penetapan wilayah kerja panas bumi2) Pelelangan wilayah kerja panas bumi3) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah provinsi4) Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung5) Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi6) Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas daerah provinsi	<ol style="list-style-type: none">1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi2) Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi	<ol style="list-style-type: none">1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN SUB URUSAN EBTKE (3/3)

Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Sektor	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota
Bioenergi	Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 ton per tahun	Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	



Usulan Terhadap Urusan Pemerintahan Konkuren Sektor Konservasi Energi

Latar Belakang

1

Dasar Hukum :

Pasal 4 s.d. pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

- Masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dalam hal konservasi energi
- Pasal 4 mengatur kewenangan pemerintah pusat
- Pasal 5 mengatur kewenangan pemerintah daerah provinsi
- Pasal 6 mengatur kewenangan pemerintah daerah kab/kota

2

Meskipun konservasi energi telah tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun **Pemerintah Daerah belum dapat merencanakan program kegiatan dan mengalokasikan anggaran daerah pada urusan terkait konservasi energi** dikarenakan belum terdapat pembagian urusan konservasi energi pada **Pemerintah Daerah provinsi** dalam Lampiran UU 23 tahun 2014.

Tindak Lanjut

1

Pencabutan PP 70/2009 tentang Konservasi Energi

3

Surat Sekjen ESDM ke Kepala BPHN agar RPP KE masuk dalam Progsun 2021

2

Rancangan PP sudah disampaikan oleh DJE kepada Sekjen ESDM melalui surat Dirjen Nomor 1592/06/DJE/2020 tanggal 4 September 2020

13

Kewenangan Pemerintah Pusat Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi
- b) Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi
- c) Melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi
- d) Mengkaji, menyusun, dan menetapkan kebijakan serta mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi
- e) Memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi
- f) Melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi dan pengguna energi
- g) Melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi
- h) Melakukan pembinaan dan penagwasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi



www.ebtke.esdm.go.id



@ebtke



@ebtke



@ebtke



EBTKE

14



**Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi**

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi
- b) Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi
- c) Melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi
- d) Mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi
- e) Memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi
- f) Melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi dan pengguna energi
- g) Melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi
- h) Melakukan pembinaan dan penagwasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi



www.ebtke.esdm.go.id



@ejebtke



@ejebtke



@ejebtke



Diken EBTKE

/ 15

Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam RPP Konservasi Energi

No	Pasal/Ayat	Kewenangan
1.	Pasal 17 ayat (1)	Pembentukan konservasi energi
2.	Pasal 23 ayat (1)	Konservasi energi di fasilitas negara
3.	Pasal 24 ayat (2)	Kewajiban melapor kegiatan konservasi energi
4.	Pasal 28 ayat (1)	Peningkatan kesadaran konservasi energi kepada masyarakat
5.	Pasal 31	Kerjasama bidang konservasi energi dengan pihak lain dari dalam negeri atau dari luar negeri
6.	Pasal 41 ayat (1)	Pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data dan informasi pelaksanaan konservasi energi
7.	Pasal 42	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi <ul style="list-style-type: none">➢ Menteri melakukan binwas ke Pemda Prov➢ Pemda Prov melakukan binwas kepada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda Kab/Kota➢ Pemda Kab/Kotamelakukan binwas kepada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda Kab/Kota



www.ebtke.esdm.go.id



@ejebtke



@ejebtke



@ejebtke



Diken EBTKE

/ 16



Pengaruh UU Cipta Kerja di Sektor EBTKE (Panas Bumi)

Menurut UU Panas Bumi



Pemanfaatan langsung

Wajib memiliki Izin Pemanfaatan Langsung yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemda sesuai kewenangannya



Pemanfaatan tidak langsung

Izin Panas Bumi (IPB) diberikan Pemerintah Pusat



Sanksi

Terdapat beberapa sanksi pidana, baik pemanfaatan langsung maupun tidak langsung

Menurut UU Cipta Kerja

Pelaksanaan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dilaksanakan melalui kewajiban pemenuhan NSPK, tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk perizinan

Perizinan Berusaha di bidang panas bumi diberikan Pemerintah Pusat

Mengutamakan sanksi administrasi, sedangkan sanksi pidana dikenakan bila berdampak negatif bagi keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup



www.ebtke.esdm.go.id



17

Penyesuaian UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi melalui UU Cipta Kerja (1/2)

Dilakukan Melalui



Simplifikasi Perizinan Berusaha di Bidang Panas Bumi

Perubahan Pasal 4,5,6,7,8,23,24,36, 37,38,59,60 dg Substansi Pengusahaan panas Bumi diselenggarakan Pemerintah Pusat

Perubahan Pasal 11,15,42,43,46,47,48 dan Penghapusan Pasal 12,13,14 dg Substansi dihilangkannya perizinan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Langsung (IPL) Panas Bumi menjadi kewajiban pemenuhan NSPK

Penghapusan Pasal 25 dg Substansi dihilangkannya perizinan dari Menteri KKP dalam hal izin Panas Bumi yangberada pada wilayah konservasi perairan

Manfaat:

Membuka peluang bagi UMKM untuk berperan serta dalam pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung

Meningkatkan investasi di bidang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung

Penyederhanaan perizinan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang berada pada wilayah konservasi perairan



www.ebtke.esdm.go.id





Penyesuaian UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi melalui UU Cipta Kerja (2/2)



Mengedepankan
Sanksi
Administratif
dibandingkan
Sanksi Pidana

Dilakukan Melalui

Perubahan Pasal 40,50,56,67,68,69,70,71,72,73 dan penghapusan pasal 74 dg Substansi mendahuluan pengenaan sanksi administratif berupa denda, yang dalam hal denda tidak dipenuhi, baru akan dijatuhan pidana penjara

Manfaat:

Mencegah konflik horizontal;

Mengoptimalkan denda yang dibayarkan dalam hal diperlukan untuk memperbaiki lingkungan



www.ebtke.esdm.go.id

f @ebtke

t @ebtke

ig @ebtke

Yt @ebtke

19



Peran Daerah Dalam Pengembangan EBT



www.ebtke.esdm.go.id

f @ebtke

t @ebtke

ig @ebtke

Yt @ebtke

20



KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH



Amanat Regulasi Terkait Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

UU No 30/2007 tentang Energi

UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

PP No 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Perpres No 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)



www.ebtke.esdm.go.id

f [@ebtke](#)

t [@ebtke](#)

i [@ebtke](#)

Y [@ebtke](#) Diken EBTKE

/ 23

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH (RUED)



01 RUED sebagai Amanat dari RUEN

02 18 Provinsi sudah memiliki Perda RUED



www.ebtke.esdm.go.id

f [@ebtke](#)

t [@ebtke](#)

i [@ebtke](#)

Y [@ebtke](#) Diken EBTKE

/ 23

TARGET BAURAN DAERAH DALAM RUED TAHUN 2025

- 01** Aceh
Target 2025: 25%
- 02** Sumatera Barat
Target 2025: 52%
- 03** Jambi
Target 2025: 24%
- 04** Bengkulu
Target 2025: 37%
- 05** Babel
Target 2025: 17%
- 06** Lampung
Target 2025: 36%
- 07** Jawa Barat
Target 2025: 22%

- 08** Jawa Tengah
Target 2025: 21%
- 09** Jawa Timur
Target 2025: 17%
- 10** Nusa Tenggara Barat
Target 2025: 17%
- 11** Nusa Tenggara Timur
Target 2025: 24%
- 12** Kalimantan Selatan
Target 2025: 20%

- 13** Kalimantan Timur
Target 2025: 13%
- 14** Kalimantan Utara
Target 2025: 56%
- 15** Sulawesi Tengah
Target 2025: 31%
- 16** Gorontalo
Target 2025: 13%

- 17** DIY
Target 2025: 9%
- 18** Sumatera Selatan
Target 2025: 21%



www.ebtke.esdm.go.id



23



Terima Kasih

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng, Jakarta



www.ebtke.esdm.go.id



24

Lampiran II : Materi Diskusi "Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi, Energi Baru Terbarukan di Daerah" oleh Dinas ESDM Kalimantan Selatan



Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi, Energi Baru Terbarukan di Daerah



Disampaikan dalam rangka
**1. Peran Strategis PEMDA dalam
Pengelolaan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;**
**2. Konsepsi Kewenangan Pemda Dalam Pengelolaan Energi
Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
2020

Visi Kalimantan Selatan 2016-2021

Kal-Sel MAPAN (Mandiri dan Terdepan), Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing"

Dalam Mencapai Visi Provinsi Kalimantan Selatan tersebut diatas, permasalahan Utama di sektor energi saat ini adalah :

1. Masih tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar minyak;
2. Pengelolaan Batubara Belum Selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang;
3. Belum Tersedianya Gas Bumi untuk mendukung Pengembangan Industri;
4. Infrastruktur Penyediaan Listrik yang Perlu ditingkatkan;
- 5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Energi Terbarukan.**



Isu dan Permasalahan Energi

- 1) Masih Tingginya Ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak
 - Pangsa pemakaian BBM: energi final 81,6% dan energi primer 82,5%
 - Energi/teknologi non BBM belum tersedia: gas bumi, kendaraan listrik, dll
- 2) Pengelolaan Produksi Batubara Belum Selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang
- 3) Belum Tersedianya Pasokan Gas Bumi untuk Mendukung Pengembangan Industri
- 4) Infrastruktur Penyediaan Listrik Masih Perlu Ditingkatkan
 - Beberapa wilayah belum tersambung ke sistem besar (Pulau Laut)
 - RE baru mencapai 91.41%
- 5) Belum Optimalnya Pemanfaatan Energi Terbarukan
 - Khususnya bio-energi

Dasar Hukum

- UU 30/2007 tentang Energi:
 - Pasal 18 : Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
- PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional:
 - Target pengembangan energi (bauran energi primer, target EBT, dll.)
- PerPres 1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional
 - Termasuk di dalamnya pedoman penyusunan RUED
- PerPres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional
 - Acuan (contoh) dalam penyusunan RUED

PERDA No. I Tahun 2020 Tentang RUED



Kondisi Penggunaan Energi di Kalsel



Produksi Batubara di Kalsel

NO	Tahun	Ton
1	2016	144 juta
2	2019	145,8 juta Ekspor 87,5 Lokal 58,3

Tiap 1 MW PLTU membutuhkan pasokan batu bara 4.000 ton per tahun. Di kalsel sekitar 500 mw x 4000 = 2 juta ton/tahun



Penggunaan BBM di Kalsel

N O	Jenis BBM	2015	2016	2019
1	Premium	558,0 60 KL	459,72 8 KL	333,08 2 KL
2	Solar Bio Solar/B20			224.973 KL 864.775 KL

Asset Operasi Sistem Kalimantan





Pembangkit Sistem Interkoneksi



Tantangan Sistem Kelistrikan Kalimantan :

1. Lokasi Pembangkit yang jauh dari pusat beban
2. Jaringan transmisi masih radial sehingga keandalan kurang
3. Geografi jalur transmisi
4. Keterbatasan sumber energy primer (air dan gas) untuk pembangkit load follower

POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN YG TERUKUR

ENERGI Baru Terbaharukan di Kalimantan Selatan 3.270

1. Tenaga Angin/Bayu



Tenaga bayu : Tanah Luut
4-6 meter/detik 820,189 MW
> 6 meter/detik 620,054 MW (Ditata Pegunungan Meratus)

2. Tenaga Air



PLTA Riam Kiwa 2 x 30 mw
PLTA Kusan 2 x 30 mw



3. MINI HIDRO



Mini Hidro: Pegunungan Meratus
15,8 mw

4. PLTS diatas Waduk Riam Kanan



74,439 mw (diatas waduk Riam
Kanan)

5. BIOGAS LIMBAH PABRIK SAWIT



Potensi 1,2-2,4 MW x 36 Pabrik Sawit se
Kalsel

6. PLTPB



Panas bumi (HSS-HST) 50 Mw



7. BIO FULL 1,7 Juta/Tahun



Potensi Crude Palm Oil 1,7 juta Ton/tahun di 36 PKS

8. Biomassa 1.421,37 MW



- Biomassa dari fiber dan Janjang Kosong 36 PKS 3-6 MW dan Lainnya
- PKS= Pabrik Kelapa sawit

KONDISI REAL PEMBANGKIT EBT LISTRIK di Kalsel 78,9 MW (on grid dan off grid)

No	Kabupaten	Kec	KW	EBT
1	HSS	Loksado, Daha Selatan, Haratai, Ulang, Malinau, Paniungan <i>Loksado, Padang Batung</i>	15, 30, (20,10), 20 7,5, 10 <i>(20, 10, 20, 7,5) 10</i>	PLTS <i>Pico Hidro</i>
2	HST	Hantakan, Batang Alai Timur	(25, 15), (15, 20)	PLTS
3	HSU	Danau Panggang	5	PLTS
4	Tabalong	Bintang Ara	15,15,15	PLTS
5	Kotabaru	Pamukan Selatan, Pulau Laut Timur, Pamukan Selatan <i>Hampang</i>	15, 15, 20 30	PLTS <i>Pico Hidro</i>
6	Tanah Laut	Jorong dan Tanah Bumbu	1,2 MW x 3 Pembangkit	PLTBG
8	Se kalsel	tersebar	45 MW (36 PKS)	Biomassa

LTSHE 1029 unit



Penggunaan Biogas Kotoran sapi dengam populasi sapi 700.000 ekor di Kalsel



No	Kabupaten	Lokasi Kegiatan kec.	kapasitas	Jumlah Unit
1	Tanah laut	Takisung	4 m kubik	72
2	Kotabaru	Pulau laut barat	4 m kubik	75
3	Tanah Bumbu	Angsana, sei loban	4 m kubik	70
4	Banjar	Matraman	4 m kubik	5
5	Tapin	Lok paikat	4 m kubik	15
6	Barito Kuala	Barambai	4 m kubik	50
7	Balangan	Lampihong	4 m kubik	8

Biogas Enceng Gondok sebaran tanaman ennceng gondok mencapai ribuan ha di kalsel



No	Kabupaten	Lokasi Kec	Kapasitas	unit
1	Hulu Sungai Selatan	Daha Utara	17 m kubik	1
2	Hulu Sungai Utara	Amuntai Selatan	17 m kubik	1



Implikasi Penggunaan EBT di Kalsel

- Perekonomian Kalimantan Selatan akan menurun, karena pengurangan konsumsi batubara Indonesia/dunia. Di mana pertambangan batubara merupakan kegiatan ekonomi yang penting di Kalsel.
- Biaya untuk penggantian teknologi menjadi teknologi yang hemat energi dan teknologi energi terbarukan:
 - Pemerintah/Pemda/PLN
 - Swasta
 - Perorangan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DIKALSEL MENDATANG

Dalam Rencana Perda Rencana Umum Energi Daerah beberapa kebijakan akan diterapkan :

Kebijakan	Strategi
1. Ketersediaan Energi Untuk Seluruh Sektor Pengguna	1) Mengendalikan Produksi Batubara 2) Menyediakan Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi 3) Menyediakan Gas Bumi 4) Mencapai ratio Elektrifikasi 100% th 2023 5) Meningkatkan Explorasi potensi Energi baru dan terbarukan
2. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	1) Meningkatkan Pemanfaatan Biogas 2) Meningkatkan Pemanfaatan Biomassa 3) Meningkatkan Pemanfaatan Energi Surya 4) Meningkatkan Pemanfaatan Sampah Kota 5) Meningkatkan Pemanfaatan Energi Angin 6) Meningkatkan Pemanfaatan Bahan bakar Nabati



Kebijakan	Strategi
3. Konservsi dan Diservikasi Energi	1) Meningkatkan Konservasi Energi 2) Meningkatkan Diservikasi Energi
4. Lingkungan Hiduo dan Keselamatan	1) Mengedalikan dan Mencegah pencemaran lingkungan dari sektor energi; 2) Mengendalikan dan Mencegah resiko keselamatan dari sektor energi
5. Harga, Subsidi dan Insentif Energi	1) Harga energi yang berkeadilan; 2) Insentif Pengguna Energi baru dan terbarukan; 3) Insentif Pengguna Transportasi Massal

KENDALA DAN TANTANGAN KEDEPAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH



3	29	04			PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI Tidak ada Kewenangan Provinsi
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
3	29	05	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

Monitoring dan Pengawasan Energi Tidak Bisa dilaksanakan lagi oleh Dinas ESDM
Ketidadaan Nomen Klatur Anggaran





Sekian dan Terima Kasih



Lampiran III : Materi Diskusi “Optimalisasi Pengembangan EBTKE dengan Penguatan Daerah” oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)





Primary Energy Supply in Year 2019

- **92% of Energy Supply by Fossil Energy**
- **65 % of Oil Supply met by Import (Total Import 965 MBOE)**
- **Total Installed Capacity: 68 GW**
- **Limited fund and Human Resources to support energy development.**
- **National Commitment to reduce emission 29% by 2030;**
- **Electrification Ratio: 98%**

www.pushep.or.id

Isu strategis pengelolaan energi


1. Terbatasnya kemampuan produksi Migas Indonesia mengharuskan Pemerintah banyak mengimpor migas, untuk menjamin ketersediaan energi, Seharusnya hal ini dapat dihindari, dan ET diberikan peluang sebesar-besarnya.
2. Pemerintah harus melihat pemanfaatan dan penjaminan ketersediaan energi dalam jangka panjang, sehingga kebijakan yang diambil tidak bersifat short term, apalagi bersifat try and error.
3. KEN, RUEN dan peraturan perundangan lainnya belum sepenuhnya jadi acuan Pengelolaan Energi Nasional
4. Belum ada Strategi Percepatan Investasi ET untuk Penuhi Target KEN

www.pushep.or.id



RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2019

Dalam 5 tahun terakhir rasio elektrifikasi meningkat 14,54%, dari tahun 2014 sebesar 84,35% menjadi 98,89% tahun 2019



Realisasi 2019


98,89%

Target



2020
100%

Keterangan

Electricity Demand Projection (TWh)




- Komposisi kebutuhan tenaga listrik Nasional tahun 2019-2035 diperkirakan akan didominasi oleh sektor industri, kemudian diikuti oleh sektor rumah tangga, bisnis, publik, dan transportasi.
- Mulai tahun 2033 kebutuhan tenaga listrik sektor transportasi diperkirakan akan lebih besar daripada sektor publik.








Renewable Energy Installed Capacity (MW)



Overview KEN dan Peluang








Upaya peningkatan bauran energi belum optimal

OPTIMALISASI BAURAN ENERGI PRIMER PEMBANGKIT LISTRIK TAHUN 2019

Pangsa BBM dalam bauran energi primer pembangkit semakin menurun



Bauran Energi Primer pembangkit listrik





Tantangan

www.pushep.or.id

Karakteristik ET

Sumber energi bersih,
ramah lingkungan,
terbarukan (renewable)

Bebas dari resiko
kenalkan harga bahan
bakar fosil (Long term
Contract)

Tidak dapat Dieksport
(site specific) non
quick yielding

Tidak tergantung cuaca,
supplier, ketersediaan
fasilitas pengangkutan dan
bongkar muat dalam
pasokan bahan bakar

Tidak memerlukan
lahan yang luas,
geographic constraints

www.pushep.or.id




INDONESIA CLIMATE CHANGE COMMITMENT




- Indonesia commits to reduce (its GHG emission) by 29% from BAU level by 2030 and 41% with international assistance

- Indonesia ratified Paris Agreement on October 2016, and submitted to UNFCCC on 6 November 2016

- The President of the Republic of Indonesia declared 3 specific steps to reduce emission in energy sector:
 - Transfer fossil fuel subsidies to the productive sectors;
 - Increase RE sources to 23% of the national energy consumption by 2025;
 - Waste processing become an energy source
- Target emission reduction by 2030:
 - 314 million tons CO₂ (CM 1)
 - 398 million tons CO₂ (CM 2)



Share of RE (Powerplant)
12.15% (2017)



www.pushep.or.id

TUJUAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN

(UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan)

TUJUAN
PEMBANGUNAN
KETENAGALISTRIKAN

- ✓ Meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
- ✓ Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Tersedia listrik:

- Jumlah cukup
- Kualitas baik
- Harga wajar

Pasal 2 ayat (2) UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan:

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk **menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar** dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

www.pushep.or.id



Issues and Challenges on RE Development

- Regulatory Hurdles : Government Controls, Incentive Fiskal?
- Business Aspect : Economic Price of RE
- Legal Issues: Legal certainties – Need RE Law
- Technology : Transfer of Technology & Local Content
- Human Resources : Strategy for Leaf Frog to achieve 23% RE
- Issues on Institutional : RE management

www.pushep.or.id

Arah Kebijakan ET

www.pushep.or.id



Indikator Global di Kelistrikan

- Kapasitas PLTU di China (2015, 158 GW) turun menjadi 5 GW
- India (2010, 139 GW) turun menjadi 3 GW.
- Amerika Serikat, program pemberhentian operasi PLTU yang terus meningkat
- Indikasi adanya hambatan politik dan ekonomi yang menguat termasuk hambatan finansial dari institusi perbankan global
- Rencana phase-out PLTU di 31 negara.
- China, Korea Selatan dan Jepang masih membuka peluang pendanaan proyek-proyek PLTU.
- Beberapa bank dari negara tersebut juga sudah menyatakan komitmen untuk tidak memberikan pendanaan untuk proyek fosil: Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) dan Mitsubishi UFJ Financial Group.
- Exim Bank Korea Selatan yang menunda keputusan mendukung proyek-proyek fosil diluar Korea Selatan karena Doo San (kontraktor EPC yang aktif di India dan Indonesia)

www.pushep.or.id


Pengaruh Covid 19 Terhadap Kelistrikan

- Pemakaian listrik di sektor rumah tangga, meningkat.
- perkantoran, mall, pusat perbelanjaan lainnya (services), maupun di industri manufaktur yang biasanya mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar, cenderung turun drastis.
- Secara total, permintaan atau konsumsi listrik menurun.
- Kondisi di Dunia:
- Itali -27%, Spain -21%, Belgia -17%, Prancis -16%, Austria -16%, Portugal -15%, UK -14%, Germany -8%: Pembangkit yg dimatikan adalah PLTU (sudah tua, besar, transisi ke ET)
- Penundaan pembangunan pembangkit skala besar yg baru, penundaan PPA dll
- Yg positif adalah turunnya emisi karbon (PLTU turun, ET naik) – PLTU turun 29%, Emisi karbon turun 20%, ET menjadi 46%, Energy demand turun 10% (di Eropa)
- Indonesia: turun antara 2-10% (Jawa 10%)

www.pushep.or.id



COVID 19, impact to energy sector



- The worst impacted by Covid 19
- *Energy demand*, decreased significantly mainly in transportation, oil demand is drop to the lowest level
- Eergy growth in 2020 is minus relatively to 2019 → except RE, positive growth
- Merit order to RE in grid connected

www.pushep.or.id

Iklim Investasi Yang Diharapkan

- Stabilitas Keamanan
- Pertumbuhan Ekonomi & Energy Demand
- Stabilitas Politik
- Daya Tarik Bisnis
- Kebijakan Harga Energi
- Skema Usaha

www.pushep.or.id




Arah Kebijakan dan Penguatan Daerah

- Kebijakan untuk membangun a level playing field untuk ET
- Merevisi peraturan dan perundang-undangan untuk mendukung pengembangan ET; RPerpres ET (cost reflective price) & UU ET
- Roadmap pengembangan EBT dengan berbagai terobosan dalam rangka penciptaan pasar-pasar ET yang baru (REBED/REBID)
- Fasilitasi pendanaan murah untuk investasi EBTKE (Insentif)
- Tingkatkan Kemampuan SDM
- Deregulasi Proses Perizinan

www.pushep.or.id

The ROLE OF METI



www.pushep.or.id



The Role of METI

1. Providing support to parliament for RE bill
2. Providing inputs to government for the establishment of implementing regulations for RE
3. Position paper of IRES on RE development policy, and other RE techno economic study
4. Regular meeting with stakeholders to monitor progress of 23% RE target achievement
5. Facilitating collaboration: financial institutions and RE project developers
6. Collaboration with educational institutions on RE outreach
7. Collaboration with international organization, association to promote RE investment in Indonesia
8. Electric vehicle business model development

www.pushep.or.id

The Role of METI

1. Promoting scientific investment and technology cooperation with international community.
2. Roundtable Discussion on the RE structure in ASEAN
3. Facilitating overseas Business delegates to Indonesia.
4. Organizing training and improving enhancing RE technology transfer in collaboration with partners (GIZ, USAID, ICED, and others)
5. Organizing Energy Climate seminars and FGD improving personal understandings and providing input materials to policy makers
6. Organizing Conference and Exhibition, Business Luncheon Talk.
7. Supporting Govt Regulation on energy independent house

www.pushep.or.id



**So, don't Lets
Indonesia suffer for
energy. Please use
RE for the better
Indonesia**

Thank you

Dr. Surya Darma
Suryadarma.za@gmail.com
METI.IRES@gmail.com

www.pushp.or.id

Lampiran IV : Materi Diskusi “Optimalisasi Pengembangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah (Konsepsi Proporsionalitas Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah” oleh Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Optimalisasi Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah (Konsepsi Proporsionalitas Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah)

Dr. Indah Dwi Qurbani, SH, MH
(Dosen FH UB dan Ketua Pusat Kajian Hukum
Pertambangan dan Hukum Energi FH UB)

Urgensi

- Energi baru dan terbarukan merupakan aset dan potensi utama beberapa daerah yang perlu dikembangkan dalam mendukung pembangunan wilayah.
- Pengelolaan dan penggunaan energi baru dan terbarukan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestariannya.
- Pendayagunaan energi baru dan terbarukan harus memperhatikan tiga aspek utama yakni mendukung pembangunan daerah, berperan dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia sebagai modal sosial dan mengembangkan serta melestarikan energi baru dan terbarukan sebagai aset dan potensi daerah.



Makna Kewenangan

- Makna kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. (Menurut Philipus M. Hadjon, " wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. F.P.C.L. Tonner berpendapat "*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*" (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).

Ketentuan Umum : Definisi

- energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
- Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
- Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
- Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan.



Materi Muatan

- pengaturan energi, terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya energi;
- cadangan penyangga energi untuk menjamin ketahanan energi nasional;
- keadaan krisis dan darurat energi, serta harga energi;
- kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan di bidang energi;
- kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional;
- hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi;
- pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi;
- penelitian dan pengembangan di bidang energi.

Potensi Daerah

- Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur juga memiliki berbagai potensi energi sebagai energi alternatif pengganti energi fosil pada masa mendatang, antara lain: panas bumi, tenaga air, ombak dan arus laut, tenaga angin, tenaga surya, biomassa, biogas dan sumber energi dari berbagai tumbuhan (*biofuel*), namun sampai saat ini, belum dikelola dengan baik untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyediaan energi daerah. Oleh karenanya, tantangan ke depan adalah bagaimana mewujudkan kondisi ketahanan energi guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan



Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
	Energi Baru Terbarukan	Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi Pelelangan wilayah kerja panas bumi Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi	Penerbitan Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota

Regulasi

- Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa; “Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
- Kelautan dan perikanan;
- Pariwisata;
- Pertanian;
- Kehutanan;
- Energi dan sumber daya mineral;
- Perdagangan;
- Perindustrian; dan
- Transmigrasi.



Regulasi

- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan bahwa pemanfaatan energi dilakukan dengan : *Pertama*, mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
- *Kedua*, mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan *Ketiga*, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.

Ketentuan Pembentukan Peraturan Delegasi

- Pasal 15 : ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, termasuk harga energi panas bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Strategi

- Strategi pengelolaan dan pembangunan energi daerah diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu agar sektor energi dapat mandiri dalam pendanaan, efisien dalam pengusahaan dan transparan dalam pengaturan.
- Pemerintah daerah maupun pusat menetapkan kebijakan keenergian yang didasarkan atas proses perencanaan neraca energi yang telah disusun.
- Daerah sudah harus memikirkan strategi yang tepat dalam pengelolaan energi di daerahnnya dengan mempertimbangkan aspek teknis, hukum dan sosial ekonomi. (Pasal 18 terkait Rencana Umum Energi Daerah-UU tentang Energi)
- Kebijakan Pengelolaan Keenergian Pemerintah Daerah harus menggambarkan arah dan tujuan yang berkaitan dengan harga/tarif regional, pola investasi yang diterapkan daerah, perkembangan dan penanganan *captive power* di sektor industri dan kebijakan yang berkaitan dengan *Demand Side Management* (DSM), serta perkembangan energi di perdesaan.

Penutup/Biodata

- Nama : Dr. Indah Dwi Qurbani, SH, MH
- Email : indah.qurbani80@ub.ac.id
- Wa : 081334750377
- Jabatan : - Dosen HTN FH UB/Ketua Departemen HTN FH UB;
- Ketua Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Hukum Energi FH UB.

Lampiran V : Materi Diskusi "Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah (Konsepsi



Proporsionalitas Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah)“ oleh Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M. selaku Direktur Eksekutif PUSHEP.

Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah (Konsepsi Proporsionalitas Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah)




Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan

www.pushep.or.id

www.pushep.or.id

Potensi Energi Terbarukan – Belum Optimal dimanfaatkan



Energi Fosil

Cadangan terbukti:

- Minyak Bumi : 3,6 miliar barel
- Gas Bumi : 100,3 TSCF

Produksi:

- Minyak Bumi : 288 Juta barel
- Gas Bumi : 2,97 TSCF

Diperkirakan akan habis:

- Minyak Bumi : 13 tahun
- Gas Bumi : 34 tahun

801,2 GW

8,66 GW

→

Pemanfaatan EBT belum optimal

Kapasitas terpasang Pembangkit saat ini

55.528 MW


Rencana Pembangunan Pembangkit

35.000 MW
+7.500 MW

New project
On going project

ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (sesuai UU 30 Tahun 2007 tentang Energi)

www.pushep.or.id



KONSTRUKSI KONSTITUSI DAN LEGISLASI YANG MENGATUR TENTANG EBT

www.pushep.or.id

UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

Pasal 33 ayat 3

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat"

Pasal 33 ayat 2

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara & menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"

Pasal 28 H

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.."

Pasal 23 A

"Pajak & Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang"

Pasal 23 C

"Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang"

UU 30 Tahun 2007

Energi

UU 21 Tahun 2014

Panas Bumi

UU 10 Tahun 1997

Tentang Ketenaganuklirian

UU 41 Tahun 1999 jo
UU 9 Tahun 2004

Kehutanan

UU 32 Tahun 2014

Kelautan

UU 30 Tahun 2009

Ketenagalistrikan

UU 32 Tahun 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU 7 Tahun 1983 jo.

UU 36 Tahun 2008

Pajak Penghasilan

UU 17 Tahun 2003

Keuangan Negara

UU 5 Tahun 1990

Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

UU 27 Tahun 2007 jo
UU 1 Tahun 2014

Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil

UU 16 Tahun 2016

Ratifikasi Paris Agreement

UU 10 Tahun 1995 jo.

UU 17 Tahun 2006

Kepabeanan

UU 39 Tahun 2014

Perkebunan

DASAR HUKUM PENGATURAN EBT

1. UU No. 30/2007 tentang **Energi** pasal 20 ayat (3) mengamanatkan bahwa penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
2. UU No. 30/2009 tentang **Ketenagalistrikan**;
3. UU No. 21/2014 tentang **Panas Bumi**;
4. UU No. 16/2016 tentang **Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change**;
5. PP No. 79/2014 tentang **Kebijakan Energi Nasional**, pasal 9 mengamanatkan bahwa peran Energi Baru dan Energi Terbarukan pada sedikit 23% tahun 2025 dan paling sedikit 31% tahun 2050 sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
6. PP No. 7/2017 tentang **Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung**;
7. PerPres No. 4/2016 tentang **Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan**, pasal 14 mengamanatkan bahwa pelaksanaan percepatan infrastruktur ketenagalistrikan mengutamakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
8. Perpres No. 22/2017 tentang **Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)**;
9. Perpres No. 35/2018 tentang **Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik**;
10. Permen ESDM No. 39/2017 tentang **Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan**;
11. Permen ESDM No. 50/2017 tentang **Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik**;
12. Permen ESDM No. 33/2018 tentang **Pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi**;
13. Permen ESDM No. 36/2018 tentang **Penunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus**;
14. Permen ESDM No. 37/2018 tentang **Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi**
15. Permen ESDM No. 41/2018 tentang **Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan BPDPKS**

DASAR HUKUM PENGATURAN KONSERVASI ENERGI

1. UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
2. PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
3. PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
4. Perpres Nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.



Isu Pokok Bahasan

1. Perlunya optimalisasi dan percepatan pengembangan EBT dan Konservasi Energi
2. Peningkatan upaya dengan melibatkan semua pihak, terutama stakeholder daerah.
3. Peran daerah tidak maksimal, karena terbatasnya kewenangan dalam urusan EBT dan tidak adanya kewenangan dalam Konservasi Energi
4. Bagaimana proporsionalitas pembagian urusan pemerintahan sektor EBT dan Konservasi Energi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Urusan apa yang perlu dikuatkan di daerah.

URUSAN dan KEWENANGAN DAERAH di Sub Sektor EBT

Dasar Hukum Pengaturan Urusan/Kewenangan Pemerintah Daerah sektor EBT:

1. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. UU 30 Tahun 2007 tentang Energi

Sebagai berikut,

- 1. Pengaturan Urusan EBT yang menjadi kewenangan Daerah dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

Pasal 14 ayat (4)

Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Lampiran UU bagian CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Energi Baru Terbarukan

Pembagian Urusan Pusat dan Daerah berdasarkan Lampiran UU 23 Tahun 2014 *hanya mengatur Panas Bumi dan Biofuel*

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
3.	Minyak dan Gas Bumi	Penyelenggaraan minyak dan gas bumi.		
4.	Energi Baru Terbarukan	a. Penetapan wilayah kerja panas bumi. b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi. c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi. d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi. f. Penetapan badan usaha	a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.

Pembagian Urusan Pusat dan Daerah berdasarkan Lampiran UU 23 Tahun 2014 (lanjutan...)

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi. h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.	kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	



2. Pengaturan Urusan EBT yang menjadi kewenangan Daerah dalam UU 30 Tahun 2007 tentang Energi

Pasal 20 ayat (2)

Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan. Pada ayat (3) berikutnya disebutkan bahwa, Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat. Di ayat (4), selanjutnya dikatakan bahwa Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21 ayat (2)

Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Pengaturan Urusan EBT yang menjadi kewenangan Daerah dalam UU 30 Tahun 2007 tentang Energi (lanjutan...)

Pasal 26 ayat (2)

Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:

- a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
- b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di lintas kabupaten/kota; dan
- c. penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/ kota.

Pasal 26 ayat (3)

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:

- a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di kabupaten/kota; dan
- c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota

URUSAN dan KEWENANGAN DAERAH di Sub Sektor KONSERVASI ENERGI



Dasar Hukum Pengaturan Urusan/Kewenangan Pemerintah Daerah sub sektor Konservasi Energi :

1. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- tidak diatur dan juga tidak terdapat rincian urusan di lampiran UU Pemda,
- artinya menurut UU Pemda hal ini bukan urusan daerah dan daerah tidak punya kewenangan menangani urusan Konservasi Energi.

2. UU 30 Tahun 2007 tentang Energi

3. PP 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

2. Pengaturan Urusan Konservasi Energi yang menjadi kewenangan Daerah dalam UU 30 Tahun 2007 tentang Energi

Pasal 25 ayat (1)

Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, *pemerintah daerah*, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 26 ayat (2)

Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:

- a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
- b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di lintas kabupaten/kota; dan
- c. penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota.

Pasal 26 ayat (3)

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:

- a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di kabupaten/kota; dan
- c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.



3. Pengaturan Urusan Konservasi Energi yang menjadi kewenangan Daerah dalam PP 70 Tahun 2007 tentang Konservasi Energi

Provinsi

Pasal 5

Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di **wilayah provinsi** yang bersangkutan untuk:

- merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi;
- mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
- melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
- mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;
- melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

Kabupaten/kota

Pasal 6

Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di **wilayah kabupaten/kota** yang bersangkutan untuk:

- merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi;
- mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
- melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
- mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;
- melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.



MASALAH

- UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014 merupakan Undang-Undang lebih baru dari UU Energi Tahun 2007 dan bahkan lebih tinggi dari PP 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, sehingga UU Pemda sementara ini menjadi dasar hukum dan rujukan.
- Ketentuan Peralihan Dalam UU Pemda: semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU Pemda.
- Dalam UU Pemda Sub Urusan EBT hanya terbatas lingkup kegiatan Panas Bumi dan Bionergi, padahal terdapat sumber energi EBT lain.
- Daerah harus berperan aktif dalam pengelolaan EBT skala kecil, EBT berbasis komunitas masyarakat dan EBT yang merupakan potensi andalan daerah.
- Untuk Sub Urusan Konservasi Energi, tidak ada sama sekali Urusan dan Kewenangan untuk Daerah, Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam Urusan Konservasi Energi, padahal peran serta Daerah sangat dibutuhkan dalam Konservasi Energi.

SOLUSI

- Memperkuat daerah dengan menambah kewenangan dalam urusan EBT dan memberikan pengaturan baru untuk kewenangan dalam urusan Konservasi Energi yang diatur dalam UU Pemda.
- *Revisi UU Pemda?? atau UU Baru?*
- UU Pemda, Pasal 15 mengatur:
 - (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
 - (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
- Jadi cukup diperlukan **peraturan presiden** untuk menambah dan/atau memberikan urusan kepada daerah.



Memberikan dan/atau menambah kewenangan pada Daerah dalam Urusan EBT dan Konservasi Energi:

- 1. Perencanaan kegiatan**
- 2. Penelitian dan pengembangan**
- 3. Perizinan**
- 4. Pendaanaan**
- 5. Pembinaan dan pengawasan**
- 6. Pemberian insentif**
- 7. Pengembangan sumber daya manusia**

LANGKAH DAN ALUR TAHAPAN PEMBENTUKAN PERPRES





Terima Kasih

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

✉️ bismanb@gmail.com

☎️ 081315151123

hukumenergi_pertambangan

Hukum Energi Dan Pertambangan

Pushep -Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan

Pushep Hukum Energi dan Pertambangan

@hukumenergi

www.pushep.or.id

Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan

"untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan"

Lampiran VI : Publikasi Kegiatan



**Kementerian Dalam Negeri
Derekotorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah**

PUSHEP Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Centre For Energy & Mining Law Studies

FOCUS GROUP DISCUSSION

Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah

Narasumber

-  **Halim Sari Wardhana, S.T., M.M.**
(Sekertaris Diljen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM)
-  **H. Isharwanto, S.T., MS.**
(Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan)
-  **Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M.**
(Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan)

Keynote Speech

-  **Drs. Nyoto Suwignyo, M.M.**
(Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Dirjen Bina Pembangunan Daerah)

Kamis, 19 November 2020 | 09.30 - selesai WIB

Hukum Energi dan Pertambangan | Pushep Hukum Energi dan Pertambangan
www.pushep.or.id | [@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/@hukumenergi_pertambangan) | [@hukumenergi](https://www.instagram.com/@hukumenergi)

PUSHEP Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Centre For Energy & Mining Law Studies

DISKUSI PUBLIK VIRTUAL

Optimalisasi Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah

(Konsepsi Proporsionalitas Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah)

NARASUMBER

-  **Dr. Ir. Surya Darma, MBA.**
(Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia)
-  **Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.**
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ketua Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Hukum Energi FH Univ. Brawijaya)
-  **Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M.**
(Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan)

VIA ZOOM

► Meeting ID: 83120413028
Passcode: Pushep1112

NARAHUBUNG

► 081717173734
082138683823



REGISTRASI

► Peserta silakan registrasi di
<https://bit.ly/DiskusiPushep1112>

www.pushep.or.id | [@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/@hukumenergi_pertambangan) | [@hukumenergi](https://www.instagram.com/@hukumenergi)

Hukum Energi dan Pertambangan | Pushep Hukum Energi dan Pertambangan

Lampiran VII : Dokumentasi Kegiatan



Iklim Investasi Yang Diharapkan

- Stabilitas Keamanan
- Pertumbuhan Ekonomi & Energy Demand
- Stabilitas Politik
- Daya Tarik Bisnis
- Kebijakan Harga Energi
- Skema Usaha

MASYARAKAT ENERGI TERBARU INDONESIA

INDAH-PUSHEP.pptx

Perkembangan Regulasi

- Pasal 41 UU Cipta Kerja : Perubahan dalam UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- Pasal 4 : (2) Penggunaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemda provinsi dan pemkab/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan.
- Pasal 7 dan 8 ada penambahan klausul dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat

Slide 12 of 17 | 62%

LANGKAH DAN ALUR TAHAPAN PEMBENTUKAN PERPRES



